



PUTUSAN

Nomor : 40/G/2020/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, yang pemeriksaan persidangan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

PT. NUNUKAN JAYA LESTARI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Sei Menggaris, Desa Tabur Lestari RT. 11, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, diwakili oleh Hamka bin Usman dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Nunukan Jaya Lestari sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) juncto ayat (6) Akta Pendirian Perseroan Nomor 26 tanggal 31 Mei 2001, dibuat dihadapan Notaris Rudy Limantara, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-05153 HT.01.01 TH.2001 tertanggal 8 Agustus 2001, yang terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Stephani Dwi Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. SARTONO, S.H., M.H.;
2. LINNA SIMAMORA, S.H., LL. M.;
3. DANNY BONAR SINAGA, S.H.;
4. GADING SANYJAYA, S.H.;
5. TIMOTHY JOSEPH INKIRIWANG, S.H.;

Halaman 1 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. HENDRA MARANATHA SILALAH, S.H.;
7. LEONARDO RICHO SIDABUTAR, S.H.;
8. EGAPUTRA, S.H., LL.M.;
9. DINNE GATARI CHAIRANDI, S.H.;
10. INDANA NURFAHMI, S.H.;
11. GOZHA PRIMANDA, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum HANAFIAH PONGGAWA & PARTNERS (DENTONS HPRP), beralamat di Wisma 46 Kota BNI, Lantai 41, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat. Baik bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri, Email : egaputra@dentons.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

BUPATI NUNUKAN, berkedudukan di Jl. Sei Jepun Sedadap, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **RASIDA SIREGAR, S.H.;**
2. **BARMENDO SIAGIAN, S.H.;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung pada kantor RASIDA SIREGAR & REKAN berkantor di Komplek Ruko Cempaka Mas Blok I Nomor 33 Jalan Letjend. Suprpto, Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat, Email : rasidasiregar@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 91/HK/XI/2020 tanggal 19 November 2020;

3. **MUHTAR, S.H., M.Si.**

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten

Halaman 2 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, beralama di Perum KPN Sejahtera RT.04 RW.01, Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 91/HK/XI/2020 tanggal 19 November 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ----**TERGUGAT** ;

DAN

PT. ADINDO HUTANI LESTARI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Raja Pandita No. 71-A, RT.X, Malinau Kota, Kalimantan Utara, diwakili oleh Amien Mohammad sebagai Direktur PT. Adindo Hutani Lestari berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Adindo Hutani Lestari Nomor 26 tanggal 12 Pebruari 2020 yang dibuat dihadapan ESTHER PASCALIA ERY JOVINA, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. KING BARLIAN NURDIN, S.H.
2. SATRIA LESMANA, S.H.
3. ADITYA BHATARA SYAHRIAL, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jalan Raja Pandita No. 71-A, RT.X, Malinau Kota, Kalimantan Utara, Email : aditya.bs@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 40/PEN-DIS/2020/PTUN.SMD tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa ;

Halaman 3 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 40/PEN-MH/2020/PTUN.SMD tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 40/G/2020/PTUN.SMD tanggal 20 Oktober 2020 tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 40/PEN-PP/2020/PTUN.SMD tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 40/PEN-HS/2020/PTUN.SMD tanggal 24 November 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum;
- Putusan Sela Nomor:40/G/2020/PTUN.SMD/ INTV. tanggal 15 Desember 2020;
- Berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;
- Telah menerima bukti-bukti tertulis serta mendengarkan keterangan saksi Penggugat dan ahli Penggugat, saksi Tergugat dan ahli Tergugat II Intervensi;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 19 Oktober 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 24 November 2020 dengan Register Perkara Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD yang menjadi dasar gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/317/VI/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Nunukan Jaya Lestari tertanggal 12 Juni 2020 (selanjutnya disebut "Objek Sengketa").

Halaman 4 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan dan dasar-dasar Penggugat mengajukan gugatan tata usaha negara *a quo* ("Gugatan") pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut "**UU PTUN**") mengatur sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Penebalan oleh Penggugat.

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PTUN tersebut, terlihat dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara ("**KTUN**") merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang memenuhi unsur (i) konkret, (ii) individual, (iii) final dan (iv) menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
3. Bahwa dalam perkara *a quo*, Objek Sengketa telah dikeluarkan dalam bentuk tertulis oleh Tergugat (Bupati Nunukan), yang jelas dan terang merupakan pejabat tata usaha negara.
4. Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **konkret** artinya objek yang diputuskan dalam KTUN tidak abstrak, berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Objek Sengketa bersifat konkret karena merupakan KTUN yang berwujud, dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Tergugat. Dengan demikian, **terbukti**

Halaman 5 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Objek Sengketa pada perkara a quo memenuhi unsur konkret, sebagaimana disyaratkan oleh UU PTUN.

5. Dalam buku yang sama, Indroharto, S.H. menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **individual** adalah suatu KTUN tidak ditujukan untuk khalayak umum, tetapi ditujukan secara tertentu kepada suatu pihak.

Bahwa dalam perkara a quo, Objek Sengketa ditujukan secara khusus kepada Penggugat, serta tidak ditujukan untuk khalayak umum. Dengan demikian, **terbukti bahwa Objek Sengketa pada perkara a quo memenuhi unsur individual, sebagaimana disyaratkan oleh UU PTUN.**

6. Indroharto, S.H. juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **final** adalah KTUN tersebut menimbulkan akibat hukum yang definitif.

Bahwa dalam perkara a quo Objek Sengketa bersifat final atau definitif, yaitu tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum dan merugikan secara langsung bagi **Penggugat** serta tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat. Dengan demikian, **terbukti bahwa Objek Sengketa pada perkara a quo memenuhi unsur individual, sebagaimana disyaratkan oleh UU PTUN.**

7. Unsur terakhir dalam KTUN adalah adanya akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Indroharto, S.H. masih dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara) pada halaman 175, telah menyatakan sebagai berikut:

*“Sebagai suatu tindakan hukum, Penetapan Tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, umpama melaporkan hubungan hukum baru, **menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status, dan sebagainya.**”*

Penebalan oleh Penggugat.

8. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat merugikan kepentingan Penggugat karena telah menghilangkan hak dari

Halaman 6 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan, yang mana mengakibatkan Penggugat menderita kerugian yang sangat besar. Selain itu, faktanya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, selain mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, juga mengakibatkan kerugian yang besar terhadap masyarakat sekitar serta ribuan karyawan dari Penggugat dan seluruh keluarganya yang menggantungkan hidup mereka pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penggugat.

9. Bahwa sebagaimana telah Penggugat jabarkan dalam angka 1-8 di atas, telah terbukti bahwa Objek Sengketa merupakan suatu KTUN. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, Penggugat selaku badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara.

10. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN juga mengatur sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

11. Berdasarkan hal di atas, terbukti bahwa:

- a) Objek Sengketa merupakan KTUN yang memenuhi unsur yang memenuhi unsur (i) konkret, (ii) individual, (iii) final dan (iv) menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; serta
- b) penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat menimbulkan kerugian kepada Penggugat, karyawan Penggugat, serta masyarakat yang menggantungkan hidupnya kepada kegiatan usaha Penggugat.

Oleh karena itu, terbukti bahwa **PTUN Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan tata negara a quo.**

II. UPAYA ADMINISTRATIF DAN WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Penggugat Telah Menempuh Upaya Administratif Namun Tidak Diindahkan

Halaman 7 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain itu, pada tanggal 10 September 2020, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Bupati Nunukan dengan mengirimkan Surat No.:SK-NJL/PD/0019/IX/2020 Perihal Keberatan atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/317/VI/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 2017 Tahun 2003 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Nunukan Jaya ("**Surat Keberatan**").
13. Pada Surat Keberatan tersebut, Penggugat telah menyatakan dengan tegas tanggapan keberatan Penggugat atas penerbitan Objek Sengketa disertai dengan dasar hukumnya, serta meminta agar mencabut, membatalkan dan/atau menarik kembali Objek Sengketa atau setidaknya memperbaiki Objek Sengketa dengan tetap memberikan IUP kepada Penggugat untuk area yang telah ditanami dengan perkebunan kelapa sawit serta mengizinkan Penggugat untuk tetap dapat melakukan kegiatan usahanya di area yang telah ditanami pohon kelapa sawit.

Berikut ini adalah kutipan permintaan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Keberatan:

*"Berdasarkan hal-hal di atas, mengingat area perkebunan tersebut sangat dibutuhkan dan menjadi sarana tempat tinggal, sumber mata pencaharian bagi sekitar 5.000 karyawan PT Nunukan Jaya Lestari dan masyarakat sekitar serta telah memberikan manfaat dan keuntungan yang luar biasa bagi masyarakat Kabupaten Nunukan pada umumnya, dan dengan mempertimbangkan begitu besarnya dampak negatif dan dampak sosial yang akan timbul apabila kegiatan usaha perkebunan harus diberhentikan, **kami sangat berharap kiranya Ibu Bupati Kabupaten Nunukan dapat mencabut, membatalkan dan/atau menarik kembali SK 188.45 atau setidaknya memperbaiki SK 188.45 dengan tetap memberikan IUP kepada PT Nunukan Jaya Lestari untuk area yang telah ditanami dengan perkebunan kelapa sawit serta mengizinkan PT Nunukan Jaya Lestari untuk tetap dapat melakukan kegiatan usahanya di area yang telah ditanami pohon kelapa sawit.**"*

Halaman 8 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Faktanya, Surat Keberatan ini diajukan oleh Penggugat tidak lain karena area perkebunan tersebut sangat dibutuhkan dan menjadi sarana tempat tinggal, sumber mata pencaharian bagi sekitar 5.000 karyawan PT Nunukan Jaya Lestari dan masyarakat sekitar serta telah memberikan manfaat dan keuntungan yang luar biasa bagi masyarakat Kabupaten Nunukan pada umumnya, serta untuk menghindari begitu besarnya dampak negatif dan dampak sosial yang akan timbul apabila kegiatan usaha perkebunan harus diberhentikan, apalagi di tengah pandemi virus covid-19 serta resesi ekonomi yang sedang melanda Indonesia.
15. Namun demikian, sampai dengan Gugatan ini diajukan secara elektronik oleh Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2020, faktanya **Tergugat sama sekali tidak menanggapi Surat Keberatan tersebut.** Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan, namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki pilihan lain selain mengajukan Gugatan ini.
16. Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“**UU Administrasi Pemerintahan**”) menentukan sebagai berikut:
 - “(4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
 - (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.”*
17. Mengingat Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 10 September 2020, dan sampai dengan pengajuan Gugatan ini tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan, **keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada Surat Keberatan DEMI HUKUM haruslah dianggap dikabulkan.**

Adapun, sebagaimana telah Penggugat kutip di atas, dalam Surat Keberatan, Penggugat mengajukan keberatan dan meminta kepada Tergugat untuk dapat mencabut, membatalkan dan/atau menarik kembali Objek Sengketa. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan

Halaman 9 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan, **permintaan Penggugat pada Surat Keberatan untuk mencabut dan membatalkan Objek Sengketa haruslah dianggap dikabulkan demi hukum.**

18. Berdasarkan uraian di atas, adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Gugatan a quo untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa Objek Sengketa dicabut atau batal demi hukum.

Waktu Pengajuan Gugatan

19. Bahwa Pasal 55 UU PTUN mengatur sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Garis bawah oleh Penggugat.

20. Bahwa dalam bagian Penjelasan Pasal 55 UU PTUN telah dijelaskan sebagai berikut:

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.”

Penebalan dan garis bawah oleh Penggugat.

21. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“SEMA 2/1991”), pada bagian V yang kami kutip sebagai berikut:

TENGGANG WAKTU (PASAL 55)

1. *Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.*

Halaman 10 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.*
3. *Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.”*

22. Bahwa pada perkara *a quo*, walaupun Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 12 Juni 2020, namun demikian Penggugat baru menerima Objek Sengketa dari Tergugat **pada tanggal 23 Juli 2020**. Oleh karena itu, tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo* adalah **sembilan puluh hari sejak 23 Juli 2020 yaitu tanggal 21 Oktober 2020**.

23. Bahwa Gugatan ini Penggugat ajukan secara elektronik pada tanggal **19 Oktober 2020**, sehingga terbukti bahwa Gugatan ini diajukan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN jo Sema 2/1991.

III. KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

24. Pasal 54 ayat (1) UU PTUN telah mengatur sebagai berikut:

*“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang **yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.**”*

Penebalan dan garis bawah oleh Penggugat.

25. Bahwa merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat (*in casu* Bupati Nunukan) merupakan pejabat tata usaha negara yang berkedudukan di Kabupaten Nunukan, yaitu di Jl. Sei Jepun, Kel. Mansapa, Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, yang mana termasuk dalam yurisdiksi PTUN Samarinda.

Halaman 11 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN, terbukti bahwa **PTUN Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan tata negara a quo.**

IV. ALASAN DAN DASAR PENGAJUAN GUGATAN

Latar Belakang

27. Bahwa sebelum Penggugat menjabarkan alasan-alasan Gugatan, perkenankan kami untuk menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, telah terjadi deportasi besar-besaran terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sebelumnya bekerja di perusahaan perkebunan di Malaysia, khususnya melalui Kalimantan Utara (dahulu Kalimantan Timur). Deportasi ini menyebabkan peningkatan drastis jumlah TKI yang dipulangkan, namun tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan untuk para eks-TKI tersebut di dalam negeri, khususnya Kalimantan Utara. Sebagai upaya untuk menanggulangi hal tersebut, Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan kemudian berupaya untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk para eks-TKI tersebut dengan mendorong pelaku usaha untuk menanamkan investasi dan melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara;
- 2) Bahwa ihwal deportasi besar-besaran tersebut dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- i. Halaman 37 Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan berjudul "*Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2002*" menjelaskan mengenai masalah kependudukan pada Kabupaten Nunukan, sebagai berikut:

"Masalah kependudukan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan. Penduduk memegang peranan yang sangat vital baik sebagai objek maupun subjek dari pembangunan itu sendiri.

[...]

Halaman 12 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komposisi penduduk Kabupaten Nunukan dirinci per kecamatan adalah Kecamatan Nunukan 48,23 %, Kecamatan Sebatik 26,27 %, Kecamatan Krayan 9,82 %, Kecamatan Lumbis 8,58 % dan Kecamatan Sembakung 7,09 %. **Kecamatan Nunukan mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat yakni 24,68 % dibanding tahun 2001. Hal ini disebabkan pada tahun 2002 terjadi pendeportasian terhadap TKI Bermasalah yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia sehingga sebagian dari TKI tersebut memilih menetap di Kecamatan Nunukan sedangkan sebagian lainnya memilih pulang ke kampung halaman dan atau kembali ke Malaysia.**

Lebih lanjut, pada halaman 54 katalog Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2002 tersebut, **terdapat 9.389 orang yang merupakan hasil deportasi dan repatriasi di Kabupaten Nunukan untuk tahun 2002.**

- ii. Halaman 68 Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan berjudul “Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2003”, **terdapat tambahan 5.567 orang yang merupakan hasil deportasi dan repatriasi di Kabupaten Nunukan untuk tahun 2003.**

Lebih lanjut, berdasarkan halaman 69 katalog Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2003 mengenai TABEL: 3.3.5 tentang Banyaknya Transmigran Di Kabupaten Nunukan, diketahui bahwa:

- Pada tahun 2002 terdapat 212 jiwa yang merupakan Eks-TKI, berlokasi di Sebuku III;
 - Pada tahun 2003 terdapat 1.198 yang merupakan Eks-TKI, berlokasi di Sebuku II; dan
 - Pada tahun 2003 terdapat 361 yang merupakan Eks-TKI, berlokasi di Seimanggaris.
- 3) Deportasi tersebut adalah alasan utama didirikannya Penggugat sebagai suatu perusahaan perkebunan, yaitu guna menyediakan

Halaman 13 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan kerja bagi para eks-TKI. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kemudian menindaklanjuti pendirian Penggugat dengan menerbitkan izin-izin usaha di bidang perkebunan kelapa sawit untuk Penggugat, sebagai berikut:

- i. Pada tanggal **4 Januari 2002**, Bupati Nunukan (*in casu* Tergugat) menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nunukan No. 1 Tahun 2002 tentang Izin Lokasi kepada Penggugat untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 Ha di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Bupati No.656 Tahun 2002 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nunukan No. 1 Tahun 2002 tanggal 4 Januari 2002 tentang Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 Ha di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Izin Lokasi Penggugat**");
- ii. Pada tanggal **31 Maret 2003**, Bupati Nunukan (*in casu* Tergugat) menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nunukan No. 207 tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada Penggugat ("**IUP Penggugat**");
- iii. Pada tanggal **28 April 2003**, Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 29/HGU/BPN/2003 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur ("**SK BPN 29/2003**").
- iv. Pada tanggal **13 Mei 2003**, merujuk pada SK BPN 29/2003 tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat kepada Penggugat atas tanah seluas 19.974,13 Ha ("**HGU Penggugat**").

Berdasarkan SK BPN 29/2003 dan HGU Penggugat, Kepala Badan Pertanahan Nasional memberikan Hak Guna Usaha (HGU) untuk tanah seluas 19.974,13 Ha, yang terletak di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi

Halaman 14 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur) **selama 35 tahun kepada Penggugat, yaitu sampai dengan 12 Mei 2038.**

- 4) Bahwa setelah Penggugat memperoleh ijin-ijin tersebut pada huruf c) di atas dan telah mulai melakukan kegiatan usahanya, termasuk menanami pohon kelapa sawit di area HGU Penggugat, pada perkembangannya, ada suatu perusahaan lain, yaitu PT Adindo Hutani Lestari, yang mendalilkan bahwa terdapat area yang tumpang tindih antara area HGU Penggugat dengan area Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industri milik PT Adindo Hutani Lestari (“IUPHHK-HTI PT AHL”) seluas ± 3.500 Ha.
- 5) Pada tanggal **15 Desember 2006**, Tergugat telah mengirimkan surat Nomor 500/337/Ek-Proda/XII/2006 tertanggal 15 Desember 2006 (“**Surat Tergugat 2006**”) kepada Penggugat, PT Adindo Hutani Lestari, PT Pohon Emas Lestari, PT Sebakis Inti Lestari, dan PT. Sebuku Inti Plantation (**Catatan:** PT Pohon Emas Lestari, PT Sebakis Inti Lestari, dan PT. Sebuku Inti Plantation merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang juga memperoleh ijin-ijin yang diterbitkan oleh Tergugat, sama seperti Penggugat), yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh area PT Adindo Hutani Lestari yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan perusahaan lain tetap milik PT Adindo Hutani Lestari, **KECUALI** lahan yang sudah ditanami dengan kelapa sawit oleh PT Nunukan Jaya Lestari (in casu **Penggugat**), PT Pohon Emas Lestari, PT Sebakis Inti Lestari, dan PT. Sebuku Inti Plantation.
- 6) Pada Surat Tergugat 2006 tersebut, **Tergugat juga berkomitmen dan berjanji akan menyediakan lahan pengganti atas lahan PT Adindo Hutani Lestari yang sudah ditanami dengan kelapa sawit tersebut.** Namun demikian, faktanya sampai sekarang Tergugat tidak benar-benar dan bersungguh-sungguh menyediakan lahan pengganti yang baik dan patut untuk ditukarkan dengan area IUPHHK-HTI PT AHL yang tumpang tindih dengan perkebunan kelapa sawit, termasuk perkebunan kelapa sawit Penggugat. Kelalaian Tergugat untuk menyediakan lahan pengganti ini pulalah

Halaman 15 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melatarbelakangi dan menyebabkan tidak tuntasnya permasalahan tumpang tindih lahan perkebunan Penggugat, yang kemudian digunakan oleh Tergugat sebagai salah satu alasan untuk menerbitkan Objek Sengketa.

Dengan kata lain, **penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat justru dilatarbelakangi dan didasari oleh fakta bahwa Tergugat lalai untuk menyediakan lahan pengganti atas perkebunan kelapa sawit Penggugat yang tumpang tindih dengan IUPHHK-HTI PTAHL.**

- 7) Bahwa dengan adanya Surat Tergugat 2006 tersebut, Penggugat meyakini dan percaya jika permasalahan tumpang tindih tersebut telah selesai atau diselesaikan oleh Tergugat. Namun ternyata setelah didirikan dan melaksanakan kegiatan usahanya secara sungguh-sungguh dan dengan itikad baik selama lebih dari **13 tahun**, PT Adindo Hutan Lestari masih mempermasalahkan perihal tumpang tindih lahan dan mengajukan surat keberatan kepada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan meminta agar Sertifikat HGU Penggugat diubah luasannya dengan mengeluarkan area yang tumpang tindih. Atas dasar surat tersebut kemudian Kepala Badan Pertanahan Nasional telah merugikan Penggugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat atas nama PT Nunukan Jaya Lestari seluas 19.974,130 Ha terletak di Desa Nunukan Barat Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur) (selanjutnya disebut "**SK Pembatalan HGU**").
 - 8) Bahwa terkait dengan SK Pembatalan HGU tersebut Penggugat telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, yang sampai dengan saat ini **masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung RI.**
28. Bahwa uraian latar belakang di atas **membuktikan bahwa kegiatan usaha perkebunan yang ada di Kabupaten Nunukan merupakan**

Halaman 16 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



prakarsa atau inisiasi dari Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara, yang tidak lain dilakukan oleh Tergugat untuk mengatasi permasalahan kependudukan yang ada.

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia pula, bahwa Penggugat merupakan pihak yang justru membantu Tergugat untuk mengatasi permasalahan tidak tersedianya lapangan pekerjaan untuk eks-TKI tersebut di atas. Dengan kata lain, Penggugat merupakan pihak yang beriktikad baik melakukan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan, dan justru membantu Tergugat pada saat itu.

29. Bahwa fakta lainnya, berdasarkan Surat Tergugat 2006, **Tergugat jelas-jelas telah menyatakan bahwa area kebun kelapa sawit Penggugat yang telah ditanami pohon kelapa sawit merupakan hak dari Penggugat** dan justru seharusnya menyediakan lahan pengganti atas area pekebunan kelapa sawit yang tumpang tindih dengan IUPHHK-HTI PT AHL, hal mana merupakan bagian dari penyelesaian atas permasalahan tumpang tindih antara lahan perkebunan Penggugat dengan IUPHHK-HTI PT AHL.

Adapun sampai sekarang, Tergugat telah gagal untuk menyediakan lahan pengganti sebagaimana dinyatakan dalam Surat Tergugat 2006. Kelalaian Tergugat inilah yang menyebabkan berlarut-larut dan tidak tuntasnya penyelesaian permasalahan terkait tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dengan IUPHHK-HTI PT AHL.

Legal Standing dan Kerugian Penggugat

30. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat ternyata mengakibatkan kerugian baik material maupun imaterial terhadap Penggugat maupun masyarakat Nunukan dan karyawan Penggugat.
31. Bahwa sejak didirikan sampai dengan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, Penggugat sudah menanamkan investasi dan modalnya untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten Nunukan, di antaranya:
- a. Penggugat telah menanam, dan mengusahakan lahan perkebunan kelapa sawit berdasarkan IUP Penggugat, hingga mencapai seluas 6.227,72 Ha;

Halaman 17 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat telah menanamkan investasi yang tidak kurang dari Rp. 370.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh miliar Rupiah);
- c. Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk pengadaan barang dan jasa dan pemeliharaan yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan hasil kelapa sawit di sebagian area Hak Guna Usaha seluas 6.227,72 Ha dengan nilai mencapai Rp.366.720.000.000 (tiga ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah);
- d. Penggugat telah membangun pabrik pengolahan kelapa sawit;
- e. Penggugat telah memperkerjakan tidak kurang dari 1.121 orang karyawan untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Sekitar 1.121 orang karyawan tersebut menaungi kurang lebih 5.000 orang anggota keluarga yang merupakan masyarakat Kabupaten Nunukan;
- f. Penggugat juga telah banyak berkontribusi dengan membangun tidak kurang dari 799 rumah di Kabupaten Nunukan, membangun klinik kesehatan dan posyandu, rumah-rumah ibadah dan membangun 6 (enam) buah TK dan PAUD untuk digunakan oleh masyarakat Kabupaten Nunukan;
- g. Penggugat juga selalu berkontribusi dalam membantu membayarkan gaji para dokter dan tenaga medis yang berada di areal perkebunan PT Nunukan Jaya Lestari serta membeli obat-obatan untuk digunakan oleh masyarakat sekitar;

Kerugian yang diderita oleh Karyawan Penggugat

32. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat juga menyebabkan kerugian kepada seluruh karyawan Penggugat yang terancam kehilangan pendapatan gaji dan upah yang diterima dari Penggugat, yang Penggugat perkirakan dari laporan tahunan Penggugat dengan nilai sebagai berikut:

	Akhir Tahun 2018	Akhir Tahun 2019
Gaji dan Upah	±Rp.22.823.757.000,-	±Rp.25.145.274.000,-

33. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat jelas-jelas menimbulkan kerugian kepada para karyawan

Halaman 18 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang juga merupakan warga Nunukan, karena kehilangan pendapatan gaji dan upah yang nilainya berkisar di antara 22 sampai dengan 25 miliar Rupiah.

Kerugian-Kerugian Lainnya

34. Bahwa selain itu, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat juga menyebabkan kerugian imaterial yang sangat besar berupa:

- 1) Tidak kurang dari 1.121 orang karyawan Penggugat, yang menopang tidak kurang dari 5.000 orang anggota keluarga yang merupakan masyarakat Kabupaten Nunukan, akan kehilangan mata pencarian, dan hidupnya;
- 2) Masyarakat sekitar yang menjual tanda buah segar kelapa sawit (TBS) akan kehilangan pendapatannya karena tidak dapat lagi menjual TBS ke Penggugat. Untuk menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, berikut ini adalah jumlah pembelian TBS oleh Penggugat dari masyarakat sekitar:

	Akhir Tahun 2017	Akhir Tahun 2018	Akhir Tahun 2019
Pembelian TBS dari masyarakat	51.853 MT	60.460 MT	49.902 MT

3) Negara akan kehilangan devisa negara berupa pajak dari Penggugat. Untuk menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, Penggugat adalah salah satu penyumbang pajak terbesar di Nunukan, sebagaimana terbukti melalui penghargaan, yang dibuktikan dengan:

- a. *Tax Payer Award* yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan kepada Penggugat sebagai Pembayar Pajak Terbesar 2014;
- b. *Tax Payer Award* yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan kepada Penggugat sebagai Pembayar Pajak Terbesar 2015;
- c. *Piagam Penghargaan* yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan kepada Penggugat sebagai 50

Halaman 19 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2017 Kategori Wajib Pajak Badan tertanggal 8 Mei 2018;

- d. Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama *Tarakan* kepada Penggugat sebagai 50 Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2018 Kategori Wajib Pajak Badan tertanggal 27 Februari 2019;
- e. Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik *Indonesia*, Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara kepada Penggugat atas kepatuhan dan kontribusi pembayaran pajak tahun 2018;
- f. Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Timur kepada Penggugat atas kontribusi Penggugat dalam pencapaian target penerimaan *sebagai* eksportir dengan penyumbang devisa terbesar tahun anggaran 2017 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan;
- g. Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat atas kerja *sama* yang baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai bentuk partisipasi langsung dalam membiayai pembangunan daerah tertanggal 12 Oktober 2019; serta
- h. Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai *KPPBC* TMP C Nunukan Custom Awards 2020 sebagai Penyumbang Devisa Ekspor Terbesar Tahun 2019 Komoditi Pertanian dan Perkebunan.

- 4) Negara akan kehilangan devisa negara dalam bentuk produksi CPO (*Crude Palm Oil*) dan CPKO (*Crude Palm Kernel Oil*), yang sebagian besar diekspor ke luar negeri. Untuk menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, berikut ini adalah produksi CPO dan CPKO yang diproduksi oleh Penggugat:

	Akhir Tahun 2017	Akhir Tahun 2018	Akhir Tahun 2019
Produksi CPO	41.619 MT	51.887 MT	47.966 MT

Halaman 20 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi CPKO	3.419 MT	4.013 MT	4.434 MT
---------------	----------	----------	----------

35. Bahwa berdasarkan hal di atas, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Penggugat jelas mengakibatkan kerugian yang besar, yang tidak hanya diderita oleh Penggugat, melainkan juga oleh masyarakat Nunukan dan Negara Republik Indonesia.

Kewenangan Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa

36. Bahwa di dalam bagian Menimbang Objek Sengketa, Tergugat telah menyatakan sebagai berikut:

“bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan bahwa IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan gubernur atau bupati/walikota dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka wajib dicabut oleh pemberi izin.”

37. Bahwa Pasal 55 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (**“Permentan 98/2013”**) telah memberikan wewenang kepada gubernur atau bupati/walikota (*in casu* Tergugat) untuk melakukan pencabutan Izin Usaha Perkebunan (**“IUP”**).
38. Namun demikian sebagaimana akan kami jabarkan dalam Gugatan ini, faktanya Objek Sengketa oleh Tergugat justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, baik itu terkait dengan prosedur maupun substansi dari Objek Sengketa.
39. Oleh karena itu, adalah patut dan sesuai dengan hukum tindakan Penggugat yang menjadikan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini.

V. PERBUATAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

40. Bahwa Pasal 53 UU PTUN menentukan mengenai alasan gugatan tata usaha negara sebagai berikut:

Halaman 21 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 tersebut di atas, Penggugat akan menguraikan lebih lanjut pada bagian di bawah ini mengenai penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

41. Bahwa faktanya dalam perkara *a quo*, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini:

A. CACAT WEWENANG PERTAMA TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENKETA

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN TIDAK MEMBERIKAN WEWENANG KEPADA TERGUGAT UNTUK MENERBITKAN OBJEK SENKETA

42. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (“UU Perkebunan”) telah mengatur secara limitatif atau terbatas terkait dengan pencabutan izin usaha perkebunan, yang digolongkan sebagai sanksi administratif.

Halaman 22 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa di dalam UU Perkebunan, hanya ada 4 (empat) pasal yang membahas tentang pencabutan izin usaha perkebunan, yaitu sebagaimana tercantum dalam:
- 1) Pasal 18 ayat (2) UU Perkebunan menentukan pencabutan izin usaha perkebunan sebagai sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 15 dan Pasal 16 UU Perkebunan;
 - 2) Pasal 60 ayat (2) huruf c UU Perkebunan menentukan pencabutan izin usaha perkebunan sebagai sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 58 UU Perkebunan;
 - 3) Pasal 64 ayat (2) huruf c UU Perkebunan menentukan pencabutan izin usaha perkebunan sebagai sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 63 ayat (2) UU Perkebunan; dan
 - 4) Pasal 70 ayat (2) huruf c UU Perkebunan menentukan pencabutan izin usaha perkebunan sebagai sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 69 UU Perkebunan.
44. Guna memudahkan Majelis Hakim Yang Mulia, Penggugat akan menjabarkan tindakan-tindakan pelanggaran yang dapat memicu pencabutan izin usaha perkebunan berdasarkan UU Perkebunan, di dalam tabel berikut:

Dasar Hukum Pencabutan IUP	Dasar Hukum Pelanggaran	Jenis Pelanggaran
Pasal 18 ayat (2) UU Perkebunan.	Pasal 15 UU Perkebunan dan Pasal 16 UU Perkebunan.	Pasal 15: Memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luasan minimum Pasal 16: - Perusahaan perkebunan gagal dalam mengusahakan lahan sebesar 30% dari luas hak atas

Halaman 23 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



		tanah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian ha atas tanah; - Perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh lahan dalam waktu 6 (enam) tahun.
Pasal 60 ayat (2) huruf c UU Perkebunan.	Pasal 58 UU Perkebunan.	- Perusahaan perkebunan tidak memfasilitasi kebun masyarakat; - Pembangunan kebun masyarakat harus dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah mendapatkan hak guna usaha.
Pasal 64 ayat (2) huruf c UU Perkebunan.	Pasal 63 ayat (2) UU Perkebunan.	Pelaku usaha perkebunan dilarang mengalihfungsikan lahan perkebunan di dalam wilayah geografis yang memproduksi hasil perkebunan yang bersifat spesifik.
Pasal 70 ayat (2) huruf c UU Perkebunan.	Pasal 69 UU Perkebunan.	Perusahaan perkebunan wajib membangun sarana dan prasarana di dalam kawasan perkebunan yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

45. Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa UU Perkebunan membatasi alasan pencabutan izin usaha perkebunan, yaitu hanya

Halaman 24 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perusahaan perkebunan melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Penggugat jabarkan dalam tabel di atas.

46. Bahwa dalam perkara *a quo*, faktanya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat sama sekali tidak didasarkan pada pelanggaran-pelanggaran tersebut. Bahkan lebih lanjut lagi, tidak terdapat uraian maupun fakta yang menunjukkan mengenai adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud sehingga mengharuskan Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa.

Hal ini jelas membuktikan bahwa sama sekali tidak terdapat pelanggaran atas Pasal 15, Pasal 16, Pasal 58, Pasal 63 ayat (2), maupun Pasal 69 UU Perkebunan, yang dilakukan oleh Penggugat, yang dapat memicu sanksi administrasi berupa pencabutan IUP Penggugat.

47. Uraian di atas membuktikan **bahwa penerbitan Objek Sengketa (yang mencabut IUP Penggugat) oleh Tergugat tidak didasari oleh pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebagaimana diatur dalam UU Perkebunan**. Dengan demikian, terbukti pula bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa yang mencabut IUP Penggugat, dengan kata lain penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat terbukti cacat wewenang sebagaimana ditentukan pada Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.
48. Berdasarkan hal di atas, terbukti bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan UU Perkebunan dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan (cacat wewenang), dan oleh karenanya amatlah patut, wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan Gugatan *a quo*.

B. CACAT WEWENANG KEDUA TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA

PERMENTAN 98/2013 TIDAK MEMBERIKAN WEWENANG KEPADA TERGUGAT UNTUK MENERBITKAN OBJEK SENGKETA KARENA ADANYA PEMBATALAN HAK ATAS TANAH

Halaman 25 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa Permentan 98/2013 telah menentukan secara limitatif ihwal pelanggaran yang dapat dijadikan dasar untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP).
50. Adapun hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk mencabut IUP adalah sebagai berikut:

Dasar Hukum Pencabutan IUP	Dasar Hukum Pelanggaran	Jenis Pelanggaran
Pasal 48 ayat (2) Permentan 98/2013.	Pasal 11 ayat (1) Permentan 98/2013.	Melakukan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang ada.
Pasal 50 Permentan 98/2013	Pasal 21 dan Pasal 23 Permentan 98/2013.	Memberikan pernyataan terkait batasan lahan.
Pasal 51 ayat (3) Permentan 98/2013	Pasal 40 huruf a, c, e, f, g dan/atau h Permentan 98/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; - Tidak memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); - Tidak menyampaikan peta digital; - Tidak memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan gedung perusahaan paling lama dalam

Halaman 26 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



		waktu 3 (tiga) tahun;
Pasal 52 Permentan 98/2013	Pasal 40 huruf b dan/atau d Permentan 98/2013	- Tidak menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara Lestari; - Tidak menerapkan AMDAL, UKL dan UPL.
Pasal 53 ayat (2) Permentan 98/2013	Pasal 42 Permentan 98/2013	- Tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman.
Pasal 55 ayat (2) Permentan 98/2013	Pasal 55 ayat (1) Permentan 98/2013	- IUP bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 58 ayat (4) Permentan 98/2013	Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Permentan 98/2013	- Tidak memiliki kebun dalam jangka waktu 3 tahun.

51. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa Permentan 98/2013 membatasi alasan pencabutan suatu IUP, yaitu hanya apabila perusahaan perkebunan melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas.
52. Bahwa faktanya, **TIDAK ADA SATUPUN PASAL DALAM PERMENTAN 98/2013 yang menentukan bahwa pembatalan suatu sertifikat tanah merupakan salah satu alasan untuk melakukan pencabutan IUP.**

Hal ini jelas membuktikan bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa karena, menurut Tergugat, HGU Penggugat telah
Halaman 27 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



dibatalkan jelas merupakan tindakan yang tidak berdasar, tidak sesuai fakta dan bertentangan dengan Permentan 98/2013. Dengan kata lain, berdasarkan uraian di atas terbukti pula bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa yang mencabut IUP Penggugat, sebagaimana ditentukan pada Permentan 98/2013.

C. CACAT PROSEDUR PERTAMA TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA

TERGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN PROSEDUR PENERBITAN OBJEK SENGKETA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 7 AYAT (2) HURUF (F) DAN (G) UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

53. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf (f) dan (g) UU Administrasi Pemerintahan menentukan mengenai prosedur penerbitan suatu KTUN, sebagai berikut:

“(2) **Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:**

...

f. **memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

g. **memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan**

[dst].”

54. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan di atas, terbukti bahwa pejabat TUN wajib untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk mendengarkan pendapatnya terlebih dahulu sebelum mengeluarkan suatu KTUN, serta untuk memberitahukan KTUN tersebut kepada masyarakat yang terkena dampak atau mengalami kerugian sebagai akibat dari diterbitkannya suatu KTUN.

Halaman 28 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa pada faktanya, sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, **Penggugat sama sekali tidak pernah didengar atau dimintai pendapatnya sehubungan dengan rencana penerbitan Objek Sengketa**. Tergugat bahkan tidak pernah mengutarakan rencananya untuk menerbitkan Objek Sengketa kepada Penggugat. Tindakan Tergugat tersebut di atas jelas mengabaikan bahkan menghilangkan kepentingan dan hak Penggugat, termasuk kepentingan dan hak Penggugat untuk mempertahankan kepentingannya terhadap penerbitan Objek Sengketa.
56. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan prosedur penerbitan KTUN berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf (f) UU Administrasi Pemerintahan, dan oleh karenanya mengandung cacat prosedur.
57. Bahwa alih-alih memberitahukan Penggugat **sebelum** menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat justru baru menyerahkan Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat pada tanggal 23 Juli 2020, atau kurang lebih **setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Objek Sengketa diterbitkan**. Tindakan Tergugat yang malah memberitahukan Objek Sengketa jauh setelah Objek Sengketa diterbitkan ini jelas bertentangan dengan kewajiban Tergugat sebagai pejabat TUN sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 ayat (2) huruf (g) UU Administrasi Pemerintahan, dan oleh karenanya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat mengandung cacat prosedur.
58. Bahwa fakta lainnya, **Tergugat juga ternyata sama sekali tidak pernah memberitahukan mengenai penerbitan Objek Sengketa kepada warga masyarakat yang terdampak atas penerbitan Objek Sengketa** (*in casu* termasuk warga masyarakat Nunukan yang merupakan karyawan Penggugat). Faktanya, warga masyarakat yang terdampak dari penerbitan Objek Sengketa malah baru mengetahui akan adanya Objek Sengketa dari Penggugat.

Fakta ini jelas membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat jelas bertentangan dengan kewajiban Tergugat sebagai pejabat TUN sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 ayat (2) huruf (g) UU

Halaman 29 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, dan oleh karenanya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat mengandung cacat prosedur.

59. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan prosedur penerbitan KTUN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (f) dan huruf (g) UU Administrasi Pemerintahan, dan oleh karenanya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat mengandung cacat prosedur. Oleh karena itu, sangatlah wajar, patut dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (f) dan (g) UU Administrasi Pemerintahan, dan oleh karenanya Objek Sengketa harus dibatalkan.

D. CACAT PROSEDUR KEDUA TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA

PENERBITAN OBJEK SENGKETA OLEH TERGUGAT SEHARUS DIDAHULUI OLEH SANKSI ADMINISTRATIF

60. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, pada bagian Menimbang Objek Sengketa, Tergugat mendalilkan bahwa seolah-olah terdapat pelanggaran terhadap Pasal 55 Permentan 98/2013, *quad non*.
61. Bahwa kalau pun Tergugat menganggap Penggugat telah melakukan kesalahan atau suatu perbuatan yang melawan hukum berdasarkan Permentan 98/2013 sehingga menurut Tergugat IUP Penggugat tersebut harus dicabut, *quad non*, faktanya **Bab IX Permentan 98/2013 menentukan dengan tegas SEHARUSNYA terdapat sanksi administrasi terlebih dahulu sebelum pencabutan IUP dilakukan.** Bahkan, Permentan 98/2013 menentukan adanya teguran peringatan kepada pemegang IUP yang melanggar Permentan 98/2013 untuk diberikan **sanksi peringatan tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali teguran.**
62. Adapun pada perkara *a quo*, faktanya **Tergugat sama sekali tidak pernah memperingatkan Penggugat,** apalagi memperingatkan sampai

Halaman 30 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 3 (tiga) kali. Hal ini jelas membuktikan bahwa Tergugat tidak mengindahkan dan mengabaikan prosedur pemberian sanksi administratif terlebih dahulu sebagaimana ditentukan pada Permentan 98/2013, dan oleh karenanya terbukti pula bahwa penerbitan Objek Sengketa mengandung cacat prosedur.

63. Berdasarkan hal di atas, terbukti bahwa terdapat cacat prosedur oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa karena tidak terlebih dahulu menegur Penggugat secara administratif, dan oleh karenanya sangatlah patut, wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima Gugatan *a quo*.

E. CACAT SUBSTANSI PERTAMA TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENKETA

PENERBITAN OBJEK SENKETA OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 5 DAN PASAL 9 AYAT 3 UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

64. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“**UU Administrasi Pemerintahan**”) mengatur sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- 1) *Asas legalitas;*
- 2) *Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan*
- 3) *AUPB.”*

65. Lebih lanjut, khusus terkait dengan asas legalitas, penjelasan Pasal 5 UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan **“asas legalitas”** adalah bahwa **penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.**”*

Penebalan dan garis bawah oleh Penggugat.

66. Bahwa di dalam bagian Menimbang Objek Sengketa, Tergugat telah menyatakan sebagai berikut:

Halaman 31 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan bahwa IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan gubernur atau bupati/walikota dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka wajib dicabut oleh pemberi izin.”

67. Bahwa Pasal 9 ayat 3 UU Administrasi Pemerintahan telah menentukan secara tegas sebagai berikut:

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan **wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.**”*

Penebalan dan garis bawah oleh Penggugat sebagai penegasan.

68. Bahwa Penggugat memahami jika Tergugat telah menjadikan Pasal 55 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (**“Permentan 98/2013”**) sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa. Namun, sangat disayangkan Tergugat justru tidak cermat dalam memahami Pasal 55 Permentan 98/2013 tersebut.

69. Untuk menghindari keraguan, berikut kami kutip bunyi Pasal 55 Permentan 98/2013 tersebut:

*“(1) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan gubernur atau bupati/walikota dilarang bertentangan dengan **peraturan perundang-undangan;***

*(2) **IUP-B, IUP-P atau IUP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicabut oleh pemberi izin.”*

70. Dengan kata lain, uraian ketentuan Pasal 55 Permentan 98/2013 dengan tegas menentukan bahwa dalam melaksanakan Pasal 55 Permentan 98/2013, pejabat tata usaha negara **HARUS menyebutkan referensi atau rujukan peraturan perundang-undangan yang dilanggar.** Hal ini jelas mengandung arti bahwa penerbitan suatu KTUN tidak dapat hanya

Halaman 32 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan Pasal 55 Permentan 98/2013 saja, tanpa lebih lanjut menguraikan mengenai peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar.

Bahwa faktanya, dalam menerbitkan Objek Sengketa, **Tergugat sama sekali tidak menjelaskan, mencantumkan dan/atau menunjukkan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar yang menjadi rujukan atau dasar dalam penerbitan Objek Sengketa, yang membatalkan IUP Penggugat.** Dengan kata lain, dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat sama sekali tidak menguraikan, menyebutkan maupun menjelaskan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar sehingga Objek Sengketa harus diterbitkan.

Tidak adanya referensi maupun dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar dalam menerbitkan Objek Sengketa, jelas membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak didasari oleh dasar hukum yang kuat dan cukup serta mengandung cacat substansi, dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 55 Permentan 98/2013.

71. Bahwa terlepas dari fakta material akan ada atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dilanggar terkait IUP Penggugat, *quad non*, hal tersebut sama sekali **tidak menghilangkan syarat formil penerbitan Objek Sengketa berupa harus dicantumkannya peraturan perundang-undangan yang disinyalir dilanggar terkait IUP Penggugat.**

Fakta bahwa tidak terdapat dasar yang kuat dan cukup bagi Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa membuktikan bahwa **penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat mengandung CACAT SUBSTANSI.**

Pertimbangan Tergugat Untuk Menerbitkan Objek Sengketa Tidak Berdasar

72. Bahwa selain itu, dalam pertimbangannya pada Objek Sengketa, Tergugat menyatakan menerbitkan Objek Sengketa dengan alasan adanya SK Pembatalan HGU. Pertimbangan Tergugat ini mengindikasikan bahwa seolah-olah HGU Penggugat merupakan persyaratan untuk penerbitan IUP Penggugat. Akibat pertimbangan yang

Halaman 33 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, adanya SK Pembatalan HGU Penggugat, seolah-olah harus diikuti dengan pencabutan IUP Penggugat melalui Objek Sengketa karena HGU Penggugat dianggap sebagai dasar penerbitan IUP Penggugat.

73. Bahwa pertimbangan Tergugat tersebut jelas merupakan pertimbangan yang menyesatkan, salah kaprah, tidak berdasar dan bahkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena faktanya **HGU Penggugat BUKAN merupakan prasyarat untuk penerbitan IUP Penggugat**. Apalagi jelas-jelas **IUP Penggugat diterbitkan SETELAH HGU Penggugat diterbitkan**. Artinya, tidak mungkin HGU Penggugat menjadi dasar penerbitan IUP Penggugat.

Dengan demikian, walaupun HGU Penggugat dibatalkan, *quad non*, hal itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar dan alasan penerbitan Objek Sengketa.

74. Bahwa Pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ("**Kepmentan 357/2002**") telah menentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi **untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan**, yang kami kutip sebagai berikut:

"Untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) *Akta pendirian dan perubahannya yang terakhir;*
- 2) *Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).*
- 3) *Surat keterangan domisili.*
- 4) *Rencana kerja usaha perkebunan.*
- 5) *Rekomendasi lokasi dari instansi pertanahan.*
- 6) *Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan sepanjang kawasan hutan.*
- 7) *Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas yang membidangi usaha perkebunan Provinsi, Kabupaten atau Kota setempat yang didasarkan pada perencanaan makro, perwilayahan komoditi dan RUTR.*

Halaman 34 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) *Pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.*
 - 9) *Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akta notaris;*
 - 10) *Peta calon lokasi dengan skala 1:100.000.*
 - 11) *Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah"*
75. Bahwa kutipan Pasal 10 Kepmentan 357/2002 di atas jelas membuktikan bahwa HGU bukanlah salah satu syarat untuk menerbitkan IUP perkebunan. Dengan kata lain, apabila suatu HGU dibatalkan, *quad non*, maka hal tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk mencabut IUP perkebunan yang berlaku.
76. Dengan demikian, terbukti pula bahwa tindakan Tergugat yang menggunakan SK Pembatalan HGU Penggugat sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan.
77. Bahwa lagi pula, Tergugat jelas-jelas mengetahui bahwa Penggugat sedang menempuh upaya hukum peninjauan Kembali terhadap SK Pembatalan HGU, yang merupakan permasalahan pembatalan HGU Penggugat dimana **faktanya sampai saat ini**, Mahkamah Agung RI masih memeriksa keabsahan SK Pembatalan HGU yang dirujuk oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, sebagaimana dibuktikan dengan:
- 1) Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Mahkamah Agung RI No. W2-TUN1.1410/HK.06/VI/2020 tertanggal 18 Juni 2020 perihal Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan Kembali No. 253/G/2016/PTUN-JKT; dan
 - 2) Surat Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 133/PR/VII/133 PK/TUN/2020 tertanggal 17 Juli 2020 perihal Penerimaan dan registrasi berkas perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berkas Perkara Peninjauan Kembali No.

Halaman 35 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253/G/2016/PTUN-JKT (mengenai SK Pembatalan HGU dan HGU Penggugat) telah diterima oleh Mahkamah Agung dan didaftarkan pada register perkara Mahkamah Agung.

78. Bahwa tindakan Tergugat terbukti sangat memaksakan dan tergesa-gesa dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan adanya SK Pembatalan HGU, padahal Mahkamah Agung masih memeriksa keabsahan SK Pembatalan HGU tersebut.
79. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, terbukti bahwa pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang menyatakan bahwa seolah-olah IUP Penggugat harus dibatalkan karena adanya SK Pembatalan HGU, merupakan pertimbangan yang menyesatkan, tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
80. Oleh karena itu, sangatlah wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan, dan membatalkan Objek Sengketa.

F. CACAT SUBSTANSI KEDUA TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA

PENERBITAN OBJEK SENGKETA OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

81. Bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal RI telah mengeluarkan Keputusan No. 96/V/PMA/2006 tentang persetujuan atas perubahan status Penggugat dari perusahaan penanaman modal dalam negeri menjadi perusahaan penanaman modal asing dan Izin Usaha Tetap No. 1115/T/PERTANIAN/INDUSTRI/2007, oleh karenanya, **status Penggugat saat ini adalah perusahaan penanaman asing (PT PMA).**
82. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal”) menentukan mengenai tujuan dari penanaman modal, termasuk penanaman modal asing, sebagai berikut:

Halaman 36 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. **meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;**
- d. **meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;**
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. **mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan**
- h. **meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”**

83. Pasal 4 UU Penanaman Modal juga menentukan peran Pemerintah Pusat untuk mencapai tujuan penanaman modal di atas sebagai berikut:

“(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- a. **mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan**
- b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:

- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- b. **menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan**
- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.”

Halaman 37 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat sebagai bagian dari Pemerintah seharusnya mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal dan menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal guna mencapai tujuan penyelenggaraan penanaman modal.

85. Pasal 14 UU Penanaman Modal juga menentukan hak dari penanaman modal sebagai berikut:

“Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. **kepastian hak, hukum, dan perlindungan;**
- b. *informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;*
- c. *hak pelayanan; dan*
- d. *berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

86. Bahwa faktanya, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat justru menimbulkan ketidak pastian hak dan hukum kepada Penggugat dalam melakukan kegiatan usahanya di bidang perkebunan. **Bagaimana mungkin dapat tercipta suatu kepastian hak dan hukum kepada penanam modal asing apabila Tergugat menerbitkan IUP Penggugat pada tahun 2003 kemudian malah mencabut IUP Penggugat tersebut (melalui penerbitan Objek Sengketa) 17 tahun kemudian, ketika Penggugat sudah melakukan penanaman modal dan berusaha dengan baik dan sungguh-sungguh?**

87. Bahwa faktanya, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat justru mengakibatkan hilangnya perlindungan dan kepastian hukum kepada Penggugat atas perkebunan kelapa sawit yang telah dikembangkan dan diusahakannya selama 17 tahun. Lebih buruk lagi, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tersebut mengakibatkan adanya klaim sepihak dari pihak ketiga yang bermaksud merusak, mengambil bahkan merampas perkebunan kelapa sawit yang telah diusahakan oleh Penggugat tersebut.

Halaman 38 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, tidak hanya bertentangan dengan UU Penanaman Modal, melainkan juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran bagi kegiatan penanaman modal, khususnya penanaman modal asing untuk menanamkan modalnya maupun melakukan kegiatan usaha di Indonesia, yang pasti akan mempengaruhi perekonomian nasional.

Tergugat seperti menutup mata dan hatinya akan fakta bahwa **Pemerintah dapat dianggap gagal untuk menjamin hak dari penanam modal, khususnya penanam modal asing, atas kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha sebagaimana ditentukan pada UU Penanaman Modal**, karena adanya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tersebut.

89. Berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan UU Penanaman Modal, dan bahkan dapat menimbulkan tidak percayanya investor untuk melakukan usaha di Indonesia. Oleh karena itu, adalah patut, wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan UU Penanaman Modal, dan kemudian membatalkan Objek Sengketa.

G. CACAT SUBSTANSI KETIGA TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENKETA

IUP PENGGUGAT, YANG DICABUT OLEH OBJEK SENKETA, DITERBITKAN OLEH TERGUGAT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

90. Bahwa peraturan terkait dengan Izin Usaha Perkebunan yang berlaku dan dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan dan mengeluarkan IUP Penggugat adalah Kepmentan 357/2002, sebagaimana ditentukan pada huruf (b) bagian Menimbang IUP Penggugat, yang kami kutip sebagai berikut:

“b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2020 tentang Pedoman Perizinan

Halaman 39 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perkebunan, dalam pasal 6 ayat (1.b), Izin Usaha Perkebunan dapat diberikan oleh Bupati/Walikota apabila lokasi lahan Usaha Perkebunan berada di wilayah daerah Kabupaten atau Kota.”

91. Bahwa Pasal 9 Kepmentan 357/2002 telah mengatur hal sebagai berikut:

*“Usaha Perkebunan dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia meliputi Koperasi, **Perseroan Terbatas**, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah.”*

Penebalan dan garis bawah oleh Penggugat untuk penegasan.

92. Bahwa Penggugat merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan Akta Pendirian PT Nunukan Jaya Lestari Nomor 26 tanggal 31 Mei 2001, dibuat di hadapan Notaris Rudy Limantara, S.H Notaris di Tarakan yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-05153 HT.01.01 TH.2001 tertanggal 8 Agustus 2001.

93. Berdasarkan Pasal 9 Kepmentan 357/2002, **Penggugat merupakan pihak yang berhak dan memiliki dasar hukum untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan di Indonesia, dan mendapatkan IUP Penggugat.**

94. Bahwa berdasarkan Kepmentan 357/2002, untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan, suatu perusahaan perkebunan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kepmentan 357/2002, yang mengatur hal sebagai berikut:

“Untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Akta pendirian dan perubahannya yang terakhir;
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 3) Surat keterangan domisili.
- 4) Rencana kerja usaha perkebunan.
- 5) Rekomendasi lokasi dari instansi pertanahan.

Halaman 40 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) *Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan sepanjang kawasan hutan.*
 - 7) *Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas yang membidangi usaha perkebunan Provinsi, Kabupaten atau Kota setempat yang didasarkan pada perencanaan makro, perwilayahan komoditi dan RUTR.*
 - 8) *Pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.*
 - 9) *Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akta notaris;*
 - 10) *Peta calon lokasi dengan skala 1:100.000.*
 - 11) *Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah"*
95. Bahwa Penggugat pada saat mengajukan Permohonan IUP Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kepmentan 357/2002 tersebut, hal ini sebagaimana dibuktikan dengan dicantumkannya permohonan IUP yang diajukan oleh Penggugat (*in casu* Surat Penggugat No. 042/NJL/III/2003 tertanggal 25 Maret 2003) pada IUP Penggugat (*vide* huruf c bagian Menimbang IUP Penggugat).
96. Bahwa ihwal kelengkapan permohonan IUP Penggugat tersebut, justru telah dikonfirmasi oleh Tergugat. Hal mana terlihat di dalam bagian Menimbang huruf c dan d IUP Penggugat, yang kami kutip sebagai berikut:

*"c. bahwa **Permohonan Izin Usaha Perkebunan PT. Nunukan Jaya Lestari** melalui surat Direktur Utama Nomor: 042/NJL/III/2003 tanggal 25 Maret 2003 **setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian secara teknis telah memenuhi persyaratan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 357/Kpts/HK-350/5/2002.*

Halaman 41 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



d. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu memberikan Izin Usaha Perkebunan kepada PT Nunukan Jaya Lestari dalam bentuk Keputusan Bupati Nunukan.”

Penebalan dan garis bawah oleh Penggugat sebagai penegasan.

97. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa penerbitan IUP Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sangatlah tidak wajar dan tidak beralasan hukum secara substansi, apabila Tergugat yang pada tahun 2003 telah menerbitkan IUP Penggugat, namun lebih dari 17 (tujuh belas) tahun kemudian malah mencabut IUP Penggugat tersebut dengan menerbitkan Objek Sengketa.

98. Mengingat penerbitan Objek Sengketa telah dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya tetap berlaku dan sah, maka terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Kepmentan 357/2002, dan oleh karenanya adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili gugatan ini membatalkan Objek Sengketa.

H. CACAT SUBSTANSI KEEMPAT TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA

TIDAK ADA CACAT WEWENANG, PROSEDURAL MAUPUN SUBSTANSI PADA IUP PENGGUGAT SEHINGGA HARUS DIBATALKAN MELALUI OBJEK SENGKETA

99. Bahwa Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan mengatur secara **limitatif** mengenai alasan pencabutan suatu KTUN, sebagai berikut:

“Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- 1) Wewenang;
- 2) Prosedur; dan/atau
- 3) Substansi.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan di atas, pencabutan suatu KTUN **HANYA DAPAT** dilakukan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur dan/atau substansi. Secara *a contrario*, maka dalam hal pejabat TUN mengeluarkan KTUN berbentuk pencabutan yang tidak didasarkan pada adanya cacat wewenang, prosedur dan/atau substansi, maka KTUN berupa pencabutan haruslah dinyatakan batal.

101. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa sebagai suatu KTUN berupa pencabutan IUP Penggugat padahal tidak ada cacat wewenang, prosedur dan/atau substansi terkait dengan penerbitan IUP Penggugat sebagai suatu KTUN.

Sehubungan dengan hal tersebut, izinkan Penggugat untuk menjabarkan hal-hal sebagai berikut:

Terkait Cacat Wewenang

102. Bahwa sebagaimana telah Penggugat singgung sebelumnya, peraturan terkait dengan perizinan Izin Usaha Perkebunan yang berlaku dan dijadikan dasar oleh Tergugat dalam mengeluarkan IUP Penggugat adalah **Kepmentan 357/2002**.

103. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Kepmentan 357/2002 telah mengatur hal sebagai berikut:

"IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) diberikan oleh:

- 1) *Gubernur, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada pada lintas wilayah daerah Kabupaten dan atau Kota.*
- 2) **Bupati atau Walikota, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada di wilayah daerah Kabupaten atau Kota**"

Penebalan dan garis bawah oleh Penggugat.

104. Bahwa faktanya, lokasi perkebunan Penggugat berada di satu wilayah kabupaten, *in casu* Kabupaten Nunukan, sehingga jelas dan terang bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan IUP Penggugat adalah Bupati Nunukan (*in casu* Tergugat).

Halaman 43 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Berdasarkan hal di atas, terbukti bahwa penerbitan IUP Penggugat, yang dicabut oleh Objek Sengketa, oleh Tergugat, tidak tergolong sebagai cacat wewenang, dan oleh karenanya, IUP Penggugat tidak dapat dicabut karena hal ini.

Terkait Cacat Prosedur

106. Bahwa pada bagian Menimbang huruf c IUP Penggugat (yang dicabut oleh Objek Sengketa), Tergugat telah menyatakan hal sebagai berikut:

"bahwa Permohonan Izin Usaha Perkebunan PT. Nunukan Jaya Lestari melalui surat Direktur Utama Nomor: 042/NJL/III/2003 tanggal 24 Maret 2003 setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian secara teknis telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 357/Kpts/HK-350/5/2002."

Penebalan oleh Penggugat sebagai penegasan.

107. Berdasarkan uraian pertimbangan IUP Penggugat tersebut di atas, terbukti bahwa penerbitan IUP Penggugat oleh Tergugat **telah melalui tahapan, proses dan prosedur yang patut dan layak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kepmentan 357/2002.**

Untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, kutipan bagian Menimbang di atas, merupakan pertimbangan dari Tergugat, *in casu* Bupati Nunukan, sendiri ketika menerbitkan IUP Penggugat, di mana pada saat itu yang memeriksa permohonan IUP Penggugat adalah Tergugat juga. Dengan kata lain, uraian di atas membuktikan bahwa tidak terdapat cacat prosedur dalam penerbitan IUP Penggugat (yang dicabut oleh Tergugat melalui Objek Sengketa), dan oleh karenanya IUP Penggugat tidak dapat dicabut dengan alasan cacat prosedur.

108. Bahwa selain itu, dalam pertimbangannya pada Objek Sengketa, Tergugat menyatakan menerbitkan Objek Sengketa dengan alasan adanya SK Pembatalan HGU. Pertimbangan Tergugat ini mengindikasikan bahwa seolah-olah HGU merupakan persyaratan untuk penerbitan IUP Penggugat, sehingga adanya SK Pembatalan HGU

Halaman 44 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seolah-olah harus diikuti dengan pencabutan IUP Penggugat melalui Objek Sengketa.

109. Bahwa uraian pertimbangan Tergugat tersebut jelas merupakan pertimbangan yang menyesatkan, salah kaprah, tidak berdasar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena faktanya **HGU Penggugat BUKAN merupakan prasyarat untuk penerbitan IUP Penggugat.**

110. Bahwa Pasal 10 Kepmentan 357/2002 telah menentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi **untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan**, yang kami kutip sebagai berikut:

“Untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) *Akta pendirian dan perubahannya yang terakhir;*
- 2) *Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).*
- 3) *Surat keterangan domisili.*
- 4) *Rencana kerja usaha perkebunan.*
- 5) *Rekomendasi lokasi dari instansi pertanahan.*
- 6) *Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan sepanjang kawasan hutan.*
- 7) *Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas yang membidangi usaha perkebunan Provinsi, Kabupaten atau Kota setempat yang didasarkan pada perencanaan makro, perwilayahan komoditi dan RUTR.*
- 8) *Pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.*
- 9) *Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akta notaris;*
- 10) *Peta calon lokasi dengan skala 1:100.000.*
- 11) *Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah”*

111. Bahwa kutipan Pasal 10 Kepmentan 357/2002 di atas jelas membuktikan bahwa HGU bukanlah salah satu syarat untuk menerbitkan IUP

Halaman 45 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan. Dengan kata lain, apabila suatu HGU dibatalkan, *quad non*, maka hal tersebut tidak berhubungan dengan IUP perkebunan apalagi menjadi salah satu alasan untuk mencabut suatu IUP perkebunan yang berlaku.

112. Bahwa pada perkara *a quo*, kutipan Pasal 10 Kepmentan 357/2002 di atas membuktikan bahwa **HGU Penggugat bukanlah salah satu syarat untuk mendapatkan IUP Penggugat**, sehingga, sekalipun (*quad non*) HGU Penggugat kemudian dibatalkan, hal tersebut tidak dapat menjadi alasan pencabutan atau pembatalan IUP Penggugat.

113. Dengan demikian, terbukti bahwa tindakan Tergugat yang menggunakan SK Pembatalan HGU Penggugat sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa merupakan tindakan yang keliru, tidak benar dan tidak berdasar hukum.

114. Bahwa lagi pula, walaupun Objek Sengketa didasarkan pada adanya SK Pembatalan HGU Penggugat, *quad non*, **faktanya sampai saat ini**, Mahkamah Agung RI masih memeriksa keabsahan SK Pembatalan HGU yang dirujuk oleh Tergugat tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan:

- 1) Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Mahkamah Agung RI No. W2-TUN1.1410/HK.06/VII/2020 tertanggal 18 Juni 2020 perihal Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan Kembali No. 253/G/2016/PTUN-JKT; dan
- 2) Surat Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 133/PR/VII/133 PK/TUN/2020 tertanggal 17 Juli 2020 perihal Penerimaan dan registrasi berkas perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berkas Perkara Peninjauan Kembali No. 253/G/2016/PTUN-JKT (mengenai SK Pembatalan HGU dan HGU Penggugat) telah diterima oleh Mahkamah Agung dan didaftarkan pada register perkara Mahkamah Agung.

115. Bahwa tindakan Tergugat sangat memaksakan dan tergesa-gesa dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan adanya SK Pembatalan HGU, padahal Mahkamah Agung masih memeriksa keabsahan SK Pembatalan HGU tersebut.

Halaman 46 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Berdasarkan hal-hal di atas, terbukti bahwa pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang menyatakan bahwa seolah-olah IUP Penggugat harus dibatalkan karena adanya SK Pembatalan HGU, merupakan pertimbangan yang menyesatkan, tidak berdasar dan tidak sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, sangat patut dan berdasar hukum apabila Objek Sengketa dibatalkan.

Terkait Cacat Substansi

117. Bahwa terkait dengan cacat substansi, penjelasan Pasal 64 ayat 1 huruf c UU Administrasi Pemerintahan telah mengatur sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “cacat substansi” antara lain:

- 1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;*
- 2. Fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah;*
- 3. Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau*
- 4. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan.”*

118. Bahwa berkenaan dengan unsur cacat substansi sebagaimana dijelaskan pada penjelasan Pasal 64 ayat 1 huruf c UU Administrasi Pemerintahan di atas, sejak IUP Penggugat (yang dicabut oleh Objek Sengketa) diterbitkan, Penggugat telah sungguh-sungguh melaksanakan IUP Perkebunan tersebut dengan melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit sebagaimana ditentukan pada IUP Penggugat yang dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Penggugat telah mengusahakan lahan perkebunan kelapa sawit berdasarkan IUP Penggugat, hingga mencapai seluas 6.227,72 Ha;
- 2) Penggugat telah membangun pabrik pengolahan kelapa sawit sesuai dengan IUP Penggugat;
- 3) Penggugat telah memperkerjakan tidak kurang dari 1.121 orang karyawan untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, yang menaungi kurang lebih 5.000 orang anggota keluarganya yang merupakan masyarakat Kabupaten Nunukan;

Halaman 47 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Penggugat juga telah banyak berkontribusi dengan membangun tidak kurang dari 799 rumah di Kabupaten Nunukan, membangun klinik kesehatan dan posyandu, rumah-rumah ibadah dan membangun 6 (enam) buah TK dan PAUD untuk digunakan oleh masyarakat Kabupaten Nunukan;
- 5) Penggugat juga selalu berkontribusi dalam membantu membayarkan gaji para dokter dan tenaga medis yang berada di areal perkebunan PT Nunukan Jaya Lestari serta membeli obat-obatan untuk digunakan oleh masyarakat sekitar;
- 6) Penggugat telah mengeluarkan dana total investasi tidak kurang dari Rp. 370.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh miliar Rupiah).

119. Bahwa selain itu, Penggugat telah sungguh-sungguh melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit sesuai dengan IUP Penggugat yang berdaya guna dan berhasil guna juga terbukti dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Penggugat melakukan pembelian atas tanda buah segar dari masyarakat sekitar secara aktif, dengan jumlah sebagai berikut:

	Akhir Tahun 2017	Akhir Tahun 2018	Akhir Tahun 2019
Pembelian TBS dari masyarakat	51.853 MT	60.460 MT	49.902 MT

- 2) Penggugat telah memproduksi CPO (*Crude Palm Oil*) dan CPKO (*Crude Palm Kernel Oil*), dengan jumlah sebagai berikut:

	Akhir Tahun 2017	Akhir Tahun 2018	Akhir Tahun 2019
Produksi CPO	41.619 MT	51.887 MT	47.966 MT
Produksi CPKO	3.419 MT	4.013 MT	4.434 MT

120. Bahkan, untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, Penggugat telah berulang kali menerima penghargaan terkait dengan kegiatan usaha perkebunan

Halaman 48 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang dilakukan oleh Penggugat, di antaranya sebagai berikut:

- a. Penghargaan *Tax Payer Award* yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan kepada Penggugat sebagai Pembayar Pajak Terbesar 2014 tertanggal 5 Agustus 2015;
- b. Penghargaan *Tax Payer Award* 2015 yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan kepada Penggugat;
- c. Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan kepada Penggugat sebagai 50 Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2017 Kategori Wajib Pajak Badan tertanggal 8 Mei 2018;
- d. Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan kepada Penggugat sebagai 50 Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2018 Kategori Wajib Pajak Badan tertanggal 27 Februari 2019;
- e. Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara kepada Penggugat atas kepatuhan dan kontribusi pembayaran pajak tahun 2018;
- f. Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Timur kepada Penggugat atas kontribusi Penggugat dalam pencapaian target penerimaan sebagai eksportir dengan penyumbang devisa terbesar tahun anggaran 2017 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan;
- g. Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat atas kerja sama yang baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai bentuk partisipasi langsung dalam membiayai pembangunan daerah tertanggal 12 Oktober 2019; serta
- h. Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC TMP C Nunukan Custom Awards 2020 sebagai

Halaman 49 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyumbang Devisa Ekspor Terbesar Tahun 2019 Komoditi Pertanian dan Perkebunan.

121. Fakta di atas membuktikan bahwa **Penggugat telah sungguh-sungguh melakukan kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit berdasarkan IUP Penggugat**, dan demikian penerbitan Objek Sengketa (yang mencabut IUP Penggugat) terbukti pula tidak dapat dikategorikan sebagai cacat substansi.
122. Bahwa fakta lainnya, kalau pun Tergugat menganggap Penggugat tidak melaksanakan IUP Penggugat sehingga IUP Penggugat tersebut harus dicabut, *quad non*, faktanya, **Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan surat peringatan kepada Penggugat untuk melaksanakan IUP Penggugat** karena memang faktanya Penggugat telah sungguh-sungguh melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan IUP Penggugat.
123. Bahwa penerbitan IUP Penggugat (yang dicabut oleh Tergugat melalui Objek Sengketa) justru dimaksudkan untuk membangun perekonomian Kabupaten Nunukan, sebagaimana tertuang dalam bagian Menimbang IUP Penggugat, yang kami kutip sebagai berikut:

“bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di daerah perbatasan Kabupaten Nunukan, maka perlu segera dibangun Perkebunan Kelapa Sawit”
124. Dengan demikian, terbukti bahwa **tidak ada cacat wewenang, prosedur dan/atau substansi dalam penerbitan IUP Penggugat**, dan tindakan Tergugat yang mencabut IUP Penggugat dengan menerbitkan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.
125. Oleh karena itu, adalah patut, wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, dan membatalkan Objek Sengketa.

I. CACAT SUBSTANSI KELIMA TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA

Halaman 50 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



PENERBITAN OBJEK SENGKETA DIDASARI OLEH KELALAIAN DAN KEALPAAN TERUGUGAT

126. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, faktanya Pada Surat Tergugat 2006, **Tergugat telah berkomitmen dan berjanji akan menyediakan lahan pengganti atas lahan PT Adindo Hutani Lestari yang sudah ditanami dengan kelapa sawit,** komitmen mana merupakan bagian dari penyelesaian permasalahan tumpang tindih antara Penggugat dengan IUPHHK-HTI PTAHL. Namun demikian, sampai sekarang lahan pengganti yang dijanjikan oleh Tergugat tidak pernah ada sehingga PT AHL tidak pernah mendapatkan lahan pengganti yang dijanjikan tersebut. Hal ini jelas merugikan Penggugat karena kemudian PT AHL menginisiasi diterbitkannya SK Pembatalan HGU, SK tersebut kemudian malah digunakan oleh Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa.

127. Dengan kata lain, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat ternyata berkaitan erat dengan kelalaian dan kealpaan Tergugat pada tahun 2006 untuk memberikan lahan pengganti sebagaimana dijelaskan di atas. Hal ini berarti bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat ternyata didasari dan dilatarbelakangi oleh kelalaian dari Tergugat.

Kelalaian Tergugat untuk menyediakan lahan pengganti **jelas menimbulkan ketidakpastian hukum** dan ketidakpastian investasi pada kegiatan usaha perkebunan dan pengolahan perkebunan kelapa sawit Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, mengingat karena kelalaian Tergugat tersebut, Tergugat justru malah kemudian mencabut IUP Penggugat dengan menerbitkan Objek Sengketa.

128. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa **Tergugat telah lalai karena tidak menyediakan lahan pengganti yang patut dan layak untuk ditukar dengan lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat yang tumpang tindih dengan IUPHHK-HTI PT AHL sebagaimana ditentukan dan dijanjikan oleh Tergugat pada Surat Tergugat 2006.** Oleh karenanya adalah patut dan sesuai dengan hukum pula apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan ini membatalkan Objek Sengketa dan memerintahkan Tergugat menyediakan lahan

Halaman 51 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



pengganti area perkebunan kelapa sawit yang tumpang tindih dengan IUPHHK-HTI PT AHL kepada PT AHL.

VI. PERBUATAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

129. Bahwa Pasal 53 UU PTUN menentukan mengenai alasan gugatan tata usaha negara sebagai berikut:

- “(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - d. **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.***

Penebalan dan garis bawah oleh Penggugat sebagai penegasan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 tersebut di atas, Penggugat akan menguraikan lebih lanjut mengenai penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

130. Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan telah mengatur tentang 9 (Sembilan) asas-asas umum pemerintahan yang baik (“AUPB”), yang meliputi:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Kemanfaatan;
- 3) Ketidak berpihakan;

Halaman 52 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kecermatan;
- 5) Tidak menyalahgunakan wewenang;
- 6) Keterbukaan;
- 7) Kepentingan umum; dan
- 8) Pelayanan yang baik.

131. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sama sekali tidak mengindahkan kewajiban Tergugat dalam menjalankan AUPB, yang dapat kami jelaskan dengan uraian sebagai berikut:

A. PENERBITAN OBJEK SENKETA OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

132. Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Negara menjelaskan mengenai asas kepastian hukum sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

Penebalan dan garis bawah oleh Penggugat sebagai penegasan.

133. Bahwa pada perkara a quo, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat terbukti bertentangan dengan asas kepastian hukum pada AUPB, berdasarkan fakta-fakta yang telah Penggugat uraikan pada bagian V Gugatan a quo, sebagai berikut:

Pelanggaran atas Peraturan Perundang-Undangan	Fakta Yang Membuktikan Pelanggaran
Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 55 Permentan 98/2013. (vide Bagian V.A Gugatan a quo).	Tergugat hanya mendasari penerbitan Objek Sengketa kepada Pasal 55 Permentan 98/2013 yang menyatakan bahwa IUP tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa sama sekali menjelaskan dan menguraikan lebih jauh mengenai peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar terkait

Halaman 53 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IUP Penggugat (yang dicabut oleh Objek Sengketa).
Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) Huruf (F) dan (G) UU Administrasi Pemerintahan. (vide Bagian V.D Gugatan a quo).	<ul style="list-style-type: none"> - Tergugat sama sekali tidak pernah meminta pendapat dari Penggugat, sebagai pihak yang terdampak oleh penerbitan Objek Sengketa; - Tergugat sama sekali tidak pernah meminta pendapat dari karyawan Penggugat dan masyarakat Nunukan, sebagai pihak yang akan kehilangan mata pencariannya karena penerbitan Objek Sengketa; - Tergugat memberitahukan penerbitan Objek Sengketa dengan menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat pada tanggal 23 Juli 2020, atau kurang lebih setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Objek Sengketa diterbitkan.
Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. (vide Bagian V.E Gugatan a quo).	Tidak terdapat cacat wewenang, cacat prosedur, maupun cacat substansi pada IUP Penggugat, sehingga penerbitan Objek Sengketa yang membatalkan IUP Penggugat tidak sesuai dengan hukum.
Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. (vide Bagian V.F Gugatan a	Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 15, Pasal 16 , Pasal 58, Pasal 63 ayat (2), maupun Pasal 69 UU Perkebunan, ketentuan mana merupakan pengaturan mengenai pelanggaran terkait kegiatan usaha perkebunan yang dapat dijatuhi

Halaman 54 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



<i>quo</i>).	sanksi berupa pencabutan IUP Penggugat.
Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan UU Penanaman Modal. (<i>vide</i> Bagian V.G Gugatan a <i>quo</i>).	Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat menimbulkan ketidak pastian hak dan hukum terhadap Penggugat sebagai penanam modal asing, dan mengancam kepastian hukum atas kegiatan penanaman modal asing di Kabupaten Nunukan.

134. Bahwa uraian pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat ketika menerbitkan Objek Sengketa di atas jelas membuktikan bahwa terdapat pelanggaran atas asas kepastian hukum yang dilakukan oleh Tergugat ketika menerbitkan Objek Sengketa.

135. Bahwa Tergugat juga telah gagal untuk memenuhi rasa keadilan dalam menerbitkan Objek Sengketa, karena penerbitan Objek Sengketa hanya akan merugikan Penggugat, Karyawan Penggugat serta masyarakat Kabupaten Nunukan yang menggantungkan hidupnya kepada kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penggugat.

136. Bahwa berkenaan dengan asas kepastian hukum ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a *quo*, untuk mempertimbangkan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 11 April 2006 No. 110/Pid.B/2005/PN-SRG yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 September 2006 No. 1661K/Pid/2006, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa semestinya Pemerintah c.q. Departemen Kehutanan menghargai usaha para terdakwa yang mau menanamkan investasinya di bidang kehutanan khususnya di wilayah Indonesia bagian timur terutama di Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat yang mempunyai keragaman suku dan adat istiadatnya dan pemerintah sudah semestinya memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, sehingga pengusaha tidak menjadi korban dari kebijakan pemerintah dan agar pengusaha tidak takut untuk menanamkan investasinya di Provinsi Papua maupun Provinsi Irian Jaya Barat.”

Halaman 55 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137.** Bahwa fakta lainnya, pelanggaran atas asas kepastian hukum oleh Tergugat ketika menerbitkan Objek Sengketa juga terbukti dengan fakta bahwa berdasarkan Surat Tergugat 2006, Tergugat-lah yang seharusnya menyediakan lahan pengganti atas area pekebunan kelapa sawit yang tumpang tindih dengan IUPHHK-HTI PT AHL, hal mana merupakan bagian dari penyelesaian atas permasalahan tumpang tindih antara lahan perkebunan Penggugat dengan IUPHHK-HTI PT AHL.
- 138.** Adapun sampai sekarang, Tergugat gagal untuk menyediakan lahan pengganti sebagaimana dinyatakan dalam Surat Tergugat 2006. Kelalaian Tergugat ini lah yang menyebabkan berlarut-larut dan tidak tuntasnya penyelesaian permasalahan terkait tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat pada HGU Penggugat dengan IUPHHK-HTI PT AHL, yang kemudian tumpang tindih tersebut malah digunakan sebagai dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa.
- 139.** Dengan kata lain, pelanggaran atas kepastian hukum juga terbukti dengan fakta:
- 1) Tergugatlah yang menerbitkan IUP Penggugat;
 - 2) Tergugatlah yang wajib untuk menyediakan lahan pengganti sebagai bagian dari penyelesaian permasalahan tumpang tindih lahan antara Penggugat dan PT AHL berdasarkan Surat Tergugat 2006;
 - 3) Tergugatlah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan lahan pengganti tersebut di atas walaupun Penggugat telah sungguh-sungguh melakukan kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit berdasarkan IUP Penggugat, sehingga permasalahan tumpang tindih antara lahan perkebunan Penggugat berdasarkan HGU Penggugat dan IUPHHK-HTI PT AHL berlarut-larut sampai sekarang sehingga mendasari adanya SK Pembatalan HGU;
 - 4) Tergugatlah yang malah membatalkan IUP Penggugat (dengan menerbitkan Objek Sengketa) yang bahkan menggunakan adanya SK Pembatalan HGU sebagai salah satu alasannya.

Halaman 56 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum pada AUPB, dan oleh karena itu adalah patut, wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan Objek Sengketa.

B. PENERBITAN OBJEK SENKETA OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEMANFAATAN

141. Bahwa berkenaan dengan asas kemanfaatan pada AUPB, penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

...

(5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat.”

Penebalan dan garis bawah oleh Penggugat sebagai penegasan.

142. Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat ternyata tidak mengindahkan asas kemanfaatan yang seharusnya memperhatikan secara seimbang kepentingan pemerintah (*in casu* Tergugat) dan warga masyarakat, termasuk Penggugat.
143. Bahwa faktanya, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat sama sekali tidak memberikan manfaat bagi Penggugat serta lebih dari 5.000 orang yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh Penggugat.
144. Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat justru dapat menghilangkan manfaat-manfaat dari kontribusi yang dilakukan oleh Penggugat selama melaksanakan kegiatan usaha perkebunan yang antara lain meliputi:
- 1) Penggugat telah menanam, dan mengusahakan lahan perkebunan kelapa sawit berdasarkan IUP Penggugat, hingga mencapai seluas 6.227,72 Ha.
 - 2) Jaminan pekerjaan bagi 1.121 orang karyawan, yang menopang tidak kurang dari 5.000 orang anggota keluarga yang merupakan masyarakat Kabupaten Nunukan. Penerbitan Objek Sengketa telah

Halaman 57 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



membuat Penggugat tidak bisa menjalankan kegiatan usaha, yang akan menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja secara massal.

- 3) Jaminan kehidupan bagi tidak kurang dari 5.000 masyarakat Kabupaten Nunukan yang bergantung pada kegiatan usaha perkebunan Penggugat. Faktanya, di Kabupaten Nunukan, khususnya daerah Seimenggaris, kegiatan usaha perkebunan Penggugat menopang perekonomian Kabupaten Nunukan, karena adanya banyaknya masyarakat yang bergantung pada kegiatan perkebunan kelapa sawit Penggugat, dalam bentuk masyarakat anggota keluarga dari karyawan Penggugat, masyarakat pelaku usaha penjual toko, masyarakat penjual makanan dan bahan makanan, masyarakat penjual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, dsb.
- 4) Manfaat kontribusi Penggugat yang telah membangun tidak kurang dari 799 rumah di Kabupaten Nunukan, membangun klinik kesehatan dan posyandu, rumah-rumah ibadah dan membangun 6 (enam) buah TK dan PAUD untuk digunakan oleh masyarakat Kabupaten Nunukan. Penerbitan Objek Sengketa dapat membuat seluruh kontribusi yang dilakukan oleh Penggugat lenyap.
- 5) Manfaat kontribusi Penggugat dalam membantu membayarkan gaji/tunjangan para dokter dan tenaga medis yang berada di areal perkebunan PT Nunukan Jaya Lestari serta membeli obat-obatan untuk digunakan oleh masyarakat sekitar.

145. Bahwa untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bukannya malah memberikan manfaat kepada masyarakat, melainkan justru akan menimbulkan kerugian dengan hilangnya manfaat yang diberikan oleh Penggugat.

146. Penggugat juga sama sekali tidak melihat adanya manfaat yang positif dengan diterbitkannya Objek Sengketa.

147. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan asas kemanfaatan pada AUPB, dan oleh karena itu adalah patut, wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan Objek Sengketa.

Halaman 58 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



C. PENERBITAN OBJEK SENGKETA OLEH TERGUGAT
BERTENTANGAN DENGAN ASAS KETIDAK BERPIHAKAN

148. Bahwa berkenaan dengan asas ketidak berpihakan, penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi pemerintahan telah menjelaskan hal sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas ketidak berpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.”

Penebalan dan garis bawah oleh Penggugat sebagai penegasan.

149. Bahwa asas ketidak berpihakan mewajibkan setiap pejabat TUN untuk mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan, yang dalam hal ini termasuk Penggugat, seluruh karyawan Penggugat serta masyarakat Kabupaten Nunukan dan dalam mempertimbangkan kepentingan tersebut pejabat tata usaha negara tidak boleh diskriminatif.

150. Bahwa faktanya, sejak diterbitkannya IUP Penggugat, **Penggugat telah menanam, dan mengusahakan lahan perkebunan kelapa sawit berdasarkan IUP Penggugat, hingga mencapai seluas 6.227,72 Ha, dan Penggugat telah memperkerjakan karyawan yang jumlahnya tidak kurang dari 1.121 orang karyawan yang menghidupi tidak kurang dari 5.000 orang masyarakat Nunukan.**

151. Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat sama sekali tidak mengindahkan kepentingan Penggugat yang sudah menanamkan, mengolah dan mengusahakan tanaman kelapa sawit, kepentingan para Karyawan Penggugat serta tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Nunukan yang menggantungkan hidupnya pada keberlangsungan kegiatan usaha Penggugat yang akan menderita kerugian.

152. Bahwa Tergugat selaku pemegang jabatan tertinggi di Kabupaten Nunukan seharusnya selalu mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan, dan bukan sebaliknya yang dengan

Halaman 59 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



penerbitan Objek Sengketa justru memberikan implikasi negatif terhadap mereka.

153. Bahwa fakta lainnya, pelanggaran atas asas ketidak berpihakan oleh Tergugat ketika menerbitkan Objek Sengketa juga terbukti dengan fakta bahwa berdasarkan Surat Tergugat 2006, Tergugat-lah yang seharusnya menyediakan lahan pengganti atas area pekebunan kelapa sawit yang tumpang tindih dengan IUPHHK-HTI PT AHL, hal mana merupakan bagian dari penyelesaian atas permasalahan tumpang tindih antara lahan perkebunan Penggugat dengan IUPHHK-HTI PT AHL.
154. Adapun sampai sekarang, Tergugat gagal untuk menyediakan lahan pengganti sebagaimana dinyatakan dalam Surat Tergugat 2006. Kelalaian Tergugat ini lah yang menyebabkan berlarut-larut dan tidak tuntasnya penyelesaian permasalahan terkait tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat pada HGU Penggugat dengan IUPHHK-HTI PT AHL, yang kemudian tumpang tindih tersebut malah digunakan sebagai dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa.
155. Tergugat seperti sengaja tidak memberikan lahan pengganti agar dapat kemudian menerbitkan Objek Sengketa yang mencabut IUP Penggugat.
156. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan asas ketidak berpihakan pada AUPB, dan oleh karena itu adalah patut, wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan Objek Sengketa.

D. PENERBITAN OBJEK SENKETA OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS KECERMATAN

157. Bahwa berkenaan dengan asas kecermatan, penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi pemerintahan menjelaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau

Halaman 60 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan."

158. Bahwa pada perkara *a quo*, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat **tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap**. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dan tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah Penggugat uraikan pada bagian V Gugatan *a quo*.

159. Bahwa selain itu, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat **tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap** juga terbukti melalui fakta bahwa Tergugat menggunakan SK Pembatalan HGU sebagai referensi dalam menerbitkan Objek Sengketa, padahal Tergugat sangat mengetahui bahwa Penggugat telah mengajukan upaya peninjauan Kembali terkait SK Pembatalan HGU kepada Mahkamah Agung, dan **sampai saat ini, Mahkamah Agung RI masih memeriksa keabsahan SK Pembatalan HGU yang dirujuk oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, sebagaimana dibuktikan dengan:**

- 1) Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Mahkamah Agung RI No. W2-TUN1.1410/HK.06/VII/2020 tertanggal 18 Juni 2020 perihal Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan Kembali No. 253/G/2016/PTUN-JKT ; dan
- 2) Surat Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 133/PR/VII/133 PK/TUN/2020 tertanggal 17 Juli 2020 perihal Penerimaan dan registrasi berkas perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berkas Perkara Peninjauan Kembali No. 253/G/2016/PTUN-JKT (mengenai SK Pembatalan HGU dan HGU Penggugat) telah diterima oleh Mahkamah Agung dan didaftarkan pada register perkara Mahkamah Agung.

160. Bahwa kedua hal di atas jelas membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak didasari pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Objek Sengketa.

Halaman 61 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan asas kecermatan pada AUPB, dan oleh karena itu adalah patut, wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan Objek Sengketa.

E. PENERBITAN OBJEK SENKETA OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN WEWENANG

162. Bahwa berkenaan dengan asas tidak menyalahgunakan wewenang, penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi pemerintahan telah menjelaskan hal sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau **Pejabat Pemerintahan** tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, **tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.**”*

Penebalan dan garis bawah oleh Penggugat sebagai penegasan.

163. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya pada bagian V.E dan V.F Gugatan *a quo*, kewenangan Tergugat untuk mencabut izin usaha perkebunan (*in casu* IUP Penggugat – yang dicabut melalui Objek Sengketa), terbatas kepada hal dan alasan yang ditentukan pada Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 18 ayat (2) juncto Pasal 15 dan Pasal 16 UU Perkebunan, Pasal 60 ayat (2) huruf c juncto Pasal 58 UU Perkebunan, Pasal 64 ayat (2) huruf c juncto Pasal 63 ayat (2) UU Perkebunan, dan Pasal 70 ayat (2) huruf c juncto Pasal 69 UU Perkebunan.
164. Bahwa faktanya, tidak ada satu pun hal maupun alasan yang tersebut yang terpenuhi ketika Tergugat menerbitkan Objek Sengketa. Hal ini jelas membuktikan bahwa Tergugat telah melampaui kewenangannya dengan menerbitkan Objek Sengketa, dengan alasan selain daripada

Halaman 62 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan pada UU Administrasi Pemerintahan dan UU Perkebunan di atas.

- 165.** Untuk menghindari pengulangan, mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk merujuk pada bagian V.E dan V.F Gugatan *a quo* yang membahas mengenai tidak berwenangnya Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa.
- 166.** Bahwa fakta lainnya, pelanggaran atas asas tidak menyalahgunakan wewenang oleh Tergugat ketika menerbitkan Objek Sengketa juga terbukti dengan fakta bahwa berdasarkan Surat Tergugat 2006, Tergugat-lah yang seharusnya menyediakan lahan pengganti atas area pekebunan kelapa sawit yang tumpang tindih dengan IUPHHK-HTI PT AHL, hal mana merupakan bagian dari penyelesaian atas permasalahan tumpang tindih antara lahan perkebunan Penggugat dengan IUPHHK-HTI PT AHL.
- 167.** Adapun sampai sekarang, Tergugat gagal untuk menyediakan lahan pengganti sebagaimana dinyatakan dalam Surat Tergugat 2006. Kelalaian Tergugat ini lah yang menyebabkan berlarut-larut dan tidak tuntasnya penyelesaian permasalahan terkait tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat pada HGU Penggugat dengan IUPHHK-HTI PT AHL, yang kemudian tumpang tindih tersebut malah digunakan sebagai dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa.
- 168.** Dengan kata lain, pelanggaran atas asas tidak menyalahgunakan wewenang juga terbukti dengan fakta:
- 1) Tergugatlah yang menerbitkan IUP Penggugat;
 - 2) Tergugatlah yang wajib untuk menyediakan lahan pengganti sebagai bagian dari penyelesaian permasalahan tumpang tindih lahan antara Penggugat dan PT AHL berdasarkan Surat Tergugat 2006;
 - 3) Tergugatlah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan lahan pengganti tersebut di atas walaupun Penggugat telah sungguh-sungguh melakukan kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit berdasarkan IUP Penggugat, sehingga permasalahan tumpang tindih antara lahan

Halaman 63 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkebunan Penggugat berdasarkan HGU Penggugat dan IUPHHK-HTI PT AHL berlarut-larut sampai sekarang sehingga mendasari adanya SK Pembatalan HGU;

- 4) Tergugatlah yang malah membatalkan IUP Penggugat (dengan menerbitkan Objek Sengketa) yang bahkan menggunakan adanya SK Pembatalan HGU sebagai salah satu alasannya.

Dengan kata lain, daripada menggunakan wewenangnya untuk memberikan lahan pengganti sebagai bagian dari penyelesaian permasalahan tumpang tindih tersebut, Tergugat malah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Bupati Nunukan dengan menerbitkan Objek Sengketa.

169. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan wewenang pada AUPB, dan oleh karena itu adalah patut, wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan Objek Sengketa.

F. PENERBITAN OBJEK SENKETA OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS KETERBUKAAN

170. Bahwa berkenaan dengan asas keterbukaan, penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi pemerintahan menjelaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.”

Penebalan dan garis bawah oleh Penggugat sebagai penegasan.

171. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada bagian V.D Gugatan a quo, faktanya, sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, **Penggugat sama sekali tidak pernah didengarkan pendapatnya sehubungan dengan rencana penerbitan Objek Sengketa.** Tergugat bahkan tidak pernah mengutarakan rencananya untuk menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa kepada Penggugat. Hal ini nyata-nyata membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (f) UU Administrasi Pemerintahan.

172. Bahwa alih-alih memberitahukan Penggugat **sebelum** menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat bahkan malah baru menyerahkan Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat pada tanggal 23 Juli 2020, atau kurang lebih **setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Objek Sengketa diterbitkan**. Tindakan Tergugat yang malah memberitahukan Objek Sengketa jauh setelah Objek Sengketa diterbitkan ini jelas bertentangan dengan kewajiban Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 ayat (2) huruf (g) UU Administrasi Pemerintahan
173. Bahwa **fakta lainnya**, Tergugat juga ternyata sama sekali tidak pernah memberitahukan mengenai penerbitan Objek Sengketa kepada warga masyarakat yang terdampak atas penerbitan Objek Sengketa (*in casu* termasuk warga masyarakat Nunukan yang merupakan karyawan Penggugat). Faktanya, warga masyarakat yang terdampak dari penerbitan Objek Sengketa malah baru mengetahui akan adanya Objek Sengketa melalui Penggugat.
174. Bahwa patutlah untuk dipertanyakan motif dan motivasi Tergugat yang secara diam-diam, senyap, dan tiba-tiba menerbitkan Objek Sengketa (yang membatalkan IUP Penggugat) tersebut.
175. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan asas keterbukaan pada AUPB, dan oleh karena itu adalah patut, wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan Objek Sengketa.

G. PENERBITAN OBJEK SENKETA OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPENTINGAN UMUM

176. Bahwa berkenaan dengan asas kepentingan umum, penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi pemerintahan telah menjelaskan hal sebagai berikut:

Halaman 65 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.”

Penebalan dan garis bawah oleh Penggugat sebagai penegasan.

177. Bahwa faktanya, penerbitan Objek Sengketa (yang mencabut IUP Penggugat) oleh Tergugat justru tidak mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum, karena penerbitan Objek Sengketa akan mengakibatkan :

- 1) **tidak kurang dari 1.121 orang karyawan Penggugat** yang menaungi 5.000 orang anggota keluarga yang merupakan masyarakat Kabupaten Nunukan akan kehilangan mata pencarian;
- 2) **masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya masyarakat Seimenggaris** yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan perkebunan kelapa sawit Penggugat **akan kehilangan mata pencarian**, di antaranya masyarakat pelaku usaha penjual toko, masyarakat penjual makanan dan bahan makanan, masyarakat penjual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, dsb;
- 3) **para dokter, tenaga medis, dan guru honorer yang bekerja di Kabupaten Nunukan, khususnya Seimenggaris akan kehilangan pendapatannya** berupa kontribusi gaji atau tunjangan dari Penggugat;
- 4) Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Nunukan **akan kehilangan Pendapatan Negara dari Pajak maupun Bea yang dibayarkan oleh Penggugat**. Untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, Pemerintah bahkan telah mengapresiasi kontribusi Penggugat di bidang perpajakan dengan memberikan penghargaan-penghargaan kepada Penggugat, di antaranya:
 - a. Penghargaan *Tax Payer Award* yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan kepada Penggugat sebagai Pembayar Pajak Terbesar 2014 tertanggal 5 Agustus 2015;

Halaman 66 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penghargaan *Tax Payer Award* 2015 yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan kepada Penggugat;
 - c. Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan kepada Penggugat sebagai 50 Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2017 Kategori Wajib Pajak Badan tertanggal 8 Mei 2018;
 - d. Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan kepada Penggugat sebagai 50 Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2018 Kategori Wajib Pajak Badan tertanggal 27 Februari 2019;
 - e. Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara kepada Penggugat atas kepatuhan dan kontribusi pembayaran pajak tahun 2018;
 - f. Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Timur kepada Penggugat atas kontribusi Penggugat dalam pencapaian target penerimaan sebagai eksportir dengan penyumbang devisa terbesar tahun anggaran 2017 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan;
 - g. Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat atas kerja sama yang baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai bentuk partisipasi langsung dalam membiayai pembangunan daerah tertanggal 12 Oktober 2019; serta
 - h. Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC TMP C Nunukan Custom Awards 2020 sebagai Penyumbang Devisa Ekspor Terbesar Tahun 2019 Komoditi Pertanian dan Perkebunan.
178. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan asas kepentingan umum pada

Halaman 67 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUPB, dan oleh karena itu adalah patut, wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan Objek Sengketa.

H. PENERBITAN OBJEK SENKETA OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS PELAYANAN YANG BAIK

179. Bahwa berkenaan dengan asas pelayanan yang baik, penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi pemerintahan telah menjelaskan hal sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” **adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.**”*

180. Bahwa berkenaan dengan penerbitan Objek Sengketa, Tergugat telah gagal untuk memenuhi persyaratan asas pelayanan yang baik berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf (g) UU Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan Tergugat untuk memberitahukan kepada Penggugat penerbitan Objek Sengketa dalam jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja.

181. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada bagian V.D Gugatan a quo, faktanya, sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, **Penggugat sama sekali tidak pernah didengarkan pendapatnya sehubungan dengan rencana penerbitan Objek Sengketa.** Tergugat bahkan tidak pernah mengutarakan rencananya untuk menerbitkan Objek Sengketa kepada Penggugat. Hal ini nyata-nyata membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (f) UU Administrasi Pemerintahan.

182. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pula pada bagian V.B Gugatan a quo tentang pada bagian *“Tergugat Sama Sekali Tidak Pernah Memberikan Peringatan Kepada Penggugat”*, kalau pun Tergugat menganggap Penggugat telah melakukan kesalahan atau perbuatan yang melawan hukum yang membuat IUP Penggugat tersebut harus dicabut, *quad non*, **Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan surat peringatan kepada Penggugat.**

Halaman 68 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183.** Bahwa alih-alih memberitahukan Penggugat **sebelum** menerbitkan Objek Sengketa dan/atau memberikan surat peringatan, Tergugat justru langsung menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat pada tanggal 23 Juli 2020, atau kurang lebih **setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Objek Sengketa diterbitkan**. Tindakan Tergugat yang malah memberitahukan Objek Sengketa jauh setelah Objek Sengketa diterbitkan ini jelas bertentangan dengan kewajiban Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 ayat (2) huruf (g) UU Administrasi Pemerintahan
- 184.** Bahwa **fakta lainnya**, Tergugat juga ternyata sama sekali tidak pernah memberitahukan mengenai penerbitan Objek Sengketa kepada warga masyarakat yang terdampak atas penerbitan Objek Sengketa (*in casu* termasuk warga masyarakat Nunukan yang merupakan karyawan Penggugat). Faktanya, warga masyarakat yang terdampak dari penerbitan Objek Sengketa malah baru mengetahui akan adanya Objek Sengketa melalui Penggugat.
- 185.** Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan asas pelayanan yang baik pada AUPB, dan oleh karena itu adalah patut, wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan Objek Sengketa.

VII. PENERBITAN OBJEK SENKETA OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG

- 186.** Bahwa pada tahun 2018, Mahkamah Agung telah memeriksa untuk kemudian memilih 26 (dua puluh enam) putusan pengadilan untuk dijadikan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan kemudian menerbitkan buku "*Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018*" ("**Buku Yurisprudensi MA 2018**"), di mana di dalamnya terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung pada perkara Tata Usaha Negara ("**Perkara TUN**").
- 187.** Bahwa Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H pada bagian Kata Pengantar buku *Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018* ("**Buku Yurisprudensi MA 2018**"), pada intinya menjelaskan tentang pentingnya

Halaman 69 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi dalam menciptakan kesatuan hukum dan konsistensi putusan.

*“Program penerbitan Yurisprudensi ini sejalan dengan penerapan sistem kamar sebagaimana tertuang dalam SK KMA No. 142 Tahun 2011 yang diubah dengan SK KMA No. 017/KMA/SK/II.2012 dan SK KMA No. 112/KMA/SK/VII/2013 tentang pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung **karena yurisprudensi menjadi bagian penting dalam menciptakan kesatuan hukum dan konsistensi putusan.** Oleh sebab itu penerbitan yurisprudensi menjadi program berkelanjutan dari Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.”*

Penebalan dan garis bawah oleh Penggugat sebagai penegasan.

188. Bahwa terkait dengan Perkara TUN tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/TUN/2018 sebagaimana tertuang dalam Buku Yurisprudensi MA 2018, halaman 73, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

*“Perbaikan terhadap keputusan tata usaha negara yang keliru oleh pejabat tata usaha negara sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pejabat tersebut, **tidak boleh merugikan kepentingan pihak lain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah dan itikad baik.**”*

189. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Agung telah menerapkan kaidah hukum tersebut menjadi suatu Yurisprudensi Tetap karena telah konsisten dengan permasalahan serupa sejak tahun 2016, yang kami kutip sebagai berikut:

*“**Pandangan MA yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang memperoleh Keputusan dengan cara yang sah telah konsisten dengan permasalahan serupa sejak tahun 2016.**”*

Penebalan dan garis bawah oleh Penggugat sebagai penegasan.

190. Bahwa dari Yurisprudensi di atas dapat dilihat bahwa suatu KTUN tidak boleh merugikan kepentingan pihak lain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah dan dengan itikad baik.

Halaman 70 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Bahwa Yurisprudensi tersebut di atas sejalan dengan prinsip hukum umum di mana pengadilan memiliki peranan penting dan krusial sebagai lembaga negara yang menyeimbangkan kewenangan dan diskresi yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara dengan kepentingan individu atau badan hukum. Peran pengadilan ini tidak lain ditujukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau diktator oleh pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan kewenangan dan diskresinya.

Pengadilan berwenang untuk secara hukum membatasi kewenangan pejabat tata usaha negara guna melindungi kepentingan dan hak dari individu maupun badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan iktikad baik dan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

192. Bahwa pada perkara *a quo*, faktanya, IUP Penggugat (yang dicabut oleh Tergugat melalui Objek Sengketa) merupakan KTUN yang diperoleh oleh Penggugat secara sah dan dengan iktikad baik.

Sebagaimana telah Penggugat uraikan pada bagian IV Gugatan *a quo*, faktanya **Penggugat mendapatkan IUP Penggugat (yang dicabut oleh Tergugat melalui Objek Sengketa) dengan iktikad baik untuk membantu Pemerintah Daerah Nunukan pada saat itu menanggulangi kebutuhan atas lapangan pekerjaan karena adanya deportasi TKI ilegal dari Malaysia** pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2003.

193. Bahwa selain itu, sebagaimana telah Penggugat uraikan pada bagian V.C Gugatan *a quo*, faktanya penerbitan IUP Penggugat (yang dicabut oleh Tergugat melalui Objek Sengketa) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, yaitu **Kepmentan 357/2002**, sebagaimana dibuktikan pada huruf (b) s/d (d) bagian Menimbang IUP Penggugat, menentukan sebagai berikut:

"b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dalam pasal 6 ayat (1.b), Izin Usaha Perkebunan dapat diberikan oleh Bupati/Walikota apabila lokasi lahan Usaha Perkebunan berada di wilayah daerah Kabupaten atau Kota.

Halaman 71 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. bahwa Permohonan Izin Usaha Perkebunan PT. Nunukan Jaya Lestari melalui surat Direktur Utama Nomor: 042/NJL/III/2003 tanggal 25 Maret 2003 setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian secara teknis telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 357/Kpts/HK-350/5/2002.
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu memberikan Izin Usaha Perkebunan kepada PT Nunukan Jaya Lestari dalam bentuk Keputusan Bupati Nunukan.”

Penebalan dan garis bawah oleh Penggugat sebagai penegasan.

194. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa **Penggugat memperoleh IUP Penggugat dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan**, dan oleh karenanya Penggugat demi hukum haruslah dilindungi kepentingannya.
195. Bahwa faktanya, penerbitan Objek Sengketa (yang mencabut IUP Penggugat) oleh Tergugat justru merugikan dan tidak melindungi Penggugat, yang telah **memperoleh IUP Penggugat dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan**.
196. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/TUN/2018. Dengan demikian, adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili Gugatan ini untuk mengabulkan Gugatan ini untuk seluruhnya dan membatalkan Objek Sengketa

II. PERMOHONAN PENUNDAAN

197. Bahwa Pasal 67 ayat (2) UU PTUN telah mengatur hal sebagai berikut:
“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Penebalan dan garis bawah oleh Penggugat sebagai penegasan.

Halaman 72 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. Bahwa permohonan penundaan tersebut, hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, hal mana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a, yang kami kutip sebagai berikut:

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- 1) *Dapat dikabulkan hanya apabila **terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan** jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan."*

199. Bahwa faktanya, pada perkara *a quo*, terdapat keadaan yang sangat mendesak untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa berupa:

- a) Penerbitan Objek Sengketa mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, sehingga Penggugat harus menghentikan seluruh kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.

Dengan kata lain, apabila Majelis Hakim Yang Mulia tidak menangguhkan pelaksanaan Objek Sengketa, maka **Penggugat terpaksa menghentikan seluruh kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, dan oleh karenanya kehilangan pendapatannya.**

- b) Terdapat tidak kurang dari **1.121 orang karyawan, yang menopang tidak kurang dari 5.000 orang anggota keluarga yang merupakan masyarakat Kabupaten Nunukan,** yang menggantungkan hidup dan mata pencahariannya pada kegiatan operasional perkebunan dan pengolahan kelapa sawit Penggugat, yang dengan adanya Objek Sengketa, maka karyawan tersebut harus kehilangan mata pencariannya.

Dengan kata lain, apabila Majelis Hakim Yang Mulia tidak menangguhkan pelaksanaan Objek Sengketa, maka **Penggugat terpaksa merumahkan seluruh karyawan Penggugat karena Penggugat terpaksa harus menghentikan seluruh kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, dan oleh karenanya kehilangan pendapatannya.**

- c) Terdapat masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya Seimenggaris yang menggantungkan kehidupan dan mata pencariannya kepada

Halaman 73 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantungkan hidup dan mata pencahariannya kepada kegiatan operasional perkebunan dan pengolahan kelapa sawit Penggugat, di antaranya masyarakat pelaku usaha penjual toko, masyarakat penjual makanan dan bahan makanan, masyarakat penjual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, dsb, yang dengan adanya Objek Sengketa, maka masyarakat tersebut harus kehilangan pendapatannya.

Dengan kata lain, apabila Majelis Hakim Yang Mulia tidak menanggukhan pelaksanaan Objek Sengketa, maka **terdapat banyak masyarakat Nunukan yang akan kehilangan pendapatannya karena Penggugat terpaksa harus menghentikan seluruh kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.**

- d) Penerbitan Objek Sengketa mengakibatkan tidak memiliki dasar hukum untuk tetap melakukan kegiatan usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, padahal saat ini masih terdapat tanaman kelapa sawit yang sudah tertanam dan diolah oleh Penggugat di wilayah IUP Penggugat (yang dicabut oleh Objek Sengketa). Faktanya, kondisi ini telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan tindakan-tindakan yang patut diduga dilakukan untuk mengganggu kegiatan operasional Penggugat serta merusak perkebunan kelapa sawit yang telah dibangun oleh Penggugat, maupun yang bertujuan untuk menguasai lahan perkebunan kelapa sawit yang telah ditanam dan diolah oleh Penggugat.

Dengan kata lain, apabila Majelis Hakim Yang Mulia tidak menanggukhan pelaksanaan Objek Sengketa, maka **sangat mungkin perkebunan kelapa sawit yang sudah ditanam, diolah dan dikelola oleh Penggugat dapat dirusak, maupun dikuasai oleh pihak ketiga yang memanfaatkan kondisi ini.**

200. Bahwa begitu besarnya dampak negatif dari penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat di atas sangat mungkin mengakibatkan keresahan, gejala dan bahkan konflik sosial di Kabupaten Nunukan. Apabila pelaksanaannya tidak ditunda, Penggugat juga khawatir bahwa

Halaman 74 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Objek Sengketa akan menimbulkan gejolak dan konflik ekonomi, serta pertahanan dan keamanan di Kabupaten Nunukan, mengingat Objek Sengketa ini menyangkut hajat hidup dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

201. Bahwa mohon Majelis Hakim Yang Mulia juga mempertimbangkan keadaan mendesak berupa adanya wabah pandemi yang sedang dihadapi dan menghantui perekonomian dan kesehatan Indonesia, di mana Pemerintah Indonesia sedang berjuang untuk menyelamatkan perekonomian kita dari resesi ekonomi bahkan krisis ekonomi, dengan berusaha keras untuk menjaga dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Faktanya, penerbitan Objek Sengketa ini justru menghilangkan kemampuan Penggugat untuk tetap menyediakan lapangan pekerjaan dan penghasilan kepada masyarakat Nunukan.

202. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, jelas terbukti bahwa **terdapat keadaan yang sangat mendesak untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa**. Oleh karena itu, sangatlah patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat mengabulkan permohonan penundaan atau penangguhan pelaksanaan Objek Sengketa dan kemudian memerintahkan Tergugat atau pihak lain mana pun agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk melaksanakan Objek Sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian, alasan dan dasar hukum di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/317/VII/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003

Halaman 75 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada Penggugat tertanggal 12 Juni 2020, selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/317/VI/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada Penggugat tertanggal 12 Juni 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/317/VI/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada Penggugat tertanggal 12 Juni 2020;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menindaklanjuti, memproses dan menyediakan lahan pengganti perkebunan kelapa sawit Penggugat yang tumpang tindih dengan IUPHHK-HTI PT AHL kepada PT AHL, sebagaimana ditentukan pada Surat Tergugat Nomor 500/337/EK-Proda/XII/2006 tertanggal 15 Desember 2006; dan
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU, apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik tertanggal 15 Desember 2020, yang mengemukakan dalil - dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatan tertanggal 19 Oktober 2020 yang diperbaiki pada tanggal 24 November 2020 (selanjutnya akan disebut "**Gugatan**") kecuali yang diakui secara tegas dan dinyatakan tertulis oleh Tergugat dalam Jawaban ini.

Halaman 76 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dibawah ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

UPAYA ADMINISTRATIF YANG DIAJUKAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU.

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 4 hingga 5 angka 12 dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan yang diuraikan pada halaman 4 angka 12 mendalilkan bahwa pada tanggal 10 September 2020, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Bupati Nunukan dengan mengirimkan surat No.: SK-NJL/PD/0019/IX/2020 perihal keberatan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/317/VI/2020 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 2017 Tahun 2003 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya, (selanjutnya disebut "**Keberatan atas Objek Sengketa**").
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "**UU Nomor 30/2014**") mengatur secara tegas tentang tenggang waktu pengajuan upaya administratif / Keberatan terhadap Keputusan dan / atau Tindakan Pejabat Pemerintahan sebagaimana kami salin tuliskan dibawah ini :

Pasal 77 ayat 1

"(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

3. Bahwa Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/317/VI/2020 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari ("**Objek Sengketa**") yang merupakan Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2020 telah diumumkan dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Juli 2020.

Halaman 77 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian setelah Objek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Juli 2020, Penggugat baru mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 10 September 2020 yang berarti jarak antara penerimaan Objek Sengketa dengan pengajuan upaya administratif **sudah 32 (tiga puluh dua) hari kerja** sehingga dengan demikian maka jelaslah Keberatan terhadap Objek Sengketa yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat kepada Tergugat **telah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja** sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU Nomor 30/2014.
5. Bahwa dikarenakan Keberatan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat telah lewat waktu maka secara hukum Keberatan tersebut gugur demi hukum sehingga dengan demikian **tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat** untuk menanggapi atau menyelesaikannya.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat halaman 5 angka 16 dan 17 dengan alasan hukum bahwa ketentuan pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) yang dijadikan Penggugat sebagai dalil untuk menyatakan bahwa Keberatan Penggugat haruslah dianggap dikabulkan adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan karena Penggugat secara sengaja telah menyembunyikan ketentuan Pasal 77 ayat (1) sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam angka 3 diatas secara terang dan jelas bahwa Keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat **TELAH LEWAT WAKTU** sehingga ketentuan pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku untuk Keberatan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat.
5. Bahwa dalil Penggugat halaman 6 angka 22 yang menyebutkan bahwa Penggugat baru menerima Objek Sengketa pada tanggal 23 Juli 2020 adalah dalil yang tidak benar karena Penggugat menerima Objek Sengketa pada tanggal 22 Juli 2020, bukan tanggal 23 Juli 2020.
6. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 8 angka 27.3.i telah mengakui bahwa Tergugat telah menerbitkan izin-izin kepada Penggugat berupa :

Halaman 78 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 20.000 Ha di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan kepada PT. Nunukan Jaya Lestari tertanggal 4 Januari 2002 selanjutnya disebut "**Izin Lokasi**"
- b. Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Nunukan Jaya Lestari tertanggal 31 Maret 2003 selanjutnya disebut "**IUP Penggugat**"
- c. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29 / HGU / BPN / 2003 tanggal 28 April 2003 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut "**SK BPN No. 29/2003**"
- d. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2003 merujuk pada SK BPN No. 29/2003 tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat kepada Penggugat atas tanah seluas 19.974, 13 Ha ("**HGU Penggugat**")
7. Bahwa Penggugat dalam Gugatan halaman 9 angka 4 telah mengakui terdapatnya area yang tumpang tindih antara HGU Penggugat dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industri ("**IUPHHK-HTI**") milik PT. Adindo Hutani Lestari dan Penggugat dalam Gugatan halaman 10 angka 7 telah mengakui pula Sertifikat HGU Penggugat telah dibatalkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 01/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat atas nama PT. Nunukan Jaya Lestari seluas 19.974,130 Ha terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, (selanjutnya disebut "**SK Pembataan HGU NJL**").
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 9 angka 27. 5 dan 27.6 karena dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang

Halaman 79 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar dan tidak beralasan hukum sebagaimana uraian kami dibawah ini :

1. Bahwa fakta yang sebenarnya Tergugat sudah berusaha menjembatani Penggugat untuk dapat memperoleh izin penggunaan tukar menukar kawasan hutan akan tetapi **DITOLAK / TIDAK MENDAPAT persetujuan dari Menteri Kehutanan** selaku pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang kehutanan, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan (“PP Nomor 28/1985”) lengkapnya kami salin tuliskan dibawah ini :

Pasal 5 ayat 2 :

“(2)Penggunaan kawasan hutan yang menyimpang dari fungsi dan peruntukannya harus mendapat persetujuan menteri. “

2. Bahwa dengan ditolaknyatukarmenukar kawasan hutan tersebut oleh Menteri Kehutanan maka sejak penolakan tersebut lahan perkebunan yang berada di atas kawasan hutan yang dimohon untuk tukar menukar telah melanggar ketentuan pasal 5 ayat 2 yang diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 18 ayat 3 PP Nomor 28/1985 kami salin tuliskan dibawah ini :

Pasal 18 ayat 3

“Pelanggaran ketentuan pasal 5 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya 1.000.000.”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka jelaslah bahwa tukar menukar kawasan hutan **tidak dapat dilaksanakan karena bukan semata-mata kewenangan dari Tergugat akan tetapi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan.**

9. Bahwa Penggugat dalam Gugatan halaman 10 angka 27.7 secara tegas telah mengakui bahwa **Sertifikat HGU Penggugat telah dibatalkan** sesuai Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tanggal 25 Juli 2016 Tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat Atas Nama PT. Nunukan Jaya Lestari, luas 19.974,130 Ha, terletak di desa Nunukan Barat Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan,

Halaman 80 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Utara (D/H Kalimantan Timur), selanjutnya disebut “SK KEM-ATR/BPN No. 1/2016”.

10. Bahwa upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat adalah **merupakan peninjauan kembali yang kedua yang diajukan para pihak berperkara, karena faktanya telah pernah ada Upaya Hukum Peninjauan Kembali perkara Nomor : 253/G/2016/PTUN-JKT** yang terdaftar dalam register PK dengan **nomor : 67 PK/TUN/2019** dan yang **telah diputus pada tanggal 9 Juli 2019**, yang amarnya pada pokoknya menyatakan **Menolak Gugatan Penggugat**.
11. Bahwa Peninjauan Kembali atas SK Pembatalan HGU NJL, yang yang diajukan oleh Penggugat **yang merupakan peninjauan kembali yang kedua TIDAK MENUNDA** Pelaksanaan Eksekusi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde).
12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 10 angka 28 dan 29 yang mendalilkan bahwa kegiatan usaha perkebunan Penggugat yang ada di Kabupaten Nunukan adalah atas prakarsa dan inisiasi dari Tergugat adalah dalil yang menyesatkan karena faktanya **Penggugat lah yang mengajukan permohonan kepada Tergugat agar diterbitkan Ijin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit beserta kelengkapannya melalui surat Penggugat nomor : 030/NJL/X/2001 tanggal 29 Oktober 2001.**
13. Bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menyediakan lahan pengganti kepada Penggugat terkait permasalahan tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit Penggugat dengan IUPHHK-HTI PT. AHL, terlebih lagi sebagai mana telah Tergugat uraikan diatas bahwa terkait tukar menukar kawasan hutan **bukan semata-mata kewenangan dari Tergugat akan tetapi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan.**
14. Bahwa **kewajiban Penggugatlah sebagai perusahaan perkebunan untuk menyediakan lahan / bidang tanah yang digunakan untuk usaha Perkebunan.**

KEWENANGAN TERGUGAT MENERBITKAN OBJEK SENGKETA

Halaman 81 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 / Permentan / OT.1409/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (selanjutnya disebut "**Permentan No. 98/2013.**") yang kami salin tuliskan dibawah ini :

Pasal 55

"(1) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan gubernur atau bupati/walikota dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) IUP-B, IUP-P atau IUP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dicabut oleh pemberi izin"

16. Bahwa IUP Penggugat **diterbitkan/diberikan oleh Tergugat** melalui Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Nunukan Jaya Lestari tertanggal 31 Maret 2003;
17. Bahwa sesuai ketentuan **pasal 55 ayat 2 pencabutan IUP Penggugat dilakukan oleh Pemberi izin**, oleh karena IUP Penggugat diterbitkan oleh Tergugat maka dengan demikian **Tergugat berwenang mencabut IUP Penggugat.**

PERBUATAN TERGUGAT MENERBITKAN OBJEK SENGKETA SUDAH TEPAT DAN BENAR karena TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang dimuat dalam Gugatan halaman 14 hingga 18 angka 41 hingga 52 dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa yang menjadi dasar atau alasan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang membatalkan IUP Penggugat adalah dikarenakan **IUP Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, BUKAN** didasarkan pada pelanggaran atas ketentuan pasal 18 ayat (2), pasal 60 ayat (2), pasal 64 ayat (2) huruf c atau pasal 70 ayat (2) huruf c UU Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan ("**UU No. 39/2014**") sebagaimana dalil Penggugat.

Halaman 82 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatan halaman 16 angka 46 secara jelas dan tegas juga telah mengakui bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat sama sekali tidak didasarkan pada pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan pasal 18 ayat (2), pasal 60 ayat (2), pasal 64 ayat (2) huruf c atau pasal 70 ayat (2) huruf c UU No. 39/2014.
- c. Bahwa adapun alasan fakta dan alasan hukum penerbitan Objek Sengketa sebagaimana dimuat dalam konsideran menimbang dan mengingat antara lain adalah sebagai berikut :
- Dalam **konsideran “Menimbang” Objek Sengketa Tergugat** telah menyebutkan alasan fakta penerbitan Objek Sengketa adalah :
 1. Bahwa PT. Nunukan Jaya Lestari / Penggugat adalah merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha budidaya perkebunan yang telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan keputusan Bupati Nunukan / Tergugat Nomor 207 Tahun 2003.
 2. Bahwa Hak Guna Usaha PT. Nunukan Jaya Lestari / Penggugat telah dibatalkan berdasarkan keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tanggal 25 Juli 2016 dan Sertifikat HGU PT. Nunukan Jaya Lestari telah ditarik berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan Nomor 238/64.05/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.
 3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 55 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 / Permentan / OT.1409/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan bahwa lup-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan gubernur atau bupati/walikota dilarang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, apabila bertentangan dengan peraturan perundangan maka wajib dicabut oleh pemberi izin.
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan

Halaman 83 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 207 Tahun 2003 tentang Pemberian izin Usaha Perkebunan kepada PT. Nunukan Jaya Lestari.

- Dalam **konsideran “Mengingat” Objek Sengketa Tergugat** telah menyebutkan peraturan perundang-undangan yang menjadi alasan/dasar diterbitkannya Objek Sengketa mulai dari butir (1) sampai butir (14).
- Dalam **Konsideran “Memperhatikan” Objek Sengketa**, khususnya dalam butir 5, 6 dan 10 tertuang dengan jelas :
 - Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tanggal 25 Juli 2016 Tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat Atas Nama PT. Nunukan Jaya Lestari, luas 19.974,130 Ha, terletak di desa Nunukan Barat Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (D/H Kalimantan Timur).
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67PK/TUN/2019 tanggal 09 Juli 2019 perihal putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung terkait sengketa lahan antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Pemohon PK) lawan PT. Nunukan Jaya Lestari (Termohon PK) dan PT. Adindo Hutani Lestari (Turut Termohon PK).
 - Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan Nomor 238/64.05/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal penarikan Sertifikat HGU No. 1/Nunukan Barat atas nama PT. Nunukan Jaya Lestari yang menjadi landasan diterbitkannya Objek Sengketa.

- d. Bahwa dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang telah diterima Tergugat sebagai tembusan terungkap fakta yang menjadi dasar/alasan hukum **Pembatalan HGU Penggugat antara lain adalah sebahagian besar area HGU Penggugat BERADA DI KAWASAN HUTAN yang belum dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan.**

Halaman 84 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa fakta HGU Penggugat yang sebahagian besar berada di kawasan hutan yang belum dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan juga merupakan **fakta LOKASI lahan perkebunan IUP Penggugat berada dalam Kawasan Hutan** yang mana **dalam Kawasan Hutan DILARANG** untuk melakukan kegiatan **usaha budidaya perkebunan kelapa sawit**, sebagaimana diatur dalam **Ketentuan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (“UU No. 41/1999”)** dan ketentuan **UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (“UU No 18/2013”)**.
- f. Bahwa disamping uraian Tergugat huruf e diatas dengan dibatalkannya HGU Penggugat maka penggunaan tanah untuk tempat kegiatan usaha perkebunan Penggugat dilakukan **tanpa menggunakan izin**
- g. Bahwa penggunaan tanah tanpa izin dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 21 UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Perkebunan (“UU No 18/2004 Perkebunan” dan bagi setiap orang yang melanggar di ancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan **pasal 47**
- h. Bahwa **Ketentuan pasal 28 UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (“UU No 18/2013”)**, **Pasal 50 UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (UU No.39/2014”)** mengatur :
larangan bagi Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan yang tidak sesuai peruntukan dan/atau yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Bahwa oleh karena IUP Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat telah dibatalkan HGU Penggugat telah mengakibatkan **TIDAK ADA ALAS HAK IUP Pengugat** atau dengan kata lain tidak ada lagi landasan hukum untuk IUP Penggugat terlebih lagi **Lokasi Lahan perkebunan Penggugat berada dalam kawasan hutan**
- j. Bahwa dikarenakan **ALAS HAK yang menjadi landasan hukum IUP Penggugat sudah tidak ada dan sesuai Ketentuan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan , ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan**

Halaman 85 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Perusakan Hutan dan ketentuan UU No 18/2004 Perkebunan yang mengatur tentang larangan bagi Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha diatas lahan / tanah yang telah di batalkan HGU nya maka jelaslah IUP Penggugat **BERTENTANGAN** dengan **UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan yang telah dirubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (UU No.39/2014”)** Jis pasal 5 ayat 2 **PP Nomor 28/1985** maka Tergugat selaku pemberi izin **WAJIB** untuk **mencabut IUP Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat 2 Permentan No. 98/2013.**

- k. Bahwa pengertian **kata wajib** adalah suatu perintah undang-undang yang harus dilakukan / dilaksanakan oleh Tergugat yang bilamana tidak dilakukan / tidak dilaksanakan Tergugat maka Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni **tidak melakukan kewajiban hukum nya**, perbuatan mana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang dapat diancam pidana dan denda sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 106 jUU No.39/2014 yang kami salin tuliskan dibawah ini.

Ketentuan pasal 106

“Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan yang :

- a. *Menerbitkan izin yang tidak sesuai peruntukan dan/atau*
- b. *Menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka jelaslah bahwa dali-dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali oleh karena itu maka patut, wajar dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara aquo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 86 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat yang dimuat dalam Gugatan halaman 16 hingga 18 huruf B angka 49 hingga 52 adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasarkan hukum sama sekali dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa **tidak ada satupun pasal dalam Permentan 98/2013 yang mengatur tentang pembatasan alasan pencabutan suatu IUP** sebagaimana yang dijabarkan Penggugat dalam dalil Gugatan halaman 16 dan 17 huruf B angka 49.
2. Bahwa faktanya pasal 55 Permentan 98/2013 **mengatur secara tegas dan jelas tentang kewajiban bagi pemberi izin untuk MENCABUT izin yang diberikan atau diterbitkan apabila izin atau IUP yang diterbitkan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan** sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 yang telah kami uraikan diatas.
3. Ketentuan pasal 55 ayat 2 juga sama sekali tidak membatasi tentang peraturan perundang-undangan mana saja yang bertentangan terkait pemberian IUP yang boleh di lakukan pencabutan IUP nya ?.
4. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas bahwa IUP Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat **LOKASI Lahan Perkebunan Penggugat BERADA DALAM KAWASAN HUTAN yang belum dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan**, yang mana **DILARANG untuk melakukan usaha budidaya tanaman kelapa sawit dalam kawasan hutan**, sehingga dengan demikian IUP Penggugat yang diterbitkan Tergugat tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak sesuai pula dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa dalil Pengugat pada angka 52 yang mendalilkan bahwa tidak ada satupun pasal dalam permentan nomor 98/2013 yang menentukan bahwa pembatalan suatu sertifikat tanah merupakan salah satu alasan untuk melakukan pencabutan IUP, adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, seharusnya **Penggugat mencermati secara menyeluruh tidak secara parsial seluruh ketentuan pasal dalam permentan nomor 98/2013 dan seluruh fakta dan alasan hukum Objek Sengketa, faktanya penerbitan**

Halaman 87 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa didasarkan pada beberapa alasan fakta dan hukum sebagaimana telah diuraikan Tergugat pada angka 18 diatas dan untuk tidak terjadi pengulangan kata yang berlebihan maka dengan ini Tergugat mereserve uraian angka 18 diatas dimuat juga dalam uraian butir 19.5 ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat diatas jelaslah bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat **tidak bertentangan** dengan permentan nomor 98/2013 dan Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa dan telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu maka patut, wajar dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara aquo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

TINDAKAN TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENKETA BAIK SUBSTANSI MAUPUN PROSEDURE TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

20. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 18 huruf C angka 53 hingga 59 karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("**UU Adminstrasi Pemerintahan**") sebagaimana uraian Tergugat dibawah ini :

1. Bahwa disamping ketentuan pasal 55 Permentan No. : 98/2013 yang menjadi dasar fakta / substansi penerbitan Objek Sengketa adalah :
 - Pembatalan Hak Guna Usaha ("**HGU**") Penggugat sesuai keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tanggal 25 Juli 2016 Tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat Atas Nama PT. Nunukan Jaya Lestari, luas 19.974,130 Ha, terletak di desa Nunukan Barat Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (D/H Kalimantan Timur), selanjutnya disebut "**SK KEM-ATR/BPN No. 1/2016**" dan

Halaman 88 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan Sertifikat HGU Penggugat berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan Nomor : 238/64.05/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.
- 2. Bahwa adapun alasan hukum penerbitan **SK KEM-ATR/BPN No. 1/2016** Tentang Pembatalan HGU Penggugat sebagaimana dimuat dalam konsideran bagian Menimbang antara lain huruf i (c) (d) (e) yang kami salin tuliskan dibawah ini :

Huruf i (c)

"Bahwa penerbitan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat mengakibatkan perbuatan tindak pidana sesuai putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 140/Pid.B/2013/PN.Smda dan Nomor 141/Pid.B/2013/PN.Smda tanggal 28 Agustus 2013 dimana Kepala Bidang hak-Hak atas Tanah dan Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah Badan Hukum Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan"

Huruf i (d)

"Penerbitan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat an. PT. Nunukan Jaya Lestari terdapat cacat hukum administrasi sehingga karenanya harus dibatalkan sesuai peraturan yang berlaku."

Huruf i (e)

"Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan agar mencatat dalam buku tanah Hak Guna Usaha Nomor 1/Nunukan Barat Atas Nama PT. Nunukan Jaya Lestari mengenai adanya perkara pidana Nomor 140/Pid.B/2013/PN.Smda dan perkara pidana Nomor 141/Pid.B/2013/PN.Smda tanggal 28 Agustus 2013"

- 3. Bahwa terkait SK KEM-ATR/BPN No. 1/2016 Tentang Pembatalan HGU tersebut **Penggugat juga telah melakukan upaya hukum** untuk membatalkan SK KEM-ATR/BPN No. 1/2016 melalui PTUN Jakarta yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 253/G/2016/PTUN JKT dan telah melalui proses banding dan kasasi

Halaman 89 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir Peninjauan Kembali atas perkara gugatan pembatalan SK KEM-ATR/BPN No. 1/2016 telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 9 Juli 2019 yang **amar putusannya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat ditolak.**

4. Bahwa HGU Penggugat adalah merupakan **ALAS HAK** dari semua **perizinan Penggugat** termasuk tapi tidak terbatas pada IUP Penggugat.
5. Bahwa karena **ALAS HAK** dari IUP Penggugat telah dibatalkan sehingga tidak ada lagi landasan hukum bagi IUP Penggugat terlebih lagi **LOKASI lahan perkebunan IUP Penggugat berada dalam Kawasan Hutan** yang mana **DILARANG** untuk melakukan kegiatan **usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan** sebagaimana diatur dalam **Ketentuan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (“UU No. 41/1999”)** dan ketentuan **UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (“UU No 18/2013”)**.
6. Bahwa disamping uraian Tergugat huruf e diatas dengan dibatalkannya HGU Penggugat maka penggunaan tanah untuk tempat kegiatan usaha perkebunan Penggugat dilakukan **tanpa adanya izin dari yang berhak / berwenang**, penggunaan tanah tanpa izin dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan **UU No 18/2004 Perkebunan** dan bagi setiap orang yang melanggar di ancam dengan pidana.
7. Bahwa dikarenakan **ALAS HAK yang menjadi landasan hukum IUP Penggugat sudah tidak ada** dan sesuai **Ketentuan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan** ketentuan **UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan** dan ketentuan **UU No 18/2004 Perkebunan** yang mengatur tentang larangan bagi Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha diatas lahan / tanah yang telah di batalkan HGU nya maka jelaslah IUP Penggugat **BERTENTANGAN** dengan **UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan** **UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, **UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan** yang telah dirubah dengan **UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan**

Halaman 90 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UU No.39/2014”) Jis pasal 5 ayat 2 PP Nomor 28/1985 maka Tergugat selaku pemberi izin **WAJIB** untuk mencabut IUP Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat 2 Permentan No. 98/2013.

8. Bahwa pencabutan IUP Penggugat adalah **merupakan tindakan Tergugat dalam melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang** sehingga Tergugat tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mendengar pendapat dari Penggugat terlebih lagi Penggugat sudah mengetahui secara terang dan jelas bahwa alas hak dari IUP Penggugat telah dibatalkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat diatas jelaslah bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat **tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf (f) dan huruf (g) UU Administarsi Pemerintahan** oleh karena itu maka patut, wajar dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara aquo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

21. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 19 huruf D angka 60 hingga 63 karena penerbitan prosedur Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian Tergugat dibawah ini :

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat penerbitan Objek Sengketa **bukan** didasarkan atas kesalahan administratif atau suatu perbuatan melawan hukum Penggugat yang melanggar ketentuan pasal-pasal yang diatur dalam Permentan 98/2013 sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk memberikan sanksi administrasi / teguran / peringatan terlebih dahulu kepada Penggugat.
2. Bahwa sebagai mana telah Tergugat uraikan diatas dasar penerbitan Objek Sengketa antara lain adalah adanya SK KEM-ATR/BPN No. 1/2016 serta surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan Nomor 238/64.05/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal penarikan sertifikat HGU Penggugat, **sehingga ALAS HAK dari IUP**

Halaman 91 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Penggugat untuk menyelenggarakan kegiatan usaha perkebunan menjadi HAPUS DEMI HUKUM.

3. Bahwa dalam SK KEM-ATR/BPN No. 1/2016 tentang Pembatalan HGU terungkap **fakta salah satu yang menjadi dasar / alasan hukum pembatalan HGU Penggugat adalah karena sebahagian besar berada dalam Kawasan Hutan yang belum dilepaskan oleh Menteri Kehutanan**, sehingga dengan fakta tersebut maka dengan dibatalkannya HGU Penggugat atas lahan area Perkebunan Penggugat telah mengakibatkan IUP Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat **BERTENTANGAN dengan Ketentuan pasal 28 UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (“UU No 18/2013”), Pasal 50 UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (UU No.39/2014”)**

Jis pasal 5 ayat 2 **PP Nomor 28/1985** oleh karenanya Tergugat selaku pemberi izin **WAJIB untuk mencabut IUP Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat 2 Permentan No. 98/2013.**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat diatas jelaslah bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak berkewajiban untuk memberi sanksi administrasi / teguran / peringatan terlebih dahulu kepada Penggugat oleh karena itu maka patut, wajar dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara aquo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

22. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 20 huruf E angka 64 hingga 80 karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuann pasal 5 dan pasal 9 ayat 3 UU Adminstrasi Pemerintahan sebagaimana uraian Tergugat dibawah ini :

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan telah mengakui secara tegas bahwa penerbitan Objek Sengketa didasarkan atas ketentuan pasal 55 Permentan Nomor 98/Permentan yang mana ayat 2 **mengatur secara tegas mewajibkan pemberi IUP untuk mencabut IUP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.**
2. Bahwa Penggugat seharusnya mencermati secara menyeluruh tidak secara parsial seluruh fakta dan alasan hukum yang menjadi dasar

Halaman 92 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Objek Sengketa sebagaimana di muat dalam bagian menimbang dan mengingat sebagaimana telah Tergugat uraikan **pada angka 18 diatas** dan untuk tidak terjadi pengulangan kata yang berlebihan maka dengan ini Tergugat mereserve uraian angka 18 diatas dimuat juga dalam uraian butir 22.2 ini.

3. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas disamping ketentuan pasal 55 Permentan No. : 98/2013 yang menjadi dasar hukum / substansi penerbitan Objek Sengketa lainnya adalah
 - Pembatalan Hak Guna Usaha (“**HGU**”) Penggugat sesuai keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tanggal 25 Juli 2016 Tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat Atas Nama PT. Nunukan Jaya Lestari, luas 19.974,130 Ha, terletak di desa Nunukan Barat Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (D/H Kalimantan Timur), selanjutnya disebut “**SK KEM-ATR/BPN No. 1/2016**” dan
 - Penarikan Sertifikat HGU Penggugat berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan Nomor : 238/64.05/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.
4. Bahwa HGU Penggugat adalah merupakan **ALAS HAK dari semua perizinan Penggugat** termasuk tapi tidak terbatas pada IUP Penggugat, jelaslah bahwa HGU Penggugat bukan hanya merupakan prasyarat akan tetapi **lebih dari prasyarat yakni merupakan ALAS HAK yang harus ada sebagai landasan peneribitan izin yang ada diatas nya.**
5. Bahwa karena HGU Penggugat sebagai ALAS HAK dari IUP Penggugat telah dibatalkan maka **TIDAK ADA lagi landasan hukum dari semua perizinan Penggugat termasuk untuk IUP Penggugat** terlebih lagi **Lokasi Lahan perkebunan Penggugat berada dalam kawasan hutan yang DILARANG untuk melakukan usaha budidaya tanaman kelapa sawit.**

Halaman 93 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa HGU Penggugat bukan hanya merupakan prasyarat akan tetapi lebih dari prasyarat yakni merupakan ALAS HAK yang harus ada sebagai landasan penerbitan izin-izin yang ada di atasnya
7. Bahwa Penggugat dalam Gugatan halaman 22 angka 74 telah mengakui bahwa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan sesuai ketentuan pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/HK.350/5/2002 (“KepMenTan No. 357/2002”) antara lain syaratnya adalah :
 - 5) Rekomendasi lokasi dari Instansi Pertanahan
 - 6) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan sepanjang kawasan hutan
8. Bahwa KepMenTan No. 357/2002 secara tegas dan jelas mengatur bahwa untuk penerbitan IUP **harus ada rekomendasi dari instansi pertanahan** d.h.i Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, dan dalam IUP Penggugat secara tegas mengatur kewajiban Penggugat selaku pemegang IUP untuk menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung sejak Izin Usaha Perkebunan ini dikeluarkan.
9. Bahwa rekomendasi dari instansi pertanahan tersebutlah yang kemudian ditindak lanjuti untuk penerbitan HGU Penggugat.
10. Bahwa dengan dibatalkannya HGU Penggugat maka **secara hukum batal pulalah rekomendasi** dari instansi pertanahan yang merupakan syarat untuk penerbitan IUP sehingga dengan demikian maka jelaslah **penerbitan IUP Penggugat terdapat cacat prosedur dan cacat yuridis karena adanya persyaratan permohonan penerbitan IUP Penggugat yang batal sehingga dengan demikian IUP Penggugat yang mengandung cacat prosedur dan yuridis haruslah dicabut.**
11. Bahwa terlebih lagi **faktanya** KepMenTan No. 357/2002 yang dijadikan sebagai dasar hukum dalil Gugatan Penggugat **TELAH DINYATAKAN DICABUT dan TIDAK BERLAKU LAGI** berdasarkan ketentuan Pasal 45 PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 26/Permentan/OT.140/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan selanjutnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor

Halaman 94 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/2007 ini pun telah dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Pasal 63 Permentan No. : 98/2013, sehingga saat ini **peraturan yang berlaku tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan hanyalah ketentuan Permentan No. 98/2013.**

12. Bahwa dalam pasal 40 Permentan No. 98/2013 diatur :

(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai Peraturan ini wajib :

- a. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran.
- b. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar mengelola sumber daya alam secara lestari
- c. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)
- d. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file elektronik disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG)
- f. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun.
- g. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; serta
- h. Melaporkan perkembangan usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada :
 - Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan gubernur apabila izin diterbitkan oleh bupati/walikota.

Halaman 95 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan bupati/walikota apabila izin diterbitkan oleh gubernur.

(2) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai Peraturan ini wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

(3) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP wajib merealisasikan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.

13. Bahwa sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) butir e Permentan No. 98/2013 tersebut diatas, **Penggugat selaku Perusahaan Perkebunan WAJIB menyampaikan peta digital lokasi disertai dengan kordinat yang lengkap (ploting)** sesuai peraturan perundang-undangan, namun dengan adanya **fakta hukum telah dibatalkannya HGU Penggugat atas lahan perkebunan milik Penggugat telah membuktikan secara hukum kewajiban Penggugat yang tertuang dalam pasal 40 ayat (1) butir e** tersebut diatas **tidak akan dapat dipenuhi oleh Penggugat**, oleh karenanya secara **substansi Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.**

14. Bahwa dalam ketentuan pasal 40 ayat (1) butir e Permentan No. 98/2013 diatur bahwa Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan, sehubungan dengan peraturan tersebut, dalam perkara aquo Penggugat memang sebelumnya telah menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sehingga terbit Sertifikat HGU No. 01/Nunukan Barat seluas 19.974,130 Ha atas nama Penggugat, namun **dalam perjalanan usaha selanjutnya ternyata timbul masalah hukum baik pidana maupun tata usaha negara, atas terbitnya Sertifikat HGU milik Penggugat dan pada akhirnya membatalkan HGU No. 01/Nunukan Barat atas nama Penggugat**, dan dengan adanya **fakta hukum pembatalan Sertifikat HGU tersebut maka tidak**

Halaman 96 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin lagi Penggugat dapat memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sehingga mengakibatkan secara hukum Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (2) Permentan No.98/2013, oleh karenanya secara substansi Objek Sengketa yang diterbitkan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

15. Terkait dalil Penggugat halaman 23 angka 77 dan 78 Tergugat menolak dengan tegas, karena perkara Nomor : 253/G/2016/PTUN-JKT tidak ada kaitannya dengan Tergugat, dan Tergugat juga bukan pihak dalam perkara tersebut. Tergugat baru mengetahui perkara tersebut dari tembusan surat SK KEM-ATR/BPN No. 01/2016 tentang Pembatalan HGU Penggugat, dan ternyata perkara Nomor : 253/G/2016/PTUN-JKT telah memperoleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde) dengan dikeluarkannya Putusan Peninjauan Kembali perkara No. 67 PK/TUN/2019 pada tanggal 9 Juli 2019 yang amarnya pada pokoknya menyatakan Menolak gugatan Penggugat.

16. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali perkara No. 67 PK/TUN/2019 tanggal 9 Juli 2019 telah dieksekusi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan dengan melakukan Penarikan Sertifikat HGU Penggugat berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan Nomor : 238/64.05/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.

17. Bahwa walaupun Kementerian Agraria telah mengeluarkan SK KEM-ATR/BPN tentang Pembatalan HGU Penggugat pada tahun 2016, Tergugat tidak mau bertindak ceroboh dan tergesa-gesa sehingga Tergugat tidak langsung menerbitkan Objek Sengketa pada saat itu dan tetap mengadakan komunikasi dengan sikap hati-hati kepada instansi maupun para pihak yang berkepentingan namun setelah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan melakukan Penarikan Sertifikat HGU Penggugat berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan Nomor : 238/64.05/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, sehingga dengan demikian SECARA HUKUM KEPUTUSAN PEMBATALAN Sertifikat HGU milik

Halaman 97 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Penggugat telah terlaksana, barulah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dengan demikian terbukti Tergugat bertindak secara cermat dan hati-hati dengan berlandaskan azas legalitas.

18. Bahwa upaya hukum peninjauan kembali yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan peninjauan kembali yang kedua yang diajukan Penggugat terhadap Putusan Peninjauan Kembali perkara Nomor : 253/G/2016/PTUN-JKT yang terdaftar dengan nomor : 67 PK/TUN/2019 dan yang telah diputus pada tanggal 9 Juli 2019.
19. Bahwa Peninjauan Kembali atas SK Pembatalan HGU NJL, yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan peninjauan kembali yang kedua TIDAK MENUNDA Pelaksanaan Eksekusi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde) apalagi Putusan Peninjauan Kembali yang pertama telah dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan dengan melakukan Penarikan Sertifikat HGU Penggugat sehingga dengan demikian penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah tepat dan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelaslah bahwa penerbitan Objek Sengketa sudah tepat dan benar baik secara prosedur maupun aspek substansi dan tidak bertentangan dengan pasal 5 dan pasal 9 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan.
- Berdasarkan uraian-uraian Tergugat diatas jelaslah bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa sudah tepat dan benar baik secara prosedur maupun aspek substansi oleh karena itu maka patut, wajar dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara aquo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
23. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 23 huruf F angka 81 hingga 89 karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagaimana uraian Tergugat dibawah ini :

Halaman 98 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat sebagai bagian dari Pemerintah jelas mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal dan menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal guna mencapai tujuan penyelenggaraan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum dan terciptanya kepastian berusaha maka Tergugat berkewajiban untuk melaksanakan perintah undang-undang antara lain untuk mencabut IUP Penggugat yang diketahui **BERTENTANGAN dengan ketentuan UU Kehutanan No 41/1999, UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan** Jis pasal 5 ayat 2 **PP Nomor 28/1985**.
3. Bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal maka proses pengajuan perizinan harus memenuhi seluruh persyaratan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan dokumen persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Pemohon dibuat tidak secara melawan hak atau melawan hukum.
4. Bahwa terkait kelengkapan permohonan IUP Penggugat ternyata dikemudian hari **diketahui ada dokumen permohonan IUP Penggugat yang tidak benar atau cacad administrasi atau bahkan diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hukum pidana** yang baru diketahui setelah 17 (tujuh belas) tahun kemudian setelah melalui proses berperkara baik perkara pidana maupun perkara tata Usaha Negara di PTUN Jakarta yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde).
5. Bahwa **setelah diketahui IUP Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut** maka **demi penegakan hukum dan untuk adanya kepastian hukum Tergugat WAJIB menerbitkan Objek Sengketa** yang mencabut IUP Penggugat.

Halaman 99 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka jelaslah bahwa dali-dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali oleh karena itu maka patut, wajar dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara aquo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

24. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 25 huruf G angka 90 hingga 98 karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian Tergugat dibawah ini :

1. Bahwa dalil Penggugat huruf G angka 90 hingga 98 adalah merupakan pengulangan dalil Penggugat halaman 22 angka 72 hingga 80 yang telah ditanggapi diatas oleh Tergugat.
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatan halaman 26 angka 94 telah mengakui bahwa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan sesuai ketentuan pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/HK.350/5/2002 (“**KepMenTan No. 357/2002**”) antara lain syarat nya adalah :
 - 5) Rekomendasi lokasi dari Instansi Pertanahan
 - 6) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan sepanjang kawasan hutan
3. Bahwa KepMenTan No. 357/2002 secara tegas dan jelas mengatur bahwa untuk penerbitan IUP **harus ada rekomendasi dari instansi pertanahan** d.h.i Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, dan dalam IUP Penggugat secara tegas mengatur kewajiban Penggugat selaku pemegang IUP untuk menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung sejak Izin Usaha Perkebunan ini dikeluarkan.
4. Bahwa rekomendasi dari instansi pertanahan tersebutlah yang kemudian ditindak lanjuti untuk penerbitan HGU Penggugat.
5. Bahwa dengan dibatalkannya HGU Penggugat maka **secara hukum batal pulalah rekomendasi** dari instansi pertanahan yang merupakan syarat untuk penerbitan IUP sehingga dengan demikian maka jelaslah sudah **TIDAK ADA ALAS HAK bagi IUP Penggugat**

Halaman 100 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih lagi **LOKASI Lahan Perkebunan Penggugat BERADA DALAM KAWASAN HUTAN.**

6. Bahwa terkait kelengkapan permohonan IUP Penggugat ternyata dikemudian hari baru diketahui ada dokumen permohonan IUP Penggugat yang tidak benar atau cacad administrasi atau bahkan diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hukum pidana yang baru diketahui dikemudian 17 (tujuh belas) tahun kemudian **setelah melalui setelah melalui proses berperkara baik perkara pidana maupun perkara tata Usaha Negara di PTUN Jakarta yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde).**
7. Bahwa setelah 17 (tujuh belas) tahun kemudian setelah **perkara pidana maupun perkara tata Usaha Negara di PTUN Jakarta yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde)** baru diketahui IUP Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka setelah diketahui Tergugat berkewajiban untuk mencabut IUP Penggugat tersebut.
8. Bahwa terlebih lagi **faktanya KepMenTan No. 357/2002 yang dijadikan sebagai dasar hukum dalil Gugatan Penggugat TELAH DINYATAKAN DICABUT dan TIDAK BERLAKU LAGI** berdasarkan ketentuan Pasal 45 PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 26/Permentan/OT.140/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan selanjutnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/2007 ini pun telah dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Pasal 63 Permentan No. : 98/2013, sehingga saat ini **peraturan yang berlaku tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan hanyalah ketentuan Permentan No. 98/2013.**
9. secara **tegas dapat disampaikan Tergugat bahwa penerbitan Objek Sengketa bukanlah karena adanya kesalahan administrasi ataupun kesalahan prosedur dalam penerbitan IUP Penggugat akan tetapi karena adanya keadaan baru / fakta baru yang diputuskan oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh instansi terkait (Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional) sehingga**

Halaman 101 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul keadaan baru yang mengakibatkan usaha perkebunan Penggugat KEHILANGAN LAHAN / TANAH YANG MENJADI LANDASAN atau ALAS HAK terbitnya IUP Penggugat, dan dengan keadaan baru ini IUP Penggugat yang semula tidak bermasalah menjadi bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga demii penegakan hukum dan untuk adanya kepastian hukum Tergugat WAJIB menerbitkan Objek Sengketa.

Berdasarkan uraian-uraian maka jelaslah bahwa dali-dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali dan penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan KepMenTan No. 357/2002 oleh karena itu maka patut, wajar dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara aquo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

25. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 27 huruf H angka 99 hingga 125 karena dalil-dalil tersebut tidak beralasan hukum sama sekali sebagaimana uraian Tergugat dibawah ini :

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat huruf H angka 99 hingga 125 adalah dalil yang menyesatkan karena penerbitan Objek Sengketa yang mencabut IUP Penggugat tidak ada kaitannya dengan prosedural dan substansi penerbitan IUP Penggugat sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas baru baru diketahui bahwa ada dokumen permohonan IUP Penggugat yang tidak benar atau cacad adminstrasi atau bahkan diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hukum pidana yang setelah 17 (tujuh belas) tahun IUP Penggugat diterbitkan.
3. Bahwa adanya kewajiban Tergugat untuk mencabut IUP Penggugat baru ada setelah diketahui bahwa IUP Penggugat bertentangan dengan undang-undang dan disamping itu IUP Penggugat juga sudah TIDAK MEMILIKI ALAS HAK untuk dasar / landasan hukum IUP Penggugat.
4. Bahwa dengan dibatalkannya HGU Penggugat maka secara hukum batal pulalah rekomendasi dari instansi pertanahan yang

Halaman 102 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan syarat untuk penerbitan IUP sehingga dengan demikian maka jelaslah sudah **TIDAK ADA ALAS HAK** bagi IUP Penggugat terlebih lagi **LOKASI Lahan Perkebunan Penggugat BERADA DALAM KAWASAN HUTAN.**

5. Bahwa dengan dibatalkannya HGU Penggugat maka kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Penggugat adalah kegiatan tanpa izin / melanggar hukum karena kegiatan usaha Perkebunan Penggugat dilakukan diatas tanah / lahan tanpa izin serta berada dalam kawasan hutan yang dilarang untuk dilakukan kegiatan usaha perkebunan sehingga dengan demikian sudah tepat dan benar Tergugat mencabut IUP Penggugat agar **tercipta kepastian hukum dan tidak terjadi pembiaran pelanggaran hukum di bidang Perkebunan, bidang Kehutanan dan perbuatan pidana.**
6. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan tentu mendukung kegiatan usaha perkebunan Kelapa Sawit Penggugat sepanjang kegiatan tersebut dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa apabila ternyata kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit Penggugat ternyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka undang-undang memerintahkan Tergugat untuk mencabut IUP Penggugat, yang mana apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajiban perintah undang-undang Tergugat terancam perbuatan pidana.
8. Bahwa meskipun penerbitan IUP Penggugat pada saat diterbitkan baik dari aspek wewenang, aspek prosedur dan aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak berarti IUP Penggugat tidak boleh dicabut oleh Penggugat, bahwa apabila dikemudian hari ternyata setelah 17 (tujuh belas) tahun **dan melalui proses perkara baik perkara pidana di Pengadilan Negeri maupun perkara Tata Usaha Negara di PTUN Jakarta yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde) terbukti bahwa prosedur penerbitan IUP Penggugat cacat administrasi dan bahkan diperoleh melalui cara-cara yang**

Halaman 103 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum pidana maka undang-undang mewajibkan Tergugat untuk mencabut IUP Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat.

9. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatan halaman 31 angka 117 sudah mengakui secara tegas bahwa sesuai ketentuan pasal 64 ayat 1 huruf c UU Adminstrasi Pemerintahan mengatur bahwa Keputusan dapat dicabut apabila terdapat cacat :

- a. Wewenang
- b. Prosedure; dan/atau
- c. Substansi

10. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan bahwa ternyata setelah 17 (tujuh belas) tahun dan melalui proses perkara baik perkara pidana di Pengadilan Negeri maupu perkara Tata Usaha Negara di PTUN Jakarta yang putusan nya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde) maka terbukti bahwa Penerbitan IUP Penggugat oleh Tergugat secara prosedural dan substansi terdapat cacad adminstrasi atau bahkan diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hukum pidana, Sehingga dengan demikian IUP Penggugat haruslah dicabut.

11. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan terkait dengan izin Usaha Perkebunan yang berlaku dan dijadikan dasar oleh Tergugat dalam mengeluarkan IUP Penggugat adalah KepMenTan 357/2002 **TELAH DINYATAKAN DICABUT dan TIDAK BERLAKU LAGI** berdasarkan ketentuan Pasal 45 PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 26/Permentan/OT.140/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan selanjutnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/2007 ini pun telah dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Pasal 63 Permentan No. : 98/2013, sehingga saat ini **peraturan yang berlaku tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan hanyalah ketentuan Permentan No. 98/2013.**

12. Bahwa sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) butir e Permentan No. 98/2013 tersebut diatas, **Penggugat selaku Perusahaan Perkebunan WAJIB menyampaikan peta digital lokasi disertai dengan kordinat yang lengkap (ploting) sesuai peraturan**

Halaman 104 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, namun dengan adanya **fakta hukum telah dibatalkannya HGU Penggugat atas lahan perkebunan milik Penggugat telah membuktikan secara hukum kewajiban Penggugat yang tertuang dalam pasal 40 ayat (1) butir e tersebut diatas tidak akan dapat dipenuhi oleh Penggugat**, oleh karenanya secara **substansi Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.**

10. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat **bahwa penerbitan Objek Sengketa bukanlah karena adanya kesalahan administrasi ataupun cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi dalam penerbitan IUP Penggugat akan tetapi karena adanya keadaan baru / fakta baru yang diputuskan oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh instansi terkait (Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional) sehingga timbul keadaan baru yang mengakibatkan usaha perkebunan Penggugat KEHILANGAN LAHAN / TANAH YANG MENJADI LANDASAN atau ALAS HAK terbitnya IUP Penggugat**, dan dengan keadaan baru ini IUP Penggugat yang semula tidak bermasalah menjadi bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga **demi penegakan hukum dan untuk adanya kepastian hukum Tergugat WAJIB menerbitkan Objek Sengketa.**

Berdasarkan uraian-uraian maka jelaslah bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan oleh karena itu maka patut, wajar dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara aquo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

26. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 33 huruf l angka 126 hingga 128 karena dalam penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukan disebabkan karena kelalaian dan kealpaan Tergugat akan tetapi adalah sepenuhnya kesalahan Penggugat sebagaimana uraian Tergugat dibawah ini :

Halaman 105 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas mengenai permasalahan tumpang tindih lahan PT. AHL dengan HGU Penggugat sama sekali Tergugat tidak lalai dan alpa karena fakta yang sebenarnya Tergugat sudah berusaha menjembatani Penggugat untuk dapat memperoleh izin penggunaan tukan menukar kawasan hutan akan tetapi permohonan **tukar menukar kawasan hutan tidak dapat** diterbitkan izin nya oleh Tergugat karena **ditolak / tidak mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan** selaku pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang kehutanan, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan (“**PP Nomor 28/1985**”).
2. Bahwa tidak dapat dilaksanakannya tukar menukar kawasan hutan **karena bukan semata-mata kewenangan dari Tergugat akan tetapi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan.**
3. Bahwa tidak ada **kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menyediakan lahan pengganti** akan tetapi adalah **merupakan kewajiban Penggugat untuk menyediakan lahan tempat dilakukan nya kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit Penggugat sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.**

Berdasarkan uraian-uraian maka jelaslah bahwa dali-dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali oleh karena itu maka patut, wajar dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara aquo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

27. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 34 angka VI, 129 hingga 185 karena dalam penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (“AUPB”) sebagaimana uraian Tergugat dibawah ini :

1. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Penggugat telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)

Halaman 106 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang meliputi :

- 1) Kepastian hukum
 - 2) Kemanfaatan
 - 3) Ketidakberpihakan
 - 4) Kecermatan
 - 5) Tidak menyalahgunakan wewenang
 - 6) Keterbukaan
 - 7) Kepentingan Umum
 - 8) Pelayanan yang baik.
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat angka 133 yang menyatakan bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat hanya mendasari kepada ketentuan pasal 55 Permentan 98/2013 adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali dan menyesatkan.
 3. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan Penggugat seharusnya mencermati secara menyeluruh tidak secara parsial seluruh fakta dan alasan hukum yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa sebagaimana di muat dalam bagian menimbang dan mengingat yang telah Tergugat uraikan **pada angka 18 diatas** dan untuk tidak terjadi pengulangan kata yang berlebihan maka dengan ini Tergugat mereserve uraian angka 18 diatas dimuat juga dalam uraian butir 27.3 ini.
 4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan pasal 64 ayat 1 UU Administrasi Pemerintahan, bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, bertentangan dengan UU Penanaman Modal adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali sebagaimana uraian Tergugat pada angka 21, 22, 23, 24, 25 dan 26 diatas dan untuk tidak terjadi pengulangan kata yang berlebihan maka dengan ini Tergugat mereserve uraian angka 19 diatas dimuat juga dalam uraian butir 27.4 ini.
 5. Bahwa **penerbitan Objek Sengketa bukanlah karena adanya kesalahan administrasi ataupun kesalahan prosedur dalam**

Halaman 107 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



penerbitan IUP Penggugat akan tetapi karena adanya keadaan baru / fakta baru yang diputuskan oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh instansi terkait (Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional) sehingga timbul keadaan baru yang mengakibatkan usaha perkebunan Penggugat KEHILANGAN LAHAN / TANAH YANG MENJADI LANDASAN atau ALAS HAK terbitnya IUP Penggugat, dan dengan keadaan baru ini IUP Penggugat yang semula tidak bermasalah menjadi bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga demi penegakan hukum dan untuk adanya kepastian hukum Tergugat WAJIB menerbitkan Objek Sengketa.

6. Bahwa penerbitan Objek Sengketa dilakukan oleh Tergugat dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang yaitu untuk mencabut IUP Penggugat yang diketahui **BERTENTANGAN** dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan yang telah dirubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jis pasal 5 ayat 2 PP Nomor 28/1985.
7. Bahwa Tergugat tidak mencabut IUP Penggugat maka Tergugat telah membiarkan terjadinya pelanggaran hukum di bidang Perkebunan bidang Kehutanan dan perbuatan pidana.
8. Bahwa oleh karena itu maka **untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum** pidana, bidang perkebunan dan bidang Kehutanan IUP Penggugat HARUS dicabut.
9. Bahwa pencabutan IUP Penggugat dilakukan oleh Tergugat setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde) yaitu setelah adanya putusan Mahkamah Agung terhadap perkara Peninjauan Kembali yang terdaftar dibawah register Nomor 67PK/TUN/2019 tanggal 09 Juli 2019 terkait sengketa lahan pembatalan HGU Penggugat antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Pemohon PK) lawan Penggugat (TermohonPK) dan PT. AHL (Turut Termohon PK) dan

Halaman 108 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa fakta walaupun Kementerian Agraria telah mengeluarkan SK KEM-ATR/BPN tentang Pembatalan HGU Penggugat pada tahun 2016, Tergugat tidak mau bertindak ceroboh dan tergesa-gesa sehingga Tergugat tidak langsung menerbitkan Objek Sengketa pada saat itu dan tetap mengadakan komunikasi dengan sikap hati-hati kepada instansi maupun para pihak yang berkepentingan namun setelah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan melakukan Penarikan Sertifikat HGU Penggugat berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan Nomor : 238/64.05/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, sehingga dengan demikian **SECARA HUKUM KEPUTUSAN PEMBATALAN Sertifikat HGU milik Penggugat telah terlaksana**, barulah **Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dengan demikian terbukti Tergugat bertindak secara cermat dan hati-hati dengan berlandaskan azas legalitas**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka jelaslah bahwa penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi asas Kepastian Hukum, asas Kemanfaatan, Pelayanan yang baik, asas Ketidakberpihakan, asas Kecermatan, Tidak menyalahgunakan wewenang, asas Keterbukaan oleh karena itu maka patut, wajar dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara aquo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

28. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 46 angka VII romawi. Angka 186 hingga 196 karena dalil-dalil Penggugat adalah dalil yang tidak tepat atau tidak benar sebagaimana uraian Tergugat dibawah ini :

1. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/TUN/2018 dengan kaidah hukum :

"Perbaikan terhadap keputusan tata usaha negara yang keliru oleh pejabat tata usaha negara sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pejabat tersebut, tidak boleh merugikan kepentingan pihak lain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah dan itikad baik"

Tidak tepat diterapkan dalam perkara aquo.

Halaman 109 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkara penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukan lah merupakan keputusan yang keliru dan tidak terdapat kesalahan dalam penerbitannya.
3. Bahwa terlebih lagi penerbitan Objek Sengketa dilakukan oleh Tergugat dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban perintah undang-undang, yang mana apabila Objek Sengketa tidak diterbitkan oleh Tergugat maka Tergugat telah melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran baik pelanggaran hukum Pidana , maupun pelanggaran di bidang Perkebunan dan bidang Kehutanan.
4. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku baik dari aspek wewenang, prosedur maupun substansi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka jelaslah bahwa penerbitan Objek Sengketa sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh karena itu maka patut, wajar dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara aquo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM PENUNDAAN

29. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam halaman 48 hingga 50 angka II romawi, angka 197 hingga 202 karena tidak berdasarkan hukum sama sekali sebagaimana uraian Tergugat dibawah ini :
 1. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha berupa Objek Sengketa tetap dilaksanakan.
 2. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan usaha perkebunan dan pengolahan

Halaman 110 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit, sehingga Penggugat harus menghentikan seluruh kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit adalah dalil yang tidak beralasan hukum sama sekali karena dengan **dibatalkannya HGU Penggugat, maka Penggugat TIDAK MEMPUNYAI TEMPAT / LAHAN / TANAH untuk melakukan seluruh kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit**, atau dengan kata lain Penggugat melakukan kegiatan perkebunan pada lahan yang bukan hak nya / melanggar hak.

3. Bahwa sebagaimana terbukti Lahan tempat dilakukannya usaha kegiatan perkebunan Penggugat berada dalam kawasan hutan, di kawasan hutan mana **dilarang untuk dilakukan kegiatan usaha perkebunan dan pengolahan hutan, dan terlebih lagi mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) , ayat (14) Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**
4. Bahwa terlebih lagi **Direktur Penggugat telah dijatuhi pidana karena Dengan Sengaja Mengerjakan dan Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Secara Berlanjut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 855K / Pid.Sus/2014** yang diputus pada tanggal 22 Oktober 2014.
5. Bahwa oleh karena itu maka sudah tepat dan benar Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dan **HARUS TETAP DILAKSANAKAN agar tidak terjadi pembiaran pelanggaran hukum di bidang Perkebunan, bidang Kehutanan dan perbuatan pidana.**
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelaslah **DILAKSANAKAN** nya Objek Sengketa mencegah terjadinya tindak pidana bidang Perkebunan, bidang Kehutanan.

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut diatas maka jelaslah bahwa **permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tidak mempunyai alasan hukumnya untuk ditunda**, oleh karenanya maka patut,

Halaman 111 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara aquo untuk menolak permohonan penundaan Penggugat.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara aquo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Desember 2020 yang diterima dipersidangan secara elektronik tanggal 22 Desember 2020 yang mengemukakan dalil - dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas keberatan dan menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi. Adapun alasan-alasan penolakan dan keberatan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

A. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT I NOMOR 188.45/317/VI/2020 TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 207 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN PENGGUGAT TELAH SELARAS DAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil penggugat dalam halaman 8 butir ke-3 yang menyatakan bahwa:

“Deportasi adalah alasan utama didirikannya Penggugat sebagai suatu perusahaan perkebunan, yaitu guna menyediakan lapangan kerja bagi

Halaman 112 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para eks-TKI. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kemudian menindaklanjuti pendirian Penggugat dengan menerbitkan izin-izin usaha di bidang perkebunan kelapa sawit untuk Penggugat, sebagai berikut :

- i. "Pada tanggal 4 Januari 2002, Bupati Nunukan (in casu Tergugat) menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nunukan No. 1 tahun 2002 tentang Izin Lokasi kepada Penggugat untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 Ha di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Bupati No. 656 Tahun 2002 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nunukan No. 1 tahun 2002 tanggal 4 Januari 2002 tentang Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 20.000Ha di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan (untuk selanjutnya disebut sebagai "Izin Lokasi")
- ii. Pada tanggal 31 Maret 2003, Bupati Nunukan (in casu Tergugat) menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nunukan No. 207 tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada Penggugat ("IUP Penggugat")
- iii. Pada tanggal 28 April 2003, kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/BPN/2003 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur ("SK BPN 29/2003")
- iv. Pada tanggal 13 Mei 2003, merujuk pada SK BPN 29/2003 tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat kepada Penggugat atas tanah seluas 19/974,13 Ha ("HGU Penggugat")"

Bahwa dalil Penggugat di atas merupakan dalil yang mengada-ada, dan sama sekali tidak berdasarkan hukum, Tergugat II Intervensi dapat membuktikan dalil Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga berdasarkan pada keterangan saksi-saksi fakta dalam persidangan yang melibatkan Direktur Penggugat dalam perkara Pidana Nomor Halaman 113 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50/Pid.Sus/2013/PN.Nnk, adapun alasan-alasan keberatan Tergugat

II Intervensi adalah sebagai berikut :

- Tergugat (Bupati Nunukan) tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan mengenai Izin Usaha Perkebunan tanpa ada permohonan yang diajukan oleh Penggugat, hal ini dapat dilihat dari Pasal 12 ayat 2 Keputusan menteri Pertanian nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Perusahaan Perkebunan dan Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perusahaan Perkebunan, yang menyebutkan bahwa setiap penerbitan Izin Usaha Perkebunan adalah harus didahului dengan adanya permohonan dari pemohon izin yang dalam hal ini adalah Penggugat.

Sehingga inisiatif dari penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP Perkebunan) adalah merupakan keinginan Penggugat, bukan atas dasar adanya pengungsian TKI yang sama sekali tidak ada korelasi hukumnya.

- Bahwa Direktur PT Nunukan Jaya Lestari / Penggugat pernah diadili oleh Pengadilan Negeri Nunukan dalam perkara Pidana dengan nomor perkara **50/Pid.Sus/2013/PN.Nnk**, yang mana dalam perkara Pidana tersebut Direktur PT Nunukan Jaya Lestari diputus terbukti bersalah karena memasuki kawasan hutan tanpa Izin Menteri Kehutanan dan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap; dan

2 Oknum BPN yang bernama Sdr. Purwanto (**Nomor Perkara 141/Pid.B/2013/PN.Smda**) dan Sdr. Sukodi (**Nomor 140/Pid.B/2013/PN.Smda**) terbukti bersalah membuat surat palsu terkait penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat. Kesemuanya putusan ini telah berkekuatan hukum tetap

Bahwa selama dalam pemeriksaan keterangan saksi-saksi fakta tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa adanya Penggugat dalam perkara A quo karena adanya peristiwa pengungsian TKI dari Malaysia, adapun keterangan para saksi fakta yang Tergugat II Intervensi kutip dari salinan putusan adalah sebagai berikut :

Halaman 114 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan **Saksi Sdr. Purwanto** halaman 20 **Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Nnk dengan Terdakwa Direktur PT NJL** berbunyi sebagai berikut: "Bahwa, saksi mengetahui dari hasil pemantauan dan pemeriksaan di lapangan yang dilakukan oleh pihak BPN dan pihak terkait lainnya pada tanggal 11 Oktober 2011, lokasi HGU dari PT Nunukan Jaya Lestari seluas ± 17.000 H masuk ke dalam wilayah Kehutanan dan sekitar ± 3.000 Ha berada di wilayah hak perusahaan hutan PT Adindo Hutani Lestari"
- Keterangan **Saksi Sdr. Alwie Nurdin** halaman 24 **Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Nnk dengan Terdakwa Direktur PT NJL** berbunyi sebagai berikut:
 - a. Bahwa, HGU tidak dapat diberikan di dalam kawasan hutan karena sudah masuk kewenangan Menteri Kehutanan;
 - b. Bahwa, saat pengajuan proses HGU PT Nunukan Jaya Lestari belum ada pelepasan kawasan hutan maupun tukar menukar lahan kawasan hutan;
 - c. Bahwa, jika ada HGU yang diterbitkan oleh BPN dan SK Menteri Kehutanan tentang penetapan kawasan hutan di lahan yang sama maka yang seharusnya diterapkan yaitu SK yang keluar terlebih dahulu;
- Keterangan **Saksi Sdr. Ir. M. Nurdin Bin H. Achmad** halaman 11 dan 13 **Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2013/PN.Smda dengan Terdakwa Purwanto** (oknum BPN) berbunyi sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada waktu mengikuti rapat Panitia B tanggal 12 Maret 2003 dalam rangka penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Nunukan Jaya Lestari di Kanwil BPN Propinsi Kaltim tersebut, saksi menginformasikan **bahwa lokasi yang dimohonkan HGU oleh PT. Nunukan Jaya Lestari berdasarkan RTRW Prov. Kaltim sebagian berada di dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK)** tetapi mendapat sanggahan dari para

Halaman 115 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta yang lain yang mengatakan berdasarkan tata ruang Kabupaten Nunukan berada di Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), pada saat rapat berlangsung pemilik perkebunan yang bernama Datuk Sampa sempat marah dan mengatakan bahwa seolah-olah saksi tidak mau mendukung program pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Kab. Nunukan, **Saksi mengetahui bahwa lokasi PT Nunukan Jaya Lestari sebagian berada di dalam Kawasan Budidaya Kehutanan karena pada saat saksi menjabat sebagai staff Dishut Propinsi Kalimantan Timur pernah mengetik surat balasan kepada Bupati Nunukan atas rencana Ijin Lokasi yang akan diberikan kepada PT Nunukan Jaya Lestari (namun saksi tidak ingat nomor dan tanggal surat tersebut), seingat saksi dalam surat Kadishut Propinsi Kalimantan Timur menyebutkan bahwa sebagian lokasi PT Nunukan Jaya Lestari berada di dalam Kawasan Budidaya Kehutanan.**

- b. Bahwa sebelum rapat Panitia B yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2003 dalam rangka penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Nunukan Jaya Lestari di Kanwil BPN Propinsi Kaltim tersebut, saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Muhammad Sampa alias Datuk Sampa, saksi baru mengenal yang bersangkutan pada saat rapat Panitia B tanggal 12 Maret 2003 tersebut, saat itu Datuk Sampa melakukan ekspose/paparan keadaan areal perkebunan kelapa sawit PT. Nunukan Jaya Lestari. **Pada waktu itu saksi sempat menyampaikan bahwa di lokasi yang dimohonkan untuk HGU oleh PT. Nunukan Jaya Lestari (di wilayah Kab. Nunukan) tersebut terdapat kawasan budidaya Kehutanan (namun saksi tidak tahu luasnya, Datuk Sampa marah dan menganggap saksi tidak mendukung program pemerintah mengenai rencana penanaman sawit sejuta hektar.**

Halaman 116 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang mengatakan bahwa keberadaan Penggugat karena adanya pengungsian TKI dari Malaysia adalah dalil yang keliru, menyesatkan dan cenderung mengada-ada, dan oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengesampingkan dan atau menolak dalil Penggugat untuk seluruhnya.

2. Bahwa Penggugat pada positanya halaman 3 butir 8 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Terugat sangat merugikan kepentingan Penggugat karena telah menghilangkan hak dari Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan yang mana mengakibatkan Penggugat menderita kerugian yang sangat besar. Selain itu, faktanya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, selain mengakibatkan kerugian bagi Penggugat juga mengakibatkan kerugian yang besar terhadap masyarakat sekitar serta ribuan karyawan dari Penggugat dan seluruh keluarganya yang menggantungkan hidup mereka pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penggugat”

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat di atas, alasan Tergugat II Intervensi menolak dalil tersebut karena kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar dan karyawan Penggugat merupakan kesalahan Penggugat sendiri, dan Penggugat mencoba untuk menjadikan masyarakat dan Karyawan sebagai bentuk pembenaran agar tidak terlihat kesalahan Penggugat, faktanya seharusnya Penggugat lebih memperhatikan prosedur dalam melaksanakan kegiatan perkebunan, yang mana seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengurus dan memperoleh Izin Tukar Menukar Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dahulu Menteri Kehutanan) sebelum melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan, faktanya Penggugat tidak melakukan hal itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (“**PP No.40/1996**”) menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 117 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



“Dalam hal tanah yang akan diberikan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan”

Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (**“Permenag/KBPN No.9/1999”**) menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam Hal tanah yang dimohon merupakan kawasan hutan. Harus lebih dahulu dilepaskan statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Maka dari itu baik berdasarkan **PP No. 40/1996** dan **Permenag/KBPN No. 9/1999**, mewajibkan Penggugat untuk mengurus atau melepaskan status kawasan hutan melalui mekanisme tukar menukar kawasan hutan dan atau memperoleh izin tukar menukar kawasan hutan, namun faktanya hal ini baru Penggugat lakukan pada tahun 2012 dan yang lebih ironisnya lagi permohonan Penggugat telah ditolak oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2013, sehingga dengan demikian kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh Penggugat di dalam kawasan hutan tanpa izin tukar menukar kawasan hutan adalah bertentangan dengan Hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalil Penggugat pada positanya halaman 3 butir 8 adalah dalil yang mengada-ada dan berlindung dengan menggunakan masyarakat serta mengatasnamakan karyawan.

3. Penggugat dalam positanya halaman 16 butir 47 menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang mencabut IUP Penggugat oleh Tergugat tidak didasari oleh pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebagaimana diatur dalam UU Perkebunan. Dengan demikian terbukti pula bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa yang mencabut IUP Penggugat dengan kata lain penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat terbukti cacat wewenang sebagaimana

Halaman 118 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan pada Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan”

Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dalil Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

- Dalil Penggugat jelas keliru, Penerbitan Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat jelas sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Penerbitan Obyek sengketa bisa dilakukan oleh Tergugat meskipun bukan karena adanya pelanggaran, hal ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 55 ayat (1) dan (2) **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013** tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) “IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan gubernur atau bupati/walikota **dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;**
- (2) IUP-B, IUP-P atau IUP **yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicabut oleh pemberi izin”**

Berdasarkan pasal 55 ayat (1) dan (2) sebagaimana disebutkan diatas membuktikan bahwa Tergugat jelas mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Obyek Sengketa, dan juga mempunyai alasan yuridis yang kuat dalam menerbitkan Obyek Sengketa.

Hal ini juga diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya halaman 17 mengakui Pasal 55 ayat (2) Permentan 98/2013 bahwa salah satu penyebab dari pencabutan IUP adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- **Bahwa IUP Penggugat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku, karena diterbitkan didalam kawasan hutan yang sebagian lahannya sudah atau telah dibebani Izin Pemanfaatan Hutan atas nama Tergugat II Intervensi.**

Halaman 119 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IUP Penggugat jelas-jelas harus dibatalkan oleh Tergugat, karena jikalau Tergugat tidak membatalkan IUP Penggugat, maka Tergugat akan terancam dengan ancaman Pidana sebagaimana yang diatur pada ketentuan **Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013** tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan "*setiap Pejabat dilarang menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya*" *Juncto* **Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014** tentang Perkebunan menyebutkan "*Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota yang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukkan dan/atau menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan*"

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka jelas Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa dan selain itu Penerbitan Obyek Sengketa juga merupakan bentuk kepatuhan Tergugat dalam menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tidak dapat dibantah lagi oleh Penggugat bahwa lokasi perkebunan Penggugat berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi yang sebagian lahannya berada diatas IUPHHK Tergugat II Intervensi, sebagai bukti dari adanya perizinan Penggugat yang bertentangan dengan hukum adalah SHGU Penggugat sudah dicabut atau dibatalkan sehingga sudah sepatutnya Izin Usaha Perkebunan Penggugat juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga sudah patut Izin Usaha Perkebunan Penggugat dicabut oleh Tergugat.

4. Penggugat dalam positanya halaman 19 butir 61 menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa kalau pun Tergugat menganggap Penggugat telah melakukan kesalahan atau suatu perbuatan yang melawan hukum berdasarkan Permentan 98/2013 sehingga menurut Tergugat IUP Penggugat

Halaman 120 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dicabut, *quad non*, faktanya Bab IX Permentan 98/2013 menentukan dengan tegas **SEHARUSNYA** terdapat sanksi administrasi terlebih dahulu sebelum pencabutan IUP dilakukan. Bahkan Permentan 98/2013 menentukan adanya teguran peringatan kepada pemegang IUP yang melanggar Permentan 98/2013 untuk diberikan sanksi peringatan tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali teguran”

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dasar dari Penerbitan Obyek Sengketa adalah pasal 55 ayat (1) dan (2) sehingga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tidak ada kewajiban Tergugat untuk memberitahukan perihal pencabutan kepada Penggugat. Terlebih lagi berdasarkan **Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2019** terbukti secara nyata dan tidak dapat dibantah oleh Penggugat lokasi perkebunan Penggugat berada di dalam kawasan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

*“Bahwa terdapat kekeliruan nyata pada putusan *judex juris*, karena areal Hak Guna Usaha Penggugat **masih berada di kawasan hutan dan belum dilepaskan dari kawasan hutan**, dan berdasarkan putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap diterbitkan atas adanya pemalsuan surat-surat yang dilakukan oleh oknum Pegawai Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur dan Direktur PT Nunukan Jaya Lestari, sehingga harus dibatalkan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah jjs. Pasal 1 angka 14, Pasal 104 ayat (2), Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Pembatalan Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat sebagaimana tercantum pada objek sengketa sudah sesuai dengan kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat, dan prosedurnya sudah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.”*

Halaman 121 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penerbitan Obyek Sengketa sudah sesuai dengan aturan hukum, yang mana landasan dari Penerbitan Obyek Sengketa didasari oleh adanya ketidaksesuaian perijinan dengan lahan yang dipergunakan oleh Penggugat (tidak sesuai dengan peruntukannya), dengan demikian dalil Penggugat tidak berdasar sama sekali, karena secara jelas dan terang lahan atau lokasi perkebunan Penggugat secara hukum tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak harus diawali dengan memberika sanksi administrasi, teguran atau peringatan terlebih dahulu kepada Penggugat.

5.- Penggugat dalam positanya halaman 21 butir 70 menyebutkan sebagai berikut:

“Dengan kata lain, uraian ketentuan Pasal 55 Permentan 98/2013 dengan tegas menentukan bahwa dalam melaksanakan Pasal 55 Permentan 98/2013, pejabat tata usaha negara HARUS menyebutkan referensi atau rujukan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Hal ini jelas mengandung arti bahwa penerbitan suatu KTUN tidak dapat mencantumkan Pasal 55 Permentan 98/2013 saja tanpa lebih lanjut menguraikan mengenai peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar”

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada keharusan dari Pejabat Tata Usaha Negara mencantumkan pasal dalam konsiderans surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Obyek Sengketa, didalam konsiderans “memperhatikan” dalam KTUN Obyek Sengketa jelas sudah tertulis **Permentan 98/2013** sebagai dasar dari penerbitan Obyek Sengketa, artinya dengan mencantumkan Undang-Undang sebagai dasar penerbitan suatu Surat Keputusan, itu sudah mencakup seluruh pasal atau norma yang terkandung didalam Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penerbitan

Halaman 122 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTUN, sehingga dengan demikian Tergugat sudah tidak perlu lagi mencantumkan secara spesifik pasal dalam konsideransnya.

- Bahwa Penggugat sudah mati langkah dalam menyusun dalil Gugatan dalam perkara A quo, hal ini terbukti dari ketidakcermatan Penggugat dalam membaca dan menafsirkan KTUN sebagai Obyek Sengketa dalam perkara A quo, didalam konsiderans **"Memperhatikan"** jelas tertulis **Putusan Mahkamah Agung RI No.67 PK/TUN/2019 tanggal 9 Juli 2019** perihal Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung terkait sengketa lahan antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Pemohon PK) melawan PT Nunukan Jaya Lestari (Termohon PK) dan PT Adindo Hutani Lestari (Turut Termohon PK), jelas terbukti ada suatu bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan sebelum Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa Ini yaitu pencabutan HGU Penggugat melalui **Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016** yang diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2016 tentang Pembatalan HGU atas nama Penggugat, karena lokasi HGU Penggugat berada di dalam kawasan hutan;

Bahwa Obyek Sengketa jelas sudah mencatumkan adanya suatu perbuatan yang melanggar dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu penerbitan HGU didalam kawasan hutan, sehingga sudah cukup alasan untuk Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa yang juga secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu diterbitkan didalam kawasan hutan dan telah dibebani IUPHHK-HT atas nama Tergugat II Intervensi.

6. Bahwa Tergugat juga keberatan dengan dalil Penggugat dalam positanya halaman 22 butir 73 menyebutkan sebagai berikut:

*"Bahwa pertimbangan Tergugat tersebut jelas merupakan pertimbangan yang menyesatkan, salah kaprah, tidak berdasar dan bahkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena faktanya HGU Penggugat BUKAN merupakan prasyarat untuk penerbitan IUP Penggugat. Apalagi jelas-jelas IUP Penggugat diterbitkan **SETELAH***

Halaman 123 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGU Penggugat diterbitkan. Artinya, tidak mungkin HGU Penggugat menjadi dasar penerbitan IUP Penggugat.

Dengan demikian, walaupun HGU Penggugat dibatalkan, quod non, hal itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar dan alasan penerbitan Objek Sengketa”

Tergugat II Intervensi keberatan dan membantah dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas jelas membuktikan pengetahuan Penggugat dalam sektor perijinan perkebunan sangatlah kurang, Penggugat sama sekali tidak memahami hakekat dari permasalahan ini, SHGU Penggugat sebagai dasar hak atas tanah sudah dicabut atau dibatalkan, dengan kata lain Penggugat sudah tidak memiliki hak untuk mengelola lahan karena dasar kepemilikannya sudah dibatalkan. Maka secara otomatis dan demi hukum IUP Perkebunan Penggugat juga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin kegiatan perkebunan dapat dilakukan disuatu lokasi atau lahan tanpa adanya hak atas tanah.
- Penggugat menyebutkan *Apalagi jelas-jelas IUP Penggugat diterbitkan **SETELAH HGU Penggugat diterbitkan***, hal ini membuktikan Penggugat tidak paham dan tidak mengerti bahwa sebenarnya IUP Perkebunan terbit lebih dahulu daripada HGU, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat di atas. Perlu Penggugat ketahui bahwa Izin Usaha Perkebunan Penggugat terbit pada tanggal 31 Maret 2003 kemudian setelah itu pada tanggal 23 April 2003 terbit HGU Penggugat. Hal ini membuktikan HGU Penggugat ada setelah Izin Usaha Perkebunan Penggugat terbit dan Izin Usaha Perkebunan Penggugat sebagai dasar penerbitan HGU Penggugat.

Bahwa hal ini sejalan ini dengan Pasal 7 ayat 1 huruf a jo Pasal 8 huruf b Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian menyebutkan:

Pasal 7 ayat 1 huruf a

Halaman 124 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Izin Usaha Perkebunan mencakup usaha budidaya tanaman perkebunan"

Pasal 8 huruf b

"Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan melalui tahapan pemohonon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha Perkebunan"

Pasal 9 ayat 1 huruf f

"Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk usaha budi daya tanaman perkebunan berisi kesanggupan menyampaikan Hak Guna Usaha"

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian membuktikan bahwa HGU terbit setelah adanya Izin Usaha Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan sebagai dasar penerbitan HGU.

- Dalil Tergugat II Intervensi diatas didasarkan pada **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016** antara lain menyatakan sebagai berikut

"Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, sepanjang frasa "hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan;

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan"

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi terkait Uji Materi Pasal

Halaman 125 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada halaman 283 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 sebagai berikut:

*“Dengan merujuk pada Pasal 16 UU Perkebunan di atas, **tidaklah mungkin dan karenanya sekaligus tidaklah berdasar hukum apabila suatu Perusahaan Perkebunan melakukan usaha budidaya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengelolaan Hasil Perkebunan tanpa terlebih dahulu memegang atau mendapatkan hak atas tanah.** Dengan demikian telah terang bahwa adanya kata “dan/atau” pada frasa “hak atas tanah dan/atau Izin Usaha Perkebunan” dalam Pasal 42 UU Perkebunan di atas menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan ketidakpastian demikian berdampak merugikan baik kepada masyarakat maupun kepada Perusahaan Perkebunan dimaksud sebab tidak ada kepastian usaha”*

Maka dari itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa tidak dapat didasarkan karena HGU Penggugat telah dibatalkan adalah pendapat dan dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali

- Bahwa demikian juga diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat 1 huruf a

“Izin Usaha Perkebunan mencakup usaha budidaya tanaman perkebunan

Pasal 8 huruf b

“Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan melalui tahapan pemohonon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha Perkebunan”

Pasal 9 ayat 1 huruf f

“Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk usaha budi daya tanaman perkebunan berisi kesanggupan

Halaman 126 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Hak Guna Usaha”

Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut secara jelas dapat diketahui, secara hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit harus memiliki hak atas tanah dan Izin Usaha Perkebunan tidak dapat diberikan apabila HGU sudah dibatalkan, sehingga secara hukum IUP Perkebunan tidak dapat dipertahankan apabila dalam perkara *a quo* HGU Penggugat sudah dicabut.

Dengan demikian dalil Penggugat di atas adalah dalil yang tidak sesuai dengan hukum dan patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *A quo*.

7. Bahwa Penggugat dalam posisinya halaman 25 angka 89 menyebutkan sebagai berikut:

*“Berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan UU Penanaman Modal, dan bahkan dapat menimbulkan tidak percayanya investor untuk melakukan usaha di Indonesia. Oleh karena itu, adalah patut wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan UU Penanaman Modal dan kemudian membatalkan objek sengketa”*

Bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan bentuk patuhnya Tergugat pada peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan terciptanya kepastian berusaha. Bahwa sebagaimana diketahui Izin Usaha Perkebunan Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu:

- **Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013** tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan *“setiap Pejabat dilarang menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya”*
- **Pasal 105 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013** tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan *“setiap pejabat yang menerbitkan izin pemanfaatan*

Halaman 127 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

- **Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014** tentang Perkebunan menyebutkan “Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota yang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukkan dan/atau menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Bahwa dalam melakukan kegiatan penanaman modal maka proses pengajuan perizinan harus memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pemohon dibuat tidak melawan hukum.

Bahwa ternyata di kemudian hari diketahui adanya cacat administratif dan yuridis terkait penerbitan HGU Penggugat yang merupakan syarat melakukan kegiatan usaha perkebunan, sehingga Izin Usaha Perkebunan yang berkaitan erat dengan HGU Penggugat juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sudah patut Tergugat menerbitkan objek sengketa.

B. IZIN LOKASI DAN IZIN USAHA PERKEBUNAN PENGGUGAT BERADA DALAM KAWASAN HUTAN YANG SUDAH DIBEKANI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU-HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI) TERGUGAT II INTERVENSI

1. Bahwa Penggugat mencoba untuk mengaburkan fakta hukum tersebut dengan mendalilkan seolah-olah penerbitan Izin Usaha Perkebunan Penggugat telah sesuai dengan hukum padahal secara normatif hukum, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi (“IUPHHK-HTI”) telah terbit terlebih dahulu. Terkait hal tersebut Tergugat II Intervensi akan menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa Izin Tergugat II Intervensi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) berupa Surat Keputusan Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 dan tata batas ditetapkan oleh Menhutbun sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 935/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999;
 - Menteri Kehutanan dan Perkebunan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 253/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang Penetapan Kawasan Hutan.
 - Izin Lokasi atas nama Penggugat terbit tanggal 4 Januari 2002.
 - Izin Usaha Perkebunan atas nama Penggugat diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2003.
2. Bahwa dari sejak awal penerbitan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan nama Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni **Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999** tentang Izin Lokasi yang menyebutkan “*Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya*”
- Faktanya Izin Lokasi atas nama Penggugat terbit di atas **kawasan hutan yang sudah dibebani izin Tergugat II Intervensi**. Selain itu, Izin Lokasi berada di atas **kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan**.
3. Bahwa fakta hukum yang terjadi sejak tahun 2000 lokasi atau areal Izin Lokasi atas nama Penggugat yang dimohonkan oleh Penggugat untuk diterbitkan Izin Usaha Perkebunan dan SK Hak Guna Usaha atas nama Penggugat **merupakan kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Produksi sesuai**

Halaman 129 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
Nomor : 253/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000.

4. Bahwa fakta hukum berikutnya yang terjadi, Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2012 pernah mengajukan permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan **NAMUN PERMOHONAN PENGGUGAT TELAH DITOLAK BERDASARKAN SURAT NOMOR : S.179/MENHUT-VII/KUH/2013 TANGGAL 8 FEBRUARI 2013, HAL INI MEMBUKTIKAN BAHWA PENGGUGAT SECARA NYATA MENYADARI BAHWA LOKASINYA BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN.**

5. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sudah diketahui oleh Penggugat sejak awal, hal ini dapat Tergugat II Intervensi buktikan dengan adanya surat Somasi atau teguran kepada Penggugat untuk menghentikan kegiatan perkebunannya namun oleh Penggugat tidak gubris sama sekali, bahkan Penggugat tetap melakukan kegiatan perkebunan, padahal Penggugat sejak awal mengetahui areal perkebunan Penggugat merupakan kawasan hutan, hal ini membuktikan bahwa Penggugat pada dasarnya mempunyai Itikad yang tidak baik dalam melakukan kegiatannya karena dengan sengaja melanggar hak Tergugat II Intervensi karena areal perkebunan Penggugat berada didalam Konsesi IUPHHK-HTI Tergugat II dan yang lebih parahnya lagi Penggugat dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai pada akhirnya tanggal 10 Oktober 2011 Tergugat II Intervensi melaporkan Penggugat ke Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, dan laporan tersebut sudah disidangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia *juncto* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur *juncto* Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan Direktur Utama Penggugat yaitu Sdr. Muhammad Ramli dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan memasuki kawasan hutan tanpa Izin Menteri Kehutanan melanggar pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap).

Halaman 130 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas terbukti bahwa Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan Penggugat terbit dan berada di dalam kawasan hutan dan telah dibebani IUPHHK-HTI atas nama Tergugat II Intervensi. Dengan demikian, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mencegah pelanggaran hukum terjadi di kemudian hari.

C. HAK GUNA USAHA PENGGUGAT NO. 01/NUNUKAN BARAT ATAS NAMA PENGGUGAT TELAH DICABUT

1. Bahwa sesuai dengan fakta yang terjadi Tergugat II telah berulang-ulang kali menegur Penggugat secara tertulis yang pada intinya memberitahukan bahwa lokasi perkebunan kelapa sawit milik Penggugat sebagian berada didalam areal IUPHHK-HTI atas nama Tergugat II Intervensi, namun teguran tersebut sama sekali tidak digubris oleh Penggugat, Tergugat II Intervensi menegur Penggugat secara tertulis sejak awal Penggugat melakukan pembukaan lahan, namun tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk menghentikan kegiatan penanaman kelapa sawit di areal IUPHHK-HTI Tergugat II Intervensi.

Sampai pada akhirnya tanggal 10 Oktober 2011 Tergugat II Intervensi melaporkan Penggugat ke Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, dan laporan tersebut sudah disidangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia *juncto* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur *juncto* Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan Direktur Utama Penggugat yaitu Sdr. Muhammad Ramli dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan memasuki kawasan hutan tanpa Izin Menteri Kehutanan melanggar pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap). Selain itu, 2 Oknum BPN yang bertanggung jawab dalam proses penerbitan HGU Penggugat dinyatakan bersalah membuat surat palsu Risalah Panitia B sehubungan dengan penerbitan HGU Penggugat.

2. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 Penggugat pernah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar dengan register nomor perkara

Halaman 131 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253/G/2016/PTUN-JKT, adapun objek dalam Gugatan TUN adalah Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 yang diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2016 tentang Pembatalan HGU atas nama Penggugat;

3. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2017, Majelis Hakim memeriksa perkara nomor 253/G/2016/PTUN-JKT telah memutus Perkara dengan Amar Putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Penggugat saat itu mengajukan Banding pada tanggal 21 Juni 2017 dan juga telah diputus oleh Majelis Hakim Banding, dengan amar Putusan mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian namun karena ada kekeliruan yang nyata dalam putusan Banding maka pada tanggal 8 Januari 2018 PT AHL selaku Tergugat II Intervensi mengajukan Kasasi, Mahkamah Agung RI juga telah memutus perkara ini dengan Amar Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian, dalam putusan Kasasi ini Majelis Hakim Agung memenangkan Tergugat II Intervensi dalam Perkara A quo, yang memutuskan lahan seluas 3500 Ha tetap dikeluarkan dari areal HGU Penggugat dan menjadi milik Tergugat II Intervensi.

Selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2019 Badan Pertanahan Nasional selaku Tergugat dalam perkara Tata Usaha Negara tersebut mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara nomor 67 PK/TUN/2019, yang selanjutnya Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali (PK) telah memutus perkara TUN dengan Amar Putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

4. Bahwa dengan adanya Putusan PK 67 PK/TUN/2019 yang menolak Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat merupakan bukti nyata bahwa Mahkamah Agung RI sependapat dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang pada intinya menerangkan **bahwa letak lokasi perkebunan Penggugat berada di dalam kawasan hutan dan tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan** dan selain itu juga ada kesalahan **Cacat Administrasi dan**

Halaman 132 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cacat Yuridis yang dikaitkan dengan Putusan Pidana yang melibatkan 2 Oknum Pegawai Badan Pertanahan Nasional.

5. Bahwa sebagai bukti nyata Sertifikat Hak Guna Usaha Penggugat telah dibatalkan, pada tanggal 20 Maret 2020 Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nunukan telah mengumumkan pencoretan dan Pembatalan SHGU atas nama Penggugat di Media Massa Radar Tarakan dan sekaligus menarik Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Penggugat.
6. Bahwa dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat 1 huruf a

"Izin Usaha Perkebunan mencakup usaha budidaya tanaman perkebunan"

Pasal 8 huruf b

"Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan melalui tahapan permohonan menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha Perkebunan"

Pasal 9 ayat 1 huruf f

"Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk usaha budi daya tanaman perkebunan berisi kesanggupan menyampaikan Hak Guna Usaha"

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Izin Usaha Perkebunan harus disertai dengan adanya HGU. Faktanya HGU Penggugat sudah dicabut, maka sudah seharusnya Izin Usaha Perkebunan Penggugat dicabut oleh Tergugat karena alas hak atas tanah Penggugat sudah tidak ada sama sekali. Dengan demikian dalil Penggugat di atas adalah dalil yang tidak sesuai dengan hukum dan patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*.

D. UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TIDAK MENUNDA PELAKSANAAN PUTUSAN YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Halaman 133 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam positanya halaman 23 butir 78 menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa tindakan Tergugat terbukti sangat memaksakan dan tergesa-gesa dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan adanya SK Pembatalan HGU, padahal Mahkamah Agung masih memeriksa keabsahan SK Pembatalan HGU tersebut"

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat di atas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan TUN atas Pencabutan HGU Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara 253/G/2016/PTUN JKT. Adapun perkara nomor 253/G/2016/PTUN JKT telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 249/B/2017/PT.TUN.JKT, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 269 K/TUN/2018 serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 67 PK/TUN/2019 tanggal 9 Juli 2019, yang amar putusannya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang dalam hal ini adalah PT Nunukan Jaya Lestari.
2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 Penggugat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali **UNTUK YANG KEDUA KALINYA** terhadap Putusan Perkara Nomor 253/G/2016/PTUN JKT melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
3. Bahwa sehubungan dengan permohonan Peninjauan Kembali Kedua yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Januari 2020 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Penetapan Nomor 253/G/2016/PTUN-JKT tanggal 17 April 2020 yang pada intinya **menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang kedua kalinya yang diajukan oleh Penggugat** dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :

Halaman 134 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa namun demikian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 885 K/Pid.Sus/2014 tanggal 22 Oktober jo Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 50/Pid.Sus/2013/PN.Nnk tanggal 16 September 2013 ternyata telah dijadikan sebagai alat bukti dan telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 253/G/2016/PTUN.JKT. jis putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 249/B/2017/PT.TUN.JKT., Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 269 K/TUN/2018 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 67 PK/TUN/2019, sehingga putusan dalam perkara pidana maupun putusan perkara Tata Usaha Negara tersebut tidak terdapat adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan;
- b. Berkaitan dengan hal tersebut, oleh karena putusan dalam perkara pidana maupun perkara Tata Usaha Negara dimaksud tidak terdapat adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan, maka dasar dan alasan dari Pemohon tidak dapat dijadikan dasar dan alasan untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali yang kedua, sebagaimana diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

Dengan amar Penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN :

- Permohonan Peninjauan Kembali yang kedua terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 253/G/2016/PTUN-JKT, jis. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 249/B/2017/PT.TUN.JKT., Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 67 PK/TUN/2019 yang diajukan oleh Pihak Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang kedua tertanggal 23 Januari 2020, dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menyatakan berkas Perkara Nomor : 253/G/2016/2016/PTUN-JKT, jis. Nomor : 249/B/2017/PT.TUN.JKT., Nomor : 269

Halaman 135 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/TUN/2016 dan Nomor : 67 PK/TUN/2019, tersebut tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

- *Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengembalikan sisa panjar biaya Peninjauan Kembali yang kedua ini kepada Pemohon Peninjauan Kembali.*

4. Berdasarkan Surat Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang menerangkan bahwa apabila suatu perkara diajukan permohonan peninjauan kembali yang kedua dan seterusnya maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama harus menyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung.
5. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali tidak diperkenankan diajukan lebih dari satu kali, hal ini sesuai dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 108/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Juli 2017** yang menolak untuk seluruhnya permohonan Pemohon mengenai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur tentang **Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali**, dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dikutip Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

*"Mahkamah berpendapat apabila dibuka keleluasaan untuk mengajukan **Peninjauan Kembali lebih dari satu kali untuk perkara selain dari Pidana maka akan mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang dan tidak akan pernah selesai yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum**. Keadaan yang demikian bertentangan dengan asas litis finiri oforted (bahwa setiap perkara harus ada akhirnya) serta justru menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan (justice seeker). Terlebih lagi apabila tidak dibatasi adanya peninjauan kembali dalam perkara selain Pidana justru potensial digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara dengan mencari-cari novum baru yang tujuannya untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Jika hal ini yang terjadi maka dapat dipastikan pemberian rasa keadilan bagi para pencari keadilan dalam perkara selain pidana akan menjadi ancaman*

Halaman 136 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serius, sebab keadaan demikian akan menimbulkan ketidak pastian hukum sekaligus ketidak adilan yang justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945”.

6. Bahwa dalam permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat bukanlah sebagai pihak yang berperkara sehingga tidak ada relevansinya Penggugat mengatakan Tergugat tergesa-gesa menerbitkan objek sengketa apalagi melarang Tergugat menerbitkan objek sengketa.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 menyebutkan:

“Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.”

Berdasarkan urain-uraian di atas membuktikan bahwa dalil Penggugat di atas merupakan dalil yang tidak sesuai dengan hukum. Tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan yang patuh dengan hukum terlebih lagi Pencabutan HGU Penggugat telah dikuatkan sampai putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang mana telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, dari segi hukum acara permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan peninjauan kembali untuk kedua kalinya, tidak diperkenankan oleh hukum. Dengan demikian dalil Penggugat di atas patut ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*.

D. DALAM PENUNDAAN

Bahwa permohonan penundaan yang dilakukan oleh Penggugat, merupakan permohonan yang berlebihan (*Overbodig*) mengingat kenyataannya kondisi di lapangan Penggugat masih tetap beroperasi, walaupun Izin Usaha Perkebunannya telah dinyatakan dicabut.

Sehubungan dengan permintaan Penggugat yang sama sekali tidak berlandaskan hukum dan fakta maka sudah sepatutnyalah Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat layak untuk ditolak.

Halaman 137 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* agar kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara *in litis*, dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sah Keputusan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/317/V/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nomor 207 tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Nunukan Jaya Lestari tertanggal 12 Juni 2020
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dan segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

II. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat Untuk Seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan secara elektronik tertanggal 7 Januari 2021, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan secara elektronik tertanggal 21 Januari 2021, serta terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 20 Januari 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-30 sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Akta Pendirian PT. Nunukan Jaya Lestari Nomor 26 tanggal 31 Mei 2001, dibuat dihadapan RUDY LIMANTARA, S.H., notaris di Kota Tarakan (**foto kopi sesuai dengan aslinya**);
- Bukti P-2 : Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-05153

Halaman 138 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT.01.01.TH.2001 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (**foto kopi dari foto kopi salinan**) ;

Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nunukan Jaya Lestari, Nomor 13 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dihadapan STEPHANI DWI SARI, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor (**foto kopi sesuai dengan aslinya**) ;

Bukti P-4 : Salinan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT NUNUKAN JAYA LESTARI, Nomor : AHU-AH.01.03-0310847 tanggal 27 Juli 2020 (**foto kopi dari foto kopi**) ;

Bukti P-5 : Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/317/VI/2020 Tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. NUNUKAN JAYA LESTARI tertanggal 12 Juni 2020 (**foto kopi dari foto kopi**) ;

Bukti P-6 : Buku dengan judul Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara) oleh INDROHARTO, S.H. (**foto kopi dari foto kopi**) ;

Bukti P-7 : Surat No. : SK-NJL/PD/0019/IX/2020 tanggal 10 September 2020 Perihal Keberatan atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/317/VI/2020 Tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 2017 Tahun 2003 Tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. NUNUKAN JAYA LESTARI (**foto kopi dari foto kopi**) ;

Bukti P-8 : Tanda Terima Dokumen No : PTNJL-TTD/15092020/IX/0016 tanggal 16 September 2020 (**foto kopi sesuai dengan aslinya**) ;

Bukti P-9 : Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan Dalam Angka (Nunukan Regency In Figures) 2002 (**foto kopi dari foto kopi**) ;

Halaman 139 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-10 : Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan Dalam Angka (Nunukan Regency In Figures) 2003 (**foto kopi dari foto kopi**) ;
- Bukti P-11 : Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 20.000 Ha Di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari, yang dilegalisir notaris (**foto kopi sesuai dengan aslinya**);
- Bukti P-12 : Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari, yang dilegalisir notaris (**foto kopi sesuai dengan aslinya**);
- Bukti P-13 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/BPN/2003 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur, yang dilegalisir notaris (**foto kopi sesuai dengan aslinya**);
- Bukti P-14 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor No. 01/Desa Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atas nama pemegang hak PT. Nunukan Jaya Lestari, Luas 19.974 Ha (**foto kopi sesuai dengan aslinya**);
- Bukti P-15 : Surat Bupati Nunukan Nomor : 500/337/Ek-Proda/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, Perihal Tumpang Tindih Area Perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari (**foto kopi dari foto kopi**);
- Bukti P-16 : Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 Tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat Atas Nama PT. Nunukan Jaya Lestari, Luas 19.974,130 Ha, Terletak Di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (D/H Kalimantan Timur) (**foto kopi sesuai dengan aslinya**);
- Bukti P-17 : Daftar Karyawan PT. Nunukan Jaya Lestari (**foto kopi dari foto kopi**);

Halaman 140 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-18 : Tax Payer Award 2015 yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan kepada PT. Nunukan Jaya Lestari sebagai Pembayar Pajak Terbesar 2014 (**foto kopi sesuai dengan aslinya**);
- Bukti P-19 : Tax Payer Award 2015 yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan kepada PT. Nunukan Jaya Lestari sebagai Pembayar Pajak Terbesar 2015 (**foto kopi sesuai dengan aslinya**);
- Bukti P-20 : Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan kepada PT. Nunukan Jaya Lestari sebagai 50 Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2017 Kategori Wajib Pajak Badan, tertanggal 8 Mei 2018 (**foto kopi sesuai dengan aslinya**);
- Bukti P-21 : Salinan Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan kepada PT. Nunukan Jaya Lestari sebagai 50 Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2018 Kategori Wajib Pajak Badan, tertanggal 27 Februari 2019 (**foto kopi sesuai dengan aslinya**);
- Bukti P-22 : Salinan Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Kalimantan Timur Dan Utara KKP Madya Balikpapan kepada PT. Nunukan Jaya Lestari atas kepatuhan dan kontribusi pembayar pajak Tahun 2018 (**foto kopi sesuai dengan aslinya**);
- Bukti P-23 : Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Timur kepada PT. Nunukan Jaya Lestari atas kontribusinya dalam pencapaian target penerimaan sebagai eksportir dengan penyumbang Devisa terbesar Tahun Anggaran 2017 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan (**foto kopi sesuai dengan aslinya**);
- Bukti P-24 : Salinan Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Bupati Nunukan kepada PT. Nunukan Jaya Lestari atas kerjasama

Halaman 141 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai bentuk partisipasi langsung dalam membiayai pembangunan daerah, tertanggal 12 Oktober 2019 **(foto kopi sesuai dengan aslinya);**

Bukti P-25 : Salinan Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai KPPBC TMP C Nunukan Customs Awards 2020 kepada PT. Nunukan Jaya sebagai Penyumbang Devisa Ekspor Terbesar Tahun 2019 Komoditi Pertanian dan Perkebunan **(foto kopi sesuai dengan aslinya);**

Bukti P-26 : Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menjadi Penanam Modal Asing (PMA) Nomor : 96/V/PMA/2006, dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1115/T/PERTANIAN/INDUSTRI/2007 Tentang Izin Usaha Tetap **(foto kopi dari foto kopi);**

Bukti P-27 : Laporan Keuangan PT. Nunukan Jaya Lestari per 31 Maret 2020 dan untuk tahun yang berakhir saat itu dengan laporan auditor independen **(foto kopi dari foto kopi);**

Bukti P-28 : Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1477 K/PID/2007 tanggal 17 Desember 2007 **(foto kopi dari foto kopi salinan);**

Bukti P-29 : Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018, Bidang Tata Usaha Negara A.1/Yur/TUN/2018 **(foto kopi dari foto kopi);**

Bukti P-30 : Maria Farida Indrati S dalam bukunya “ Ilmu Perundang-Undangan, halaman 108 s/d 110 **(foto kopi dari foto kopi);**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-21, sebagai berikut :

Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/317/VI/2020 Tentang Pencabutan Atas keputusan

Halaman 142 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari, tertanggal 12 Juni 2020 (**foto kopi sesuai dengan aslinya**);

Bukti T-2 : Salinan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari (**foto kopi sesuai dengan aslinya**);

Bukti T-3 : Salinan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 20.000 Ha Di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari (**foto kopi sesuai dengan aslinya**);

Bukti T-4 : Salinan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 656 Tahun 2002 Tentang Perubahan Lampiran Peta Lokasi PT. Nunukan Jaya Lestari Pada Keputusan Bupati Nunukan Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 20.000 Ha Di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari (**foto kopi sesuai dengan aslinya**);

Bukti T-5 : Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 Tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat Atas Nama PT. Nunukan Jaya Lestari Luas 19.974,130 Ha, Terletak Di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (D/H Kalimantan Timur) (**foto kopi dari foto kopi**);

Bukti T-6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 253/G/2016/PTUN-JKT tanggal 13 Juni 2017 (**foto kopi dari foto kopi**);

Bukti T-7 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 11 Desember 2017 (**foto kopi dari foto kopi**);

Bukti T-8 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269 K/TUN/2018 tanggal 7 Juni 2018 (**foto kopi dari foto kopi**);

Halaman 143 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-9 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 PK/TUN/2019 tanggal 9 Juli 2019 (**foto kopi dari foto kopi**);
- Bukti T-10 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan Nomor : 238/64.05/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, Perihal Penarikan Sertipikat HGU Nomor 01/Nunukan Barat (**foto kopi sesuai dengan aslinya**);
- Bukti T-11 : Pengumuman Pembatalan Sertipikat HGU Nomor 01/Nunukan Barat atas nama PT. Nunukan Jaya Lestari dimuat di Harian Radar Tarakan tanggal 20 Maret 2020 (**foto kopi sesuai dengan aslinya**);
- Bukti T-12 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 253/KPTS-II/2000 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Seluas 208.403,54 (Dua Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Tiga, Lima Puluh Empat Perseratus) Hektar Yang Terdiri Dari kelompok Hutan Hulu S. Sembakung-S. Sebakis Seluas 78.543,60 (Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga, Enam Puluh Perseratus) Hektar, kelompok Hutan Hilir S. Sembuak – Hulu S. Sembakung Seluas 40.092,40 (Empat Puluh Ribu Sembilan Puluh Dua, Empat Puluh Perseratus) Hektar, Kelompok Hutan S. Sesayap – S. Betayau Seluas 82.973,00 (Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga) Hektar, Dan Kelompok Hutan S. Bengara Seluas 6.794,54 (Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat, Lima Puluh Empat Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Dan Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, Sebagai Kawasan Hutan Tetap Dengan Fungsi Hutan Produksi (**foto kopi dari foto kopi**) ;
- Bukti T-13 : Peta Hasil Overlay Eks HGU PT. NJL Dengan RTRW Provinsi Dan Kabupaten (**foto kopi sesuai dengan aslinya**);
- Bukti T-14 : Surat Kementerian Kehutanan Nomor : S.179/Menhut-VIII/KUH/2013 tanggal 8 Februari 2013, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Nunukan Jaya Lestari, Perihal Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan

Halaman 144 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan (TMKH) Untuk Kegiatan Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Nunukan Jaya Lestari di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur **(foto kopi dari foto kopi);**

Bukti T-15 : Tanda Terima Surat tanggal 22/07/2020 **(foto kopi sesuai dengan aslinya);**

Bukti T-16 : Surat PT Nunukan Jaya Lestari No. : SK-NJL/PD/0019/IX/2020 tanggal 10 September 2020, Perihal Keberatan Atas keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/317/VI/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 2017 Tahun 2003 Tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Nunukan Jaya Lestari **(foto kopi dari foto kopi);**

Bukti T-17 : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan **(foto kopi dari foto kopi);**

Bukti T-18 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan **(foto kopi dari foto kopi);**

Bukti T-19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan **(foto kopi dari foto kopi);**

Bukti T-20 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan **(foto kopi dari foto kopi);**

Bukti T-21 : Notulen Rapat tanggal 19 Mei 2020 Pembahasan Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. Nunukan Jaya Lestari **(foto kopi sesuai dengan aslinya);**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda bukti T-II INT.1 sampai dengan T-II INT.25, sebagai berikut :

Bukti T-II INT.1 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 88/Kpts-II/1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan

Halaman 145 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 201.821 Hektar yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT Adindo Hutani Lestari (**foto kopi sesuai dengan aslinya**);

Bukti T-II INT.2 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 935/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 Tentang penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. ADINDO HUTANI LESTARI, dengan Panjang Batas 799.249,50 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan, Lima Puluh Penseratus) Meter Atau Seluas 191.486,90 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam, Sembilan Puluh Penseratus) Hektar, Yang terletak Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (**foto kopi sesuai dengan aslinya**);

Bukti T-II INT.3 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 253/KPTS-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Seluas 208.403,54 (Dua Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Tiga, Lima Puluh Empat Penseratus) Hektar Yang Terdiri Dari kelompok Hutan Hulu S. Sembakung-S. Sebakis Seluas 78.543,60 (Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga, Enam Puluh Penseratus) Hektar, kelompok Hutan Hilir S. Sembuak – Hulu S. Sembakung Seluas 40.092,40 (Empat Puluh Ribu Sembilan Puluh Dua, Empat Puluh Penseratus) Hektar, Kelompok Hutan S. Sesayap – S. Betayau Seluas 82.973,00 (Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga) Hektar, Dan Kelompok Hutan S. Bengara Seluas 6.794,54 (Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat, Lima Puluh Empat Penseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Dan Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, Sebagai Kawasan Hutan Tetap Dengan Fungsi Hutan Produksi (**foto kopi dari foto kopi**) ;

Halaman 146 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-II INT.4 : Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 141/Pid.B/2013/PN.Smda tanggal 28 Agustus 2013 atas nama PURWANTO (**foto kopi dari foto kopi**) ;
- Bukti T-II INT.5 : Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 140/Pid.B/2013/PN.Smda tanggal 28 Agustus 2013 atas nama SUKODI, S.H., Bin DOMO KARTIKA (**foto kopi dari foto kopi**) ;
- Bukti T-II INT.6 : Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 33/PID/2014/PT.KT.SMDA tanggal 25 Maret 2014 atas nama SUKODI, S.H., Bin DOMO KARTIKA (**foto kopi dari foto kopi**) ;
- Bukti T-II INT.7 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1479 K/Pid/2014 tanggal 31 Maret 2015 atas nama SUKODI, S.H., Bin DOMO KARTIKA (**foto kopi dari foto kopi**) ;
- Bukti T-II INT.8 : Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 50/Pid.Sus/2013/PN.Nnk tanggal 16 September 2013 atas nama Muhammad Ramli, S.E Bin M. Idris (**foto kopi dari foto kopi**) ;
- Bukti T-II INT.9 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 855 K/Pid.Sus/2014 tanggal 22 Oktober 2014 atas nama MUHAMMAD RAMLI, S.E Bin M. IDRIS (**foto kopi sesuai dengan aslinya**) ;
- Bukti T-II INT.10 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 253/G/2016/PTUN-JKT tanggal 13 Juni 2017 (**foto kopi dari foto kopi**) ;
- Bukti T-II INT.11 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 11 Desember 2017 (**foto kopi dari foto kopi**) ;
- Bukti T-II INT.12 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 269 K/TUN/2018 tanggal 7 Juni 2018 (**foto kopi dari foto kopi**) ;
- Bukti T-II INT.13 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2019 tanggal 9 Juli 2019 (**foto kopi dari foto kopi**) ;

Halaman 147 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-II INT.14 : Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Register 133 PK/TUN/2020 dengan nomor perkara pengadilan tingkat pertama 253/G/2016/PTUN.JKT (**foto kopi dari foto kopi**) ;
- Bukti T-II INT.15 : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur (**foto kopi dari foto kopi**) ;
- Bukti T-II INT.16 : Peta Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Kelompok Hutan Hulu S. Sembakung – S. Sebakis Propinsi Kalimantan Timur SK Nomor 253/Kpts-II/2000, tanggal 22 Agustus 2000 (**foto kopi sesuai dengan aslinya**) ;
- Bukti T-II INT.17 : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 – 2033 tentang Kawasan Kehutanan diterbitkan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur (**foto kopi dari foto kopi**) ;
- Bukti T-II INT.18 : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 – 2033 tentang Izin Lokasi Perkebunan Dan Kehutanan diterbitkan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur (**foto kopi dari foto kopi**) ;
- Bukti T-II INT.19 : Surat Menteri Kehutanan Nomor : S. 179/Menhut-VII/KUH/2013 tanggal 8 Februari 2013 Tentang Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) Untuk Kegiatan Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Nunukan Jaya Lestari di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur (**foto kopi dari foto kopi**);
- Bukti T-II INT.20 : Pengumuman Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan perihal Pembatalan Sertifikat Nomor 239/64.05/III/2020 yang termuat di Koran Radar Tarakan pada tanggal 20 Maret 2020 (**foto kopi sesuai dengan aslinya**) ;
- Bukti T-II INT.21 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 253/G/2016/PTUN.JKT tanggal 13 Juni 2017 (**foto kopi sesuai dengan aslinya**) ;

Halaman 148 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-II INT.22 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 11 Desember 201 (**foto kopi sesuai dengan aslinya**) ;

Bukti T-II INT.23 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269 K/TUN/2018 tanggal 7 Juni 2018 (**foto kopi sesuai dengan aslinya**) ;

Bukti T-II INT.24 : Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 PK/TUN/2019 tanggal 9 Juli 2019 (**foto kopi sesuai dengan aslinya**) ;

Bukti T-II INT.25 : Plotting Izin Usaha Perkebunan PT. Nunukan Jaya Lestari (PT NJL) dengan Peta Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 (**foto kopi sesuai dengan aslinya**) ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **ANDI ANWAR** dan **AHMAD** yang telah diminta keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi ANDI ANWAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui terhadap perkara Nomor : 40/G/2020/PTUN.SMD Tentang Pencabutan Ijin Usaha Perkebunan ;
- Bahwa kalau ada surat yang masuk ke PT. Nunukan Jaya Lestari saksi yang terima, kalau ada surat yang keluar juga harus melalui saksi ;
- Bahwa saksi menyatakan prosedur internalnya memang seperti itu ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. NJL sejak tahun 2009 sampai sekarang ;
- Bahwa PT. Nunukan Jaya Lestari melakukan kegiatan perkebunan yang saksi ketahui di tahun 2002 sudah melakukan ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P-5 (Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/317/VI/2020 Tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003 Tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. NUNUKAN JAYA LESTARI tertanggal 12 Juni 2020), saksi juga menerima surat tersebut ;

Halaman 149 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima surat tersebut (Bukti P-5) tanggal 23 Juli 2020 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat tertulis tentang undangan mediasi atau pemberitahuan akan dicabutnya IUP sebelum dokumen yang saksi lihat (Bukti P-5) ;
- Bahwa saksi menyatakan karyawan PT. Nunukan Jaya Lestari mengetahui mengenai adanya pencabutan Ijin Usaha Perkebunan PT. Nunukan Jaya Lestari setelah kami menerima surat pencabutan itu tiga hari kemudian sebagian mereka sudah mengetahui bahwa IUP PT. NJL sudah dicabut oleh Bupati Nunukan ;
- Bahwa saksi menyatakan karyawan PT. Nunukan Jaya Lestari bisa mengetahui adanya pencabutan pihak pimpinan telah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa perusahaan akan stop operasi ;
- Bahwa terkait adanya IUP yang dicabut kemudian ada pengumuman perusahaan akan stop operasi dampaknya saksi sebagai karyawan saksi merasa gelisah bahwa dalam surat itu tidak ada menyatakan batas waktu penyetopan itu dan kami berpikir sebagai pekerja ini akan berdampak sekali kepada kami terutama dalam mata pencarian ;
- Bahwa saksi jelaskan lagi dampaknya pada saksi menimbulkan ketakutan kami merasa gelisah karena kami takut kehilangan pekerjaan;
- Bahwa ada ± 1.000 orang karyawan yang dipekerjakan PT. Nunukan Jaya Lestari ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa karyawan lain juga merasakan hal tersebut kita setelah kejadian ini sering ngumpul, diskusi masalah pencabutan, bagaimana nasib kita kedepannya setelah ini karena pencabutan ini merupakan ijin perusahaan untuk beroperasi, tapi setelah kita ketahui ijinnya dicabut itu kita bisa beranggapan bahwa kedepannya perusahaan tidak bisa beroperasi lagi ;
- Bahwa saksi jelaskan yang sudah dilakukan atau diberikan oleh perusahaan kepada karyawan untuk karyawan saksi sudah 11 tahun mengabdikan di PT. Nunukan Jaya Lestari dan alhamdulillah sampai saat ini semua hak-hak karyawan dipenuhi oleh PT. Nunukan Jaya Lestari ;
- Bahwa saksi menyatakan bahkan setelah ada pencabutan IUP dan ada stop operasi gaji-gaji karyawan tetap dibayar tanpa mengurangi sedikitpun ;
- Bahwa saksi menyatakan yang telah diberikan perusahaan kepada

Halaman 150 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat seperti yang sering kami buat itu berupa perbaikan jalan, pembangunan sekolah di Desa Srinanti dan kemarin ada kejadian kebakaran 1 unit sekolah dan itu PT. NJL mengambil sikap untuk membangun sekolah itu menggantikan sekolah tersebut demi kebaikan anak-anak yang bersekolah disitu dan biaya sepenuhnya ditanggung oleh PT. NJL. Dan perbaikan kepada masyarakat berupa perbaikan jalan tani seperti yang kita ketahui di wilayah Desa Tabur Lestari, Srinanti itu semuanya rata-rata menanam kelapa sawit jadi mereka sering minta bantuan kepada perusahaan untuk perbaikan jalan dan itu kita bantu ;

- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-18 (Tax Payer Award 2015 yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan kepada PT. Nunukan Jaya Lestari sebagai Pembayar Pajak Terbesar 2014), saksi pernah melihat ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-19 (Tax Payer Award 2015 yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan kepada PT. Nunukan Jaya Lestari sebagai Pembayar Pajak Terbesar 2015), saksi pernah melihat ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-20, (Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan kepada PT. Nunukan Jaya Lestari sebagai 50 Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2017 Kategori Wajib Pajak Badan, tertanggal 8 Mei 2018) saksi pernah melihat ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-21 (Salinan Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan kepada PT. Nunukan Jaya Lestari sebagai 50 Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2018 Kategori Wajib Pajak Badan, tertanggal 27 Februari 2019), saksi pernah melihat ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-22 (Salinan Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Kalimantan Timur Dan Utara KKP Madya Balikpapan kepada PT. Nunukan Jaya Lestari atas kepatuhan dan kontribusi pembayar pajak Tahun 2018), saksi pernah melihat ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-23 (Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Timur kepada PT. Nunukan

Halaman 151 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Lestari atas kontribusinya dalam pencapaian target penerimaan sebagai eksportir dengan penyumbang Devisa terbesar Tahun Anggaran 2017 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan), saksi pernah melihat ;

- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-24 (Salinan Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Bupati Nunukan kepada PT. Nunukan Jaya Lestari atas kerjasama yang baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai bentuk partisipasi langsung dalam membiayai pembangunan daerah, tertanggal 12 Oktober 2019) saksi pernah melihat ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-25 (Salinan Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai KPPBC TMP C Nunukan Custom Awards 2020 kepada PT. Nunukan Jaya sebagai Penyumbang Devisa Ekspor Terbesar Tahun 2019 Komoditi Pertanian dan Perkebunan), saksi pernah melihat ;
- Bahwa saksi sudah melihat Bukti P-18 sampai P-25, betul sekali itu sudah diterima oleh perusahaan ;
- Bahwa IUP Penggugat dicabut oleh Tergugat (Bupati Nunukan) setelah dicabut kemudian hal ini berdampak pada perusahaan seperti untuk PHK itu tidak ada cuma dampak sekarang yang kami alami pengurangan pendapatan. Kasus tumpang tindih lahan dengan PT Adindo itu sebanyak 850 hektar itu sudah tidak ada kegiatan disitu otomatis karyawan yang bekerja disitu kita alihkan ke divisi lain, perusahaan telah mengambil keputusan bagaimana tetap bisa beroperasi dengan membandingkan pengeluaran dan pemasukannya jadi kita sekarang di perusahaan itu lembur dikurangi dan karyawan yang berstatus kontrak tidak akan diperpanjang ;
- Bahwa saksi mengetahui HGU yang dimiliki oleh Penggugat ± 20.000 hektar, saksi pernah lihat , saksi pernah baca ;
- Bahwa saksi menyatakan HGU diterbitkan tahun 2003 ;
- Bahwa saksi menyatakan itu Ijin HGU terbit tahun 2003 luasnya ± 19.974 hektar ;
- Bahwa ijin HGU itu berlaku 35 tahun ;
- Bahwa saksi menyatakan HGUnya sudah dicabut tahun 2016 ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan HGUnya dicabut karena berstatus Hutan

Halaman 152 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi dan tumpang tindih dengan PT. Adindo Hutani Lestari ;

- Bahwa saksi menyatakan luas yang tumpang tindih \pm 850 hektar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kurang tahu pencabutan HGU itu berproses ke pengadilan karena posisi saksi di admin tahun 2018 ;
- Bahwa sebelum tahun 2018 saksi dibagian divisi lain ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di dalam areal lokasi Penggugat tidak ada perusahaan lain selain PT. Adindo Hutani Lestari ;
- Bahwa saksi menyatakan PT. Nunukan Jaya Lestari aktifitasnya perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa saksi menyatakan kalau PT. Adindo Hutani Lestari aktifitasnya Akasia, kayu kertas ;
- Bahwa saksi menyatakan lokasi Penggugat berada di Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari Tergugat ada upaya untuk mengganti lahan yang dimiliki oleh Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas yang sudah ditanami kelapa sawit \pm 6.000 hektar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi itu berada di areal HGU PT. NJL ;
- Bahwa saksi mengetahui proses hukum sebelum ini proses yang tumpang tindih ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah sampai putusan mana, saksi hanya mengetahui bahwa masih berproses ;
- Bahwa saksi menyatakan yang menjadi Tergugatnya pada proses hukum sebelum perkara ini PT. Adindo Hutani Lestari ;
- Bahwa saksi menyatakan luas lahan yang tidak boleh ada aktifitas 850 hektar, sampai sekarang ;
- Bahwa yang saksi ketahui PT. Nunukan Jaya Lestari memiliki Ijin Pemanfaatan Kayu ;
- Bahwa PT. Nunukan Jaya Lestari berhenti melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit \pm 3 bulan yang lalu setelah ada pengumuman dari Kapolda bahwa melarang ada aktifitas disitu ;
- Bahwa saksi menyatakan pengumuman Kapolda itu \pm 3 bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi menyatakan PT. NJL pernah memproses permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan ;

Halaman 153 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum mengetahui jawaban dari Kementerian Kehutanan ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah wilayah perkebunan Penggugat di revisi luas wilayahnya ;
- Bahwa terkait pencabutan IUP, saksi tahu bahwa Penggugat pernah mengajukan keberatan kepada Bupati Nunukan secara tertulis terhadap pencabutan IUP ;
- Bahwa saksi menyatakan belum pernah terima surat tanggapan dari Bupati Nunukan terhadap surat keberatan Penggugat tersebut ;
- Bahwa saksi kurang ingat tanggal surat keberatan PT. Nunukan Jaya Lestari ;
- Bahwa saksi menyatakan pembatalan IUP PT. NJL diterima tanggal 23 Juli 2020 ;

2. Saksi AHMAD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Ketua Adat Dayak Tidung sejak tahun 2013 ;
- Bahwa saksi menyatakan yang kerja di PT. NJL itu masyarakat-masyarakat Tidung, anak-anak kami yang bekerja disana menjadi security bahkan ada juga yang penombak-penombak sawitnya, cuma tidak tahu berapa banyaknya yang jelas ada ;
- Bahwa saksi menyatakan PT. Nunukan Jaya Lestari mulai beroperasi tahun 2003 ;
- Bahwa saksi menyatakan keluh kesah masyarakat kepada saksi mengenai kegelisahan mereka atas penutupan PT. Nunukan Jaya Lestari ;
- Bahwa saksi menyatakan PT. Nunukan Jaya Lestari pernah membangun sekolah di masyarakat, di SP transmigrasi pernah terbakar dan PT. NJL yang membantu membangun sekolah, pembangunan rumah ibadah ;
- Bahwa saksi menyatakan yang menjadi kekhawatiran utama warga apabila PT. NJL tidak beroperasi lagi kami ini dikemanakan kami masyarakat adat sangat prihatin kalau melihat keadaan PT. NJL sekarang sepi ;
- Bahwa saksi tahu PT. Adindo Hutani Lestari ;
- Bahwa saksi menyatakan aktifitas perusahaan PT. Adindo Hutani Lestari adalah akasia ;
- Bahwa saksi menyatakan aktifitas perusahaan PT. Nunukan Jaya Lestari menanam sawit ;
- Bahwa saksi menyatakan kepanjangan PT. NJL itu PT. Nunukan Jaya

Halaman 154 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari ;

- Bahwa saksi menyatakan PT. Nunukan Jaya Lestari itu belum ada membangun kebun buat masyarakat atau kebun plasma ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis dan saksi, Pihak Penggugat juga mengajukan satu orang ahli yakni **ANDY OMARA, S.H., M.Pub.&Int.Law., Ph.D.** yang telah diminta pendapatnya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun pada pokoknya **ANDY OMARA, S.H., M.Pub.&Int.Law., Ph.D.** antara lain mengemukakan pendapatnya atas soal-soal yang diajukan sebagai berikut :

- Bahwa terkait syarat-syarat keabsahan sebuah keputusan tata usaha negara, menurut Pendapat ahli bahwa Terkait dengan syarat-syarat terkait keputusan tata usaha negara adalah :
 1. Terkait dengan kewenangan bahwa pembuat atau pejabat tata usaha negara harus punya kewenangan atau legalitas untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara.
 2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia bagaimanapun seorang pejabat tata usaha negara punya kuasa untuk menentukan atau memberikan ijin atau mencabut ijin oleh karenanya perlu kemudian pejabat tata usaha negara itu harus juga memperhatikan asas terhadap perlindungan hak asasi manusia.
 3. Terkait dengan harus dipedomaninya Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang itu juga sudah diadopsi di peraturan perundang-undangan yang ada 8 poin di UU No.30 tahun 2014.
- Bahwa terkait untuk dikatakan sebuah keputusan tata usaha negara itu bertentangan dengan AAUPB maka kriteria yang digunakan dalam hukum administrasi, menurut pendapat ahli bahwa secara umum keputusan tata usaha negara yang dianggap tidak memenuhi adalah yang kemudian keputusan tata usaha negara tersebut tidak memenuhi asas-asas yang dimaksud. Jadi tidak mempunyai kewenangan tidak mempunyai legalitas atau kemudian tidak memenuhi Asas-asas Pemerintahan Umum yang Baik (AAUPB) sebagaimana saya sebutkan di atas ;

Halaman 155 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kalau dari aspek pembuatannya apakah ada syarat-syarat katakanlah pejabat tersebut yang memiliki kewenangan sebagaimana yang disebutkan selain aspek kewenangan apakah ada syarat-syarat lain yang wajib harus diperhatikan oleh seorang pejabat didalam membuat suatu keputusan tolak ukurnya undang-undang dan asas dan setelah dijabarkan lagi maka ada aspek kewenangan, apakah kemudian aspek prosedural dan substansinya juga merupakan hal yang penting harus diperhatikan seorang pejabat, menurut pendapat ahli bahwa betul, sangat penting berkaitan dengan prosedur dan substansi mengapa karena prosedur itu akan menentukan apakah proses yang diambil itu memang proses yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau asas dimaksud, karena apabila ternyata didalam proses ada cacat maka akan ada potensi atau konsekuensi apakah putusan tata usaha negara tersebut menjadi batal atau tidak atau dapat dibatalkan ;

Berkaitan dengan substansi tentu ini akan menjadi lebih substansi karena memang kalau kita bicara substansi maka pada akhirnya ada rambu-rambu baik terkait dengan apakah peraturan atau isi dari keputusan tata usaha negara tersebut berselaras dengan peraturan perundang-undangan atau tidak yang pada akhirnya juga berkonsekuensi kalau misalnya ada dugaan tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan maka keputusan tata usaha negara tersebut bisa kemudian dibatalkan ;

- Bahwa terkait ketika suatu pejabat tata usaha negara akan menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara contohnya mau mencabut ijin apakah kemudian pejabat tata usaha negara tersebut wajib untuk memberitahukan terlebih dahulu pihak-pihak yang akan terdampak oleh keputusan tata usaha negara tersebut contoh ilustrasinya pencabutan ijin apakah kemudian pejabat tata usaha negara tersebut harus memberitahukan penerima ijin yang akan dicabut ijinnya atau pihak lain yang terdampak, menurut pendapat ahli bahwa kalau kita mengacu pada prinsip-prinsip umum terkait dengan pemerintahan yang layak atau yang baik ada satu asas yang kemudian harus juga dipedomani terkait dengan apabila suatu pejabat tata usaha negara akan melakukan tindakan apalagi tindakan itu berupa pencabutan jadi ada asas yang disebut dengan prosedural fairness

Halaman 156 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ahli maksud disini adalah prosedur-prosedur yang harus dilalui itu adalah prosedur yang adil artinya ketika pejabat tata usaha negara akan melakukan pencabutan tentu dia berwenang untuk itu tetapi kewenangan itu tidak bisa dilakukan serta merta karena kewenangan dimaksud berdampak kepada pihak tertentu atau bahkan kelompok masyarakat oleh karenanya walaupun ada keputusan yang akan mencabut maka menurut prosedural fairness tentu harus dikomunikasikan atau diinformasikan kepada kelompok masyarakat yang terdampak. Selain itu kelompok masyarakat yang berpotensi terdampak juga diberikan hak untuk didengar jadi apa yang menjadi keberatan keinginan dalam hal ada rencana pencabutan dimaksud dan pada akhirnya tentu setelah mendengar memberitahukan maka harapannya akan memberikan putusan yang adil ;

- Bahwa terkait didalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan itu terdapat kewajiban dimana pejabat tata usaha negara yang akan menerbitkan keputusan tata usaha negara wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang terdampak, apakah kemudian adanya ketentuan kewajiban seperti itu di undang-undang administrasi pemerintahan juga dinilai dengan prinsip prosedural fairness yang ahli sampaikan, menurut pendapat ahli bahwa betul, kalau kita lihat di Undang-undang No. 30 Tahun 2014 maka di Pasal 7 sebenarnya memberikan ketentuan bahwa ketika pejabat tata usaha negara yang akan menerbitkan atau mencabut keputusan tata usaha negara maka perlu diberitahukan atau diinformasikan kepada masyarakat yang berpotensi terdampak dengan putusan dimaksud;
- Bahwa terkait pada bagian memperhatikan dari suatu keputusan tata usaha negara pejabat tata usaha negara tersebut merujuk pada suatu keputusan dari instansi lain serta putusan pengadilan yang melegalkan yang melegalkan atau mengesahkan pencabutan suatu HGU artinya keputusan tata usaha negara yang satu mengenai pencabutan IUP itu dia merujuk pada putusan pengadilan mengenai obyek yang lain yaitu HGU, jadi ada 2 obyek putusan tata usaha negara, apakah kemudian tindakan dari pejabat tata usaha negara tersebut yang merujuk kepada suatu putusan pengadilan mengenai obyek sengketa nya tetap keputusan tata usaha negara lain yang berbeda dengan IUP, apakah kemudian tindakan dari pejabat tata usaha negara tersebut juga bertentangan dengan AAUPB, menurut pendapat ahli

Halaman 157 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berkaitan dengan pertanyaan tersebut bisa ahli sampaikan bahwa pertama kita melihat dari pertimbangan maka ketika pejabat tata usaha negara itu menuliskan pertimbangan yang terkait putusan Hak Guna Usaha (HGU) memang ditulis bahwa HGU dicabut dan sertipikat juga ditarik, pertanyaannya adalah apa kaitan antara HGU dengan IUP kalau kemudian dipoin berikutnya menyatakan bahwa karena Pasal 55 mengatakan bahwa kalau IUP itu melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka dicabut oleh pemberi ijin menurut ahli itu dua hal yang berbeda sehingga agak sulit untuk mengkoneksikan antara argumen bahwa HGU dicabut dan sertipikat ditarik dengan IUP yang kemudian dicabut karena ini dua hal yang berbeda dan ini memang terlihat bahwa persyaratan untuk mendapatkan kedua hak dan ijin itu juga tidak saling tergantung, satu dengan yang lain independen ;

- Bahwa apakah terdapat cacat prosedur atau prosedur yang tidak dilakukan oleh pejabat tata usaha negara yang menerbitkan terkait pencabutan IUP, menurut pendapat ahli bahwa terkait dengan hal itu ahli merujuk pada pendapat ahli yang pertama tadi jadi kalau kita lihat dari prosedural fairness kalau pejabat tata usaha negara ada melakukan tindakan berupa penerbitan pencabutan maka dia harus melakukan prosedur-prosedur tertentu misalnya dengan terkait pencabutan atau penerbitan maka harus ada informasi terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang berpotensi terdampak mereka juga harus didengar seperti apa dan pada akhirnya mendapatkan sebuah putusan yang adil karena tidak hanya berdasarkan kewenangan yang dimiliki pejabat tata usaha negara tetapi kewenangan itu juga dikombinasikan dengan mendengar apa sebenarnya yang jadi masukan terhadap masyarakat yang berpotensi terdampak terhadap putusan tata usaha negara dimaksud jadi yang ingin ahli katakan adalah kalau ada perbedaan prosedur tentu prosedur yang memenuhi itu yang kemudian pada sesuai dengan Undang-undang Administrasi Pemerintahan sedangkan yang tidak tentu kemudian juga tidak sesuai atau melanggar dari Undang-undang Administrasi Pemerintahan ;
- Bahwa terkait suatu ijin yang seluas 19.000 hektar kemudian ada sebagian kecil sekitar \pm 3.500 hektar berada di kawasan hutan maka kemudian ijin tersebut seluruhnya dicabut oleh pejabat tata usaha negara, apakah hal itu

Halaman 158 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas proporsionalitas seperti yang ada pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, menurut pendapat ahli bahwa kalau ada sengketa ada semesta kemudian ada bagian dari semesta itu yang menjadi sengketa tentu yang menjadi perhatian adalah bagian yang jadi sengketa oleh karenanya bagian yang diluar sengketa itu kemudian bukan menjadi perkara artinya kalau kita sandingkan dengan asas proporsionalitas maka tindakan itu harus sepadan kalau ada pelanggaran itu, jadi saya memberikan contoh kalau pun orang membangun rumah dan ada rencana pemerintah untuk menjadikan itun jalan tentu tidak bisa serta merta pemerintah itu membuldozer tapi harus memberikan informasi bahwa akan ada katakanlah proyek jalan dan kemudian memberikan mendengar respon dari yang bersangkutan dan pada akhirnya apakah mau dibongkar sendiri atau seperti apa tapi bahwa informasi itu ada menjadi penting dan kenapa saya menggunakan ilustrasi itu karena untuk melihat proporsional enggak sih tindakan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara itu untuk menghadapi fakta yang ada di lapangan. Ilustrasi umum kalau hamanya tikus jangan dibakar lumbungnya tapi dihilangkan tikusnya saja ;

- Bahwa terkait mengenai asas kepastian hukum di AAUPB kalau pejabat tata usaha negara semula menerbitkan ijin usaha perkebunan dan bertahun-tahun kemudian mencabut ijin usaha perkebunan tersebut tanpa adanya alasan yang patut apakah hal tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas kepastian hukum, menurut pendapat ahli bahwa prinsip bahwa pembuat pejabat tata usaha negara punya kewenangan apakah mau mencabut ataukah menerbitkan yang menjadi pertanyaan adalah ketika dia mencabut atau menerbitkan apakah prosedural atau tidak jadi ketika asas itu dilanggar maka berpotensi bahwa keputusan tata usaha negara dimaksud itu bermasalah. Kalau kemudian misalnya di ilustrikan bahwa pada masa lalu ada ijin yang diterbitkan oleh pejabat yang sama orangnya bisa berbeda, pada 10 atau 15 tahun kemudian ijin dimaksud dicabut tentu itu bisa dikatakan kalau kita bicara tentang asas *contrarius actus* memang yang menerbitkan bisa kemudian mencabut. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang menjadi alasan kenapa ijin yang sudah diberikan itu dicabut ? Ini menjadi penting kenapa karena atau agar pejabat tata usaha negara tersebut tidak

Halaman 159 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang-wenang. Kalau kemudian ijin yang semula diberikan kemudian dicabut tentu ada *reasoningnya* dan di reasoning itu yang kemudian bisa menjawab apakah pencabutan itu menjadi sah atau tidak sah, apakah proses prosedur yang dilalui itu sah atau tidak sah. Apakah reasoning yang digunakan pertimbangan yang digunakan itu logik atau tidak nah hal-hal yang semacam ini menurut ahli penting untuk dilakukan agar pencabutan terkait dengan katakana ijin atau hak itu tidak bermasalah dikemudian hari. Memang kalau kita melihat kewenangan atau hak tentu punya karena memang peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan itu. Tetapi kewenangan itu harus dilakukan secara tidak hanya prosedural tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh karenanya agar tidak menimbulkan kesewenang-wenang tentu ada proses prosedur yang harus dilalui sehingga harapannya tidak menjadi masalah dikemudian hari. Jadi kalau singkatnya perkara mencabut dan menerbitkan tentu itu hak atau kewenangan tetapi bahwa pencabutan atau penerbitan itu bisa dipermasalahkan itu sangat bergantung pada apa alasan mencabut atau menerbitkan. Apakah alasan untuk mencabut dan menerbitkan itu benar-benar alasan yang bisa dipertanggung jawabkan secara perturan perundang-undangan secara asas-asas umum pemerintahan yang baik kalau itu tidak dipenuhi maka sangat besar potensinya akan bermasalah dikemudian hari sehingga menjadikan sengketa ;

- Bahwa terkait penerapan asas kepentingan umum pada keputusan tata usaha negara yang akan berdampak pada masyarakat atau karyawan dari suatu perusahaan yang jumlahnya ribuan, menurut pendapat ahli terkait dengan hal itu tentu karena keputusan tata usaha negara itu pada akhirnya tidak hanya berdampak kepada penerima keputusan tetapi itu bisa memberikan semacam hak untuk mengelola sesuatu dan pengelolaan sesuatu itu kemudian melibatkan lebih banyak orang lagi tentu hal dimaksud harus juga dipertimbangkan ketika akan melakukan penerbitan atau pencabutan yang ahli maksud adalah karena adalah kepentingan umum di dalamnya jadi walaupun ijin atau pencabutan ijin atau hak itu memang dibenarkan tetapi pertanyaannya adalah ada kepentingan umum yang kemudian yang ada didalamnya mengapa begitu karena dengan ijin karena dengan hak itu akan bisa digunakan untuk berusaha atau untuk

Halaman 160 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan usaha-usaha ekonomi yang tentu saja kemudian itu bisa melibatkan lebih banyak orang lagi sehingga akan muncul apa yang ahli sebut dengan kepentingan umum. Jadi kalau misalnya akan ada perubahan tentu hal itu juga harus dipertimbangkan dan apakah memang pencabutan itu akan berdampak pada kepentingan umum kalau pun iya dan katakanlah legal tentu harus juga diberikan semacam solusi bagaimana kemudian untuk menghindarkan terlanggarnya kepentingan publik atau meminimalisir kepentingan publik itu dikorbankan. Jadi ada pilihan-pilihan sebenarnya tersedia yang kemudian tidak harus hitam putih. Jadi penting sebenarnya untuk memahami kewenangan yang dia punya dengan apa kemungkinan dampak yang timbul dari kewenangannya. Jadi itu sangat berkaitan erat dengan tidak hanya penerima tetapi juga kepentingan umum didalamnya ;

- Bahwa terkait apakah ada yurisprudensi dibidang tata usaha negara yang terkait dengan atau yang mewajibkan pejabat tata usaha negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang terdampak dengan suatu keputusan tata usaha negara, menurut pendapat ahli bahwa ada kewenangan bisa mencabut atau menerbitkan tetapi bahwa kemudian ada pihak lain yang kemudian terdampak tentu ini menjadi penting kalau kita lihat walaupun ada pencabutan suatu ijin dan katakanlah pencabutan itu berdampak kepada sekelompok orang tentu yang dipertanyakan terlebih dahulu adalah prosedur pencabutan ijin kenapa ahli mengatakan begitu karena apabila prosedur ditempuh itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan katakanlah ada penyimpangan atau ada tindak pidana tentu itu akan menjadikan masalah. Nah kalau misalnya penerima ijin itu sudah dengan itikad baik dan secara sah memberikan permohonan untuk mendapatkan ijin namun ada dikemudian hari perkara terkait bahwa ijin yang dikeluarkan tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka kekeliruan yang tidak disebabkan oleh penerima ijin tidak boleh sebenarnya kemudian penerima ijin itu mendapatkan kerugian karena dia telah berlaku tidak hanya sah secara peraturan perundang-undangan juga punya itikad baik, oleh karenanya tentu yang lebih penting adalah siapa yang kemudian bertanggung jawab kenapa ijin tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 161 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi yurisprudensi yang tadi disampaikan Mahkamah Agung sudah menerbitkan dan Yurisprudensi Nomor 1 tahun 2018 yang menyatakan pada prinsipnya kekeliruan putusan tata usaha negara yang disebabkan atau dilakukan oleh pihak lain termasuk katakanlah ada oknum pejabat tata usaha negara itu kesalahannya tidak bisa ditimpakan kepada penerima ijin artinya pencabutan kalau itu berdampak negatif kepada penerima ijin padahal penerima ijin tidak punya akses untuk mempengaruhi bagaimana lahirnya ijin tersebut maka menurut ahli hal demikian tidaklah adil tentu akan ada hal yang lain yang bisa dilakukan selain pencabutan. Yang ahli khawatirkan adalah ketika itu dilakukan dan boleh dilakukan maka pejabat tata usaha negara akan dengan mudah menerbitkan dan mencabut putusan tata usaha negara karena pada akhirnya tidak ada konsekuensi bagi pejabat tata usaha negara yang melakukan pencabutan, nah itu yang menurut saya ada potensi untuk tidak adil ;

- Bahwa terkait bahwa suatu ijin yang telah diterbitkan dapat dicabut, apakah pencabutan ijin yang telah diterbitkan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, menurut pendapat ahli bahwa betul, kalau kita bicara tidak hanya pencabutan / penerbitan betul harus ada kewenangan didalamnya selain kewenangan ada juga proses atau prosedur yang harus dilalui dan prosesnya dan prosedur yang harus dilalui itu kemudian salah satunya harus mendasarkan kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik, jadi baik kewenangan proses maupun substansi itu harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa terkait cacat substansi maka ijin tersebut dapat dicabut , menurut pendapat ahli bahwa kalau dapat dicabut atau tidak tentu itu bergantung kepada kesalahan siapa artinya kalau penerima ijin sudah dengan itikat baik dan sah itu melakukan kewajibannya maka selayaknya dia sudah mendapatkan hak karena dia sudah melaksanakan semua kewajibannya, kalau katakanlah gara-gara dia tidak punya kontrol terhadap proses penerbitan keputusan tata usaha negara tersebut tetapi kemudian karena ada sesuatu hal maka keputusan tata usaha negara tersebut harus dicabut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka hal demikian tentu tidaklah adil bagi orang atau sekelompok orang yang tidak punya akses untuk mempengaruhi keputusan tata usaha negara dimaksud

Halaman 162 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya adalah yang harus dilakukan adalah mengetahui siapa sebenarnya yang menjadikan keputusan tata usaha negara dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa terkait dalam proses pencabutan suatu ijin yang telah diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara apakah juga pejabat tata usaha negara tersebut berkewajiban untuk mensosialisasikan pencabutan yang akan diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara tersebut, menurut pendapat ahli bahwa betul, jadi yang tadi ahli sampaikan prosedural fairness ada dalil atau asas atau ajaran yang prosedurnya harus adil kalau tindakan itu akan dilakukan yang tindakan itu pada akhirnya atau pada dasarnya berdampak pada sekelompok orang atau banyak orang tentu itu harus dikomunikasikan terlebih dahulu disosialisasikan ;
- Bahwa terkait dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik (AAUPB) apabila pejabat tata usaha negara tersebut sebelum menerbitkan pencabutan sudah menginformasikan dalam arti secara lisan apakah ini sudah memenuhi persyaratan AAUPB, menurut pendapat ahli bahwa sebenarnya apakah lisan atau pakai media yang lain itu hanya cara tetapi bahwa apakah pesan yang disampaikan secara lisan atau secara daring itu sampai dan yang disampaikan itu nyampe pada yang berpotensi terdampak itu yang lebih substansial artinya apakah benar yang terdampak itu paham bahwa akan ada putusan yang mungkin berdampak pada dirinya;
- Bahwa terkait ketentuan Pasal 55 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 yang menyatakan apabila IUP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan wajib dicabut oleh pemberi ijin apabila pemberi ijin tersebut tidak melakukan pencabutan apakah ada pertanggung jawaban atau sanksi kepada pemberi ijin, menurut pendapat ahli bahwa terkait dengan hal itu ahli ingin menyampaikan beberapa pandangan ahli pertama apakah suatu keputusan tata usaha negara yang berpotensi bahkan melanggar peraturan perundang-undangan itu harus dicabut. Nah pertanyaan ini relevan dengan apa yang menyebabkan atau siapa yang menyebabkan ketentuan tata usaha negara tersebut menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apakah itu merupakan kesalahan dari penerima ijin yang dampaknya kemudian kepada penerima ijin atau

Halaman 163 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima ijin tidak punya kewenangan kekuatan untuk mempengaruhi penerbitan atau pencabutan ijin itu sehingga tidak adil kalau dia sudah memberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi pada akhirnya ijin yang sudah dia dapatkan dicabut. Jadi yang perlu dilakukan menurut ahli adalah pejabat tata usaha negara tersebut harus melihat dan menyelidiki siapa sebenarnya yang kemudian bertanggung jawab kenapa ini menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentu ahli mengasumsikan bahwa ketika ijin itu diterbitkan dan sudah diterbitkan oleh lembaga yang berwenang maka secara formal sudah memenuhi peraturan perundang-undangan. Jadi untuk mencabut atau tidak mencabut itu tentu didasarkan pada kesalahan jadi kalau ada yang salah ketika penerbitan siapa yang salah, kalau yang tidak salah kemudian mendapatkan dampak negatifnya tentu itu tidak adil ;

- Bahwa terkait setiap permohonan pemohon wajib menyerahkan beberapa dokumen-dokumen atau data-data yang akan dilampirkan sebagai persyaratan permohonan perijinan apabila dikemudian hari ternyata terbukti beberapa dari data permohonan tersebut mengandung cacat hukum, apakah pemberi ijin berhak untuk mencabut ijin yang telah diterbitkan setelah diketahui adanya cacat yuridis dalam dokumen-dokumen yang memenuhi persyaratan perijinan tersebut, menurut pendapat ahli bahwa kalau kita melihat formalitas prosedurnya ketika pejabat tata usaha negara itu menerbitkan tentu dia sudah punya mekanisme screening yang kemudian sampai pada keputusan bahwa ini layak diberikan ijin. Tentu tidak serta merta permohonan masuk diberikan ijin pasti akan ada verifikasi, kalau hal dimaksud sudah dilakukan secara sah dengan itikat baik tentu adalah kewajibannya menurut ahli kewajibannya sudah tunai sehingga tinggal menunggu apakah kemudian ijin bisa diterbitkan atau tidak atau perlu perbaikan dan seterusnya. Itu yang kemudian menjadi penting untuk bisa mengatakan bahwa pencabutan atau penerbitan ijin itu pada prinsipnya menjadi kewenangan pejabat tata usaha negara. Jadi tadi kalau ditanyakan misalnya dikemudian hari diketahui cacat tentu kalau cacat itu kemudian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan siapa yang melakukan itu. Nah yang ingin ahli sampaikan sebenarnya sederhana yang ingin ahli sampaikan jangan sampai ketika pihak yang

Halaman 164 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah beritikad baik dan sudah sah mengikuti semua prosedur kemudian dibatalkan secara sepihak tanpa memberikan penjelasan yang katakanlah memadai kalau yang memang menerima itu kemudian terbukti juga melanggar tentu itu bisa jadi tergantung pada sebenarnya kesalahan siapa;
- Bahwa terkait suatu ijin itu kadang-kadang bukan hanya kewenangan satu institusi tapi terkait dengan kewenangan institusi lain apabila kewenangan institusi lain yang kemudian yang menjadi salah satu dasar penerbitan ijin oleh pejabat tata usaha negara tersebut yang telah terdapat cacat hukum dikemudian hari, apakah cacat hukum ini wajib dibebankan kepada si pemberi ijin, menurut pendapat ahli bahwa kalau cacat hukum sebenarnya lebih tepatnya diberikan kepada atau konsekuensi cacat hukum yang membuat cacat hukum itu siapa yang membuat cacat hukum apakah ada pihak lain atau pemberi atau penerima, jadi apakah itu bisa dibebankan kepada pemberi ijin kalau pemberi ijinnya salah iya, sedemikian juga dengan penerima kalau penerima ijin juga ternyata terbukti melanggar peraturan perundang-undangan ya juga ;
 - Bahwa terkait dalam suatu proses perijinan itu tidak semua dokumen-dokumen tersebut ada yang diterbitkan oleh institusi lain apabila institusi lain ini yang melakukan pencabutan apakah pencabutan tersebut terkait juga dengan ijin yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang lain ini, menurut pendapat ahli bahwa terkait dengan apakah ada keterkaitan atau tidak tentu itu topik sendiri artinya seberapa terkait atau seberapa tidak terkait tentu kalau kita kemudian hanya berangan-angan kita tidak pernah menemukan jawabannya, yang ingin ahli sampaikan seberapa terkait atau keterkaitannya seperti apa sih sehingga dia bisa mempengaruhi putusan yang lain, dalam bayangan saya kalau ada 2 (dua) putusan tentu ada 2 (dua) hal yang berbeda yang mungkin bisa berkaitan atau tidak. Yang ingin ahli sampaikan kalau memang tidak ada kaitannya maka sebenarnya tidak bisa karena tidak ada katakanlah kalau ijin yang satu kemudian bergantung pada ijin yang lain mungkin itu bisa tetapi kalau 2 (dua) ijin itu independen berdiri sendiri maka tidak bisa penerbitan ijin yang 1 (satu) atau pembatalan ijin yang 1 (satu) itu dikenakan untuk membatalkan ijin yang lain karena memang ini 2 (dua) hal yang berbeda ;
 - Bahwa terkait apabila suatu wilayah atau teritorial telah ditetapkan oleh

Halaman 165 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian bahwa kawasan tersebut adalah merupakan misalnya kawasan hutan lindung, apakah didalam hutan lindung tersebut dapat diberikan ijin untuk melakukan budi daya misalnya pertanian, menurut pendapat ahli bahwa itu sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan jadi apakah memang diperbolehkan atau tidak tentu kita harus melihat peraturan perundang-undangannya. Yang ahli ingin sampaikan adalah apakah dia boleh atau tidak boleh kalau peraturan perundang-undangannya menyatakan dia boleh berarti boleh kalau tidak berarti tidak, jadi poinnya adalah ketika ada area kehutanan itu kemudian diperbolehkan kalau di area hutan kemudian digunakan untuk aktifitas terkait dengan hal yang berbeda tentu kalau peraturan perundang-undangannya melarang berarti tidak boleh. Jadi tergantung peraturan perundang-undangannya secara umumnya begitu ;

- Bahwa terkait berdasarkan Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa pencabutan dapat dilakukan apabila ada cacat wewenang, cacat prosedur dan atau substansinya, tolong Ahli jelaskan yang disebutkan dengan cacat kewenangan ini apakah itu kewenangan dia untuk menerbitkan ijin juga termasuk untuk mencabut ijin tersebut, menurut pendapat ahli bahwa seperti yang ahli sampaikan diawal ada asas *contrarius actus* jadi kalau pejabat itu punya kewenangan untuk menerbitkan pada dasarnya dia punya kewenangan untuk mencabut tetapi kewenangan yang dia punyai tidak bisa dilakukan secara penyalahgunaan kewenangan atau sewenang-wenang ;
- Bahwa terkait misalkan di dalam suatu area si pejabat ini dia tidak punya kewenangan untuk menerbitkan ijin diatas lokasi tersebut dan itu diatur oleh undang-undang lalu kemudian diterbitkanlah ijin tersebut dibelakangan hari ternyata ada ditemukan suatu fakta yang memang secara hukum dari sejak awal sampai dengan penghabisan undang-undang itu melarang si pemerintah daerah ini untuk menerbitkan ijin disitu dan itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, apakah dengan dia mencabut hal tersebut tindakannya itu bertentangan dengan hukum, menurut pendapat ahli bahwa kalau dia tidak punya kewenangan untuk menerbitkan dia juga tidak punya kewenangan untuk mencabut ;
- Bahwa yang dimaksud substansi dalam undang-undang-undang nomor 30

Halaman 166 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 64 ayat 1, apa yang disebut adanya substansi atau cacat substansi atas satu beschikking, menurut pendapat ahli bahwa kalau kita bicara beschikking/penetapan keputusan tata usaha negara tentu ada karakter ada final ada konkrit dan individual nah hal itu salah satu yang kemudian menjadi parameter hal yang lain apakah ketika dia menerbitkan itu memenuhi syarat-syarat apakah itu substansi terutama itu dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik termasuk kalau bicara substansi juga apakah keputusan tata usaha negara yang akan diterbitkan itu juga berdasarkan peraturan perundang-undangan secara substansial apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa terkait misalkan pemerintah daerah tidak punya kewenangan menerbitkan ijin diatas lokasi itu kemudian dia mencabut dikaitkan dengan fakta substansinya berdasarkan penjelasan di Pasal 64 ayat 1 huruf c poin nomor 2 disebutkan fakta-fakta syarat-syarat hukum menjadi dasar keputusan telah berubah artinya dahulu boleh sekarang tidak boleh mengenai hal tersebut, menurut pendapat ahli bahwa kalau ada perubahan apakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus dilihat bahwa pada saat dia memohon ijin apakah dia pada peraturan perundang-undangan pada saat dia melakukan permohonan, kalau itu sudah lengkap maka dia punya hak untuk memperoleh atau mendapatkan ijin. Kalau dikemudian hari ada perubahan peraturan perundang-undangan tentu dimaksud kemudian harus diinformasikan agar penerima ijin tersebut bisa menyesuaikan, tidak boleh pejabat tata usaha negara dengan kewenangannya serta merta kemudian melakukan pencabutan, kenapa demikian karena pada saat penerbitan itu sudah memenuhi peraturan perundang-undangan dimaksud. Oleh karenanya tentu harus ada prosedural fairness kalau yang memohon sudah sudah adil memenuhi kewajibannya tentu tidak adil kalau tiba-tiba ijin yang sudah dia peroleh secara layak sah dan beritkad baik dibatalkan secara sepihak tanpa informasi yang mendahului adanya rencana untuk pencabutan ijin dimaksud ;
- Bahwa terkait pemerintah harus mengakomodir langkah-langkah konkrit apa bilamana terjadi suatu perubahan misalkan pemerintah sudah

Halaman 167 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakomodir itu sudah menyediakan undang-undangnya sudah menyediakan sarana dan prasarananya bagaimana teknik pelaksanaannya namun dikemudian hari permohonan ditolak karena jelas bertentangan dengan undang-undang ketika ditolak dengan peraturan perundang-undangan itu maka pemerintah daerah pada saat itu menyikapinya dengan cara mencabut, menurut pandangan ahli bahwa kalau pemerintah daerah tidak punya kewenangan padahal tadi disampaikan bahwa itu kewenangan pemerintah pusat maka sebenarnya tidak tepat pemerintah daerah kemudian melakukan pencabutan karena dia pada prinsipnya tidak punya kewenangan baik melakukan penerbitan maupun pencabutan ;

- Bahwa terkait walaupun pemerintah daerah tersebut sudah terlanjur menerbitkan ijinnya namun pemerintah pusat mengatakan anda tidak punya kewenangan untuk menerbitkan ijin disitu itu merupakan kewenangan kami, menurut pendapat ahli bahwa dengan demikian penerbitan ijin dimaksud itu sebenarnya menjadi kesalahan dari pemerintah daerah karena ketika dia menerbitkan kalau menurut keterangan yang disampaikan sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, jadi dari awal sebenarnya ketidak cermatan itu adanya di pemerintah daerah ;
- Bahwa terkait misalkan ada orang perorangan masyarakat atau badan hukum dia sudah memiliki ijin lama disitu tiba-tiba beberapa tahun kemudian diterbitkanlah ijin di atas lokasi yang sama, terhadap hal tersebut manakah ijin yang lebih mempunyai kekuatan secara legal/hukum, menurut pendapat ahli bahwa terkait dengan hal itu tentu kalau dua-duanya diperoleh secara sah oleh pemohon maka dua-duanya seharusnya punya kewenangan hak untuk memiliki. Yang menjadi persoalan adalah yang punya kewenangan untuk menerbitkan kalau yang punya kewenangan untuk menerbitkan tahu bahwa disitu sudah ada ijin tertentu dan kemudian dia memberikan ijin lain tentu itu menurut pandangan ahli persoalannya ada dipemberi ijin bukan pada pemohon atau penerima ijin ;
- Bahwa terkait apakah pemerintah dapat menerbitkan ijin tanpa ada permohonan, menurut pendapat ahli tidak dapat, pemerintah punya kewajiban untuk memferivikasi permohonan dimaksud karena pemerintahlah yang punya kewenangan untuk menerbitkan atau tidak

Halaman 168 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan ijin ;

- Bahwa terkait secara filosofi mengapa perlu adanya mendengar keterangan para pihak mendengar keterangan dari para penerima ijin oleh pemberi ijin ketika ada keinginan atau kehendak untuk mencabut ijin daripada penerima ijin, menurut pendapat ahli bahwa pemerintah atau pejabat tata usaha negara itu sudah diberikan kewenangan yang besar untuk menerbitkan atau mencabut ijin. Pencabutan atau penerbitan ijin itu akan berdampak luas jadi kewenangan yang besar ini itu harus diimbangi dengan tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud adalah kalau anda akan melakukan mengeksekusi kewenangan anda harus lihat juga eksekusi anda itu akan berdampak pada orang lain, yang ingin saya katakan adalah penerbitan atau pencabutan satu hal dia punya kewenangan tetapi karena dia berdampak pada sekelompok orang lain tentu itu hal yang lain artinya ada hak-hak yang berpotensi untuk dilanggar jadi pentingnya untuk memberikan informasi atau mendengarkan itu adalah dalam rangka melindungi hak-hak yang mungkin bisa terdampak karena penerbitan atau pencabutan ijin atau keputusan tata usaha negara dimaksud, jadi bagi pihak yang sudah punya kewenangan tentu dia bisa melakukan kewenangan itu tetapi ada pihak yang terkena kewenangan yang dimaksud sehingga pihak ini juga harus dilindungi bagaimana cara perlindungannya yah dengan memperhatikan hak-hak yang sudah dimilikinya karena mereka tidak dalam posisi yang seimbang dalam artian sama-sama punya kewenangan ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **MASNIADI, S.Hut**, yang telah diminta keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi **MASNIADI, S.Hut**. tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak ikut dalam proses penyusunan tetapi saksi ikut didalam koordinasi bukan dalam tahap penyusunan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/317/VI/2020 atau ikut dalam koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan ;

Halaman 169 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ceritakan secara singkat koordinasi yang saksi maksud itu sebelum pencabutan dilakukan rapat koordinasi yang dipimpin Pak Sekda dan dihadiri oleh beberapa kepala OPD termasuk Kepala Dinas Pertanian, waktu itu pada tahun 2020. Dalam hasil rapat itu satu kesimpulan bahwa pemerintah daerah harus menghadirkan PT. NJL untuk membicarakan terkait pencabutan atas adanya Putusan Pengadilan terkait HGU dan rencana akan dilakukan pencabutan ijin usaha perkebunan ;
- Bahwa saksi menyatakan iya, benar rapat yang dilakukan Sekda terkait adanya putusan pengadilan terhadap pencabutan HGU PT. NJL ;
- Bahwa saksi mengatakan sudah berkuat hukum tetap saksi mengetahui bahwa perkara terkait pencabutan HGU PT. NJL itu sudah berkuat hukum tetap saksi dapat informasi dari Kepala Bagian Ekonomi dan kemudian ada di share di foto kopikan hasilnya ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa pada saat koordinasi ada kesimpulan yang muncul yaitu dengan memanggil pihak PT. NJL ;
- Bahwa seingat saksi dalam rapat tersebut dibuatkan berita acara ;
- Bahwa agenda rapat selain membahas tentang pencabutan HGU PT. NJL tidak ada agenda rapat lainnya ;
- Bahwa agenda rapatnya pada waktu itu membahas dampak yang terjadi apabila SK Pencabutan IUP itu terbit ;
- Bahwa dalam kaitan rapat tersebut yang dihadiri oleh saksi kemudian memanggil pihak PT. NJL untuk menyampaikan maksud pemerintah dan langkah-langkah apa yang perlu diambil daripada perusahaan ;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu dari PT. NJL tidak hadir ;
- Bahwa saksi menyatakan tindak lanjut dari hasil rapat itu kita akan ketemu dengan pihak PT. NJL kemudian kita akan diskusikan dan tindak selanjutnya bahwa apabila mereka tidak datang kita ke perusahaannya ;
- Bahwa ada usaha pemerintah untuk bertemu dengan PT. NJL ini maksud kita adalah apabila ini dicabut karena kita melihat di perusahaan ini banyak masyarakat yang bekerja, pemerintah daerah ingin tahu apaantisipasi dari perusahaan apabila ini dilakukan pencabutan ;
- Bahwa saksi menyatakan hasil pertemuannya pada saat kita ke pabrik perusahaan, kita hanya ketemu dengan pak ANDI ANWAR dan untuk

Halaman 170 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

managernya tidak bertempat atau berada di pabrik lagi di luar negeri pada saat itu. Dan kami menyampaikan pada pak ANWAR maksud kami adalah mendiskusikan apabila pencabutan ini terjadi tetapi dari perusahaan tidak bisa mengambil kebijakan apa-apa karena manager tidak berada di tempat ;

- Bahwa tindak lanjut pertemuan tersebut sampai dengan saat ini saksi belum pernah ketemu lagi ;
- Bahwa selain PT. NJL ada perusahaan – perusahaan lain yang berdampak atas putusan pengadilan terkait dengan wilayah yang tumpang-tindih dengan perusahaan yang berada disitu setahu saksi ada yaitu PT. Adindo ;
- Bahwa pada saat rapat koordinasi itu pernah ada ide atau gagasan untuk mempertemukan antara PT. ADINDO dan PT. NJL tapi saksi tidak mengikuti ;
- Bahwa saksi menyatakan pemerintah melihat apabila terjadi pencabutan pada saat kita rapat koordinasi dengan Pak Sekda itu ada skenario untuk pengalihan para pekerja diberberapa perusahaan dan terkait lahan pengganti yang saksi ketahui itu sudah berjalan semenjak beberapa tahun yang lalu sebelum adanya klaim-klaim dari pihak PT. ADINDO, perusahaan sudah bermasalah sebelumnya ;
- Bahwa saksi menyatakan yang dimaksudkan bermasalah lokasi ijin PT. NJL ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat Kepala Bidang Perkebunan ada klaim dari PT. ADINDO bahwa lahan perkebunan PT. NJL sebagian adalah milik PT. ADINDO ;
- Bahwa luasnya ijin HGU PT. NJL dari HGU yang pernah saksi baca itu ± 19.000 hektar ;
- Bahwa luas yang di klaim PT. ADINDO ± 3.000 hektar, tapi fakta tahun 2005 saksi ke lokasi pada saat peletakan batu pertama pabrik itu almarhum pemilik perusahaan Dato Sampa berjalan bersama-sama dan ditunjukkan satu lokasi ada tanaman akasia yang disampaikan oleh beliau almarhum pada saat itu lebih kurang mendekati seribu hektar yang ada tanamannya ;
- Bahwa Informasi bahwa perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap saksi

Halaman 171 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegetahui pada saat rapat koordinasi disitu disampaikan dari Bagian Ekonomi dan disitu juga ada Bagian Hukum dan disitu membuat suatu kesimpulan bahwa itu sudah inkrah ;

- Bahwa tidak ada putusan yang telah diperoleh sehingga dikatakan oleh saksi jika penyelesaian perkara itu sudah inkrah, cuma penyampaian saja;
- Bahwa setelah koordinasi yang dilakukan terkait dengan pengetahuan saksi atas terbitnya obyek sengketa ini kita dengan pihak manajemen PT. NJL selalu berkoordinasi dan saksi sendiri selalu berhubungan via whatsapp dengan Pak Apandi, manager Mill bahwa saksi sampaikan kepada beliau ikuti saja aturan pemerintah ini lebih mudah dan kita akan bantu untuk mempercepat proses revisi ;
- Bahwa saksi menyatakan langkah-langkah yang ditawarkan pemerintah kepada PT. NJL mempercepat untuk legalitas pada kawasan areal penggunaan lain yang \pm 2.800 hektar itu agar memiliki kekuatan hukum maksudnya kepemilikan daripada perusahaan PT. NJL, yang merupakan lahan areal di luar daripada kawasan hutan karena kewenangan pemerintah daerah hanya di kawasan itu ;
- Bahwa kawasan hutan yang \pm 2.800 hektar awalnya masuk dalam areal HGU setelah pencabutan otomatis tidak ada HGUnya ;
- Bahwa saksi menyatakan setelah itu tindak lanjut dari proses koordinasi itu kita mendapat kendala karena pihak perusahaan yang berada di Kabupaten Nunukan di lapangan itu tidak bisa membuat satu keputusan dan harus menyampaikan pihak manajemen yang ada di Kuala Lumpur dan pada saat itu ada keinginan menurut informasi dari pihak manajemen yang ada di Nunukan ada keinginan dari pihak manajemen di Kuala Lumpur mau datang ke Nunukan namun terkendala lockdown ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penyusunan Keputusan tersebut, saya hanya terlibat dalam proses koordinasi untuk penerbitan Keputusan Bupati Nunukan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi IUP Penggugat tersebut berada di kawasan hutan yang saksi ketahui karena saksi dulu sebelumnya dinas di Kehutanan dan Perkebunan kita memiliki beberapa peta kehutanan termasuk Peta Penetapan kemudian ada Peta Penunjukkan 79 dan kita hari-hari memang kerjanya melihat areal-areal kawasan hutan dan juga di

Halaman 172 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar daripada kawasan hutan dan ini selalu ada sengketa bukan hanya dari pihak perusahaan tetapi masyarakat juga karena dinas kehutanan dan dinas perkebunan pada saat itu pernah meluncurkan beberapa kegiatan agar kegiatan pengembangan sawit tidak masuk kawasan jadi kami memang kerjanya dengan peta yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan ;

- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-13 (Peta Hasil Overlay Eks HGU PT. NJL Dengan RTRW Provinsi Dan Kabupaten), saksi menyatakan ya benar eks HGU Penggugat ;
- Bahwa Eks HGU sebagian besar \pm 19.000 hektar dikurang \pm 17.000 hektar termasuk kawasan hutan, yang saksi ketahui sampai saat ini kawasan hutan tersebut belum dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan atau masih tetap kawasan hutan ;
- Bahwa keberadaan HGU yang berada di dalam IUP berada dikawasan hutan yang saksi ketahui sudah lama karena saksi bertugas di Dinas Perkebunan itu tahun 2008 dan itu sudah bergulir persoalan ini, dan saksi ingat kita sudah beberapa kali membentuk tim Kabupaten, tim Provinsi dan tim Pusat untuk dilakukan tukar-menukar kawasan pada saat itu, akhirnya tidak terproses ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. NJL pernah mengajukan permohonan tukar-menukar kawasan hutan ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-14 (Surat Kementerian Kehutanan Nomor : S.179/Menhut-VII/KUH/2013 tanggal 8 Februari 2013, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Nunukan Jaya Lestari, Perihal Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) Untuk Kegiatan Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Nunukan Jaya Lestari di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur), saksi pernah membaca ;
- Bahwa terkait dengan permohonan PT. NJL tukar menukar kawasan hutan, jawaban dari Kementerian Kehutanan yang saksi pernah baca itu ditolak ;
- Bahwa terkait pembatalan HGU oleh Kementerian Agraria/BPN, saksi pernah membaca atau melihat surat pemberitahuan dari Kementerian

Halaman 173 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria tentang penarikan sertipikat ;

- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-10 (Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan Nomor : 238/64.05/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, Perihal Penarikan Sertipikat HGU Nomor 01/Nunukan Barat), saksi pernah melihat ;
- Bahwa saksi menyatakan dalam rapat koordinasi itu alasan pemerintah mencabut IUP Penggugat ada Undang-Undang Perkebunan, yang utama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang saksi ingat ada pasal yang menyebutkan tentang pejabat terkait pembiaran bila menemukan suatu persoalan dan kita sebagai pejabat tidak mengambil langkah itu bisa dikenakan sanksi ;
- Bahwa dikenakan sanksi itu disebutkan bukan Undang-undang Kehutanan tapi Undang-undang Pencegahan ;
- Bahwa ada rapat pembahasan mengenai pencabutan HGU PT. Nunukan Jaya Lestari, yang saksi ingat ada membuat satu absensi saksi berpikir bahwa disitu pasti ada berita acaranya ;
- Bahwa yang saksi ingat adanya berita acara karena saksi menandatangani absensi ;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti apakah ada atau tidak berita acara pembahasan pencabutan IUP PT. Nunukan Jaya Lestari ;
- Bahwa saksi mengatakan pada rapat tersebut akhirnya diusulkan pencabutan IUP, seingat saksi pemerintah daerah dalam hal ini Bupati pernah mengkomunikasikan hasil dari rapat tersebut secara patut kepada PT. Nunukan Jaya Lestari dalam hal ini secara tertulis ;
- Bahwa saksi menyatakan bentuknya surat dan itu ada balasan dari PT. NJL ;
- Bahwa surat yang saksi maksud itu surat dari PT. NJL ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pemberitahuan kepada warga masyarakat yang terdampak atas pencabutan IUP yang dikeluarkan oleh Pemda ;
- Bahwa pada rapat pembahasan tersebut saksi sampaikan bahwa rekomendasi mencabut IUP karena ada pencabutan HGU, pada pembahasan tersebut seingat saksi pernah ada ditunjukkan putusan

Halaman 174 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang dimaksud ;

- Bahwa saksi menyatakan yang menunjukkan Kabag Ekonomi ;
- Bahwa saksi menyatakan Kabag Ekonomi pada saat itu menunjukkan putusan tersebut ada dia bawa dan diperlihatkan dan kami tidak membahas tentang itu dan kami mempercayakan Bagian Ekonomi ;
- Bahwa saksi tahu bahwa PT. Nunukan Jaya Lestari pada tahun 2002 dan 2003 memiliki ijin lokasi dan ijin usaha perkebunan ;
- Bahwa saksi menyatakan luasnya waktu itu ijin usaha perkebunan \pm 20.000 hektar ;
- Bahwa saksi menyatakan HGU luasnya \pm 19.000 hektar ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Pertanian tidak pernah mengeksaminasi (pernah dicocokkan) kesesuaian peta HGU dan peta IUP maupun ijin lokasi PT. Nunukan Jaya Lestari ;
- Bahwa saksi pernah melihat sekilas saja ijin usaha perkebunan PT. Nunukan Jaya Lestari tahun 2003 ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-12 (Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari, yang dilegalisir notaris), saksi pernah melihat ;
- Bahwa pembahasan itu membahas mengenai perusahaan mana yang akan menampung pekerja yang dialihkan tersebut, ada memang disampaikan beberapa perusahaan yang berdekatan dengan PT. NJL khususnya di perkebunan tetapi yang lebih banyak berbicara adalah dinas terkait yaitu dinas tenaga kerja ;
- Bahwa pada saat rapat pembahasan IUP Pencabutan PT. Nunukan Jaya Lestari saksi mendengar pembahasan apabila HGU dicabut maka berakibat dicabutnya IUP itu yang menjadi topik pembahasan kita ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-II INT.3 (Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 253/KPTS-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Seluas 208.403,54 (Dua Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Tiga, Lima Puluh Empat Perseratus) Hektar Yang Terdiri Dari Kelompok Hutan Hulu S. Sembakung-S. Sebakis Seluas 78.543,60 (Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga, Enam Puluh Perseratus) Hektar, kelompok

Halaman 175 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Hilir S. Sembuak – Hulu S. Sembakung Seluas 40.092,40 (Empat Puluh Ribu Sembilan Puluh Dua, Empat Puluh Perseratus) Hektar, Kelompok Hutan S. Sesayap – S. Betayau Seluas 82.973,00 (Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga) Hektar, Dan Kelompok Hutan S. Bengara Seluas 6.794,54 (Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat, Lima Puluh Empat PERSERATUS) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Dan Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, Sebagai Kawasan Hutan Tetap Dengan Fungsi Hutan Produksi), saksi pernah membaca ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, Tergugat II Intervensi mengajukan satu orang ahli yakni **Dr. AHMAD REDI, S.H., M.H.**, yang telah diminta pendapatnya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun pada pokoknya **Dr. AHMAD REDI, S.H., M.H.** antara lain mengemukakan pendapatnya atas soal-soal yang diajukan sebagai berikut :

- Bahwa terkait ahli adalah ahli dibidang Hukum Administrasi Negara dan Sumber Daya Alam menyangkut pertambangan perkebunan dan kehutanan, apakah ijin usaha perkebunan dapat diterbitkan di dalam areal kawasan hutan dan sampai sejauh mana kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal menerbitkan ijin di dalam kawasan hutan, menurut pendapat ahli bahwa pertama kita definisikan dulu apakah kawasan hutan, kawasan hutan adalah sebuah lahan tempat yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan melalui sebuah penetapan dari perencanaan kemudian juga penata guna hutan kemudian tapal batas dan lain-lain dan ditetapkan dalam sebuah surat Keputusan Menteri Kehutanan. Kawasan Hutan ada 3 (tiga) yaitu hutan lindung, produksi dan konservasi. Semua kawasan hutan ini diatur perubahan peruntukan dan fungsinya, kawasan hutan konservasi fungsinya apa, produksi fungsinya apa, dan kemudian hutan lindung fungsinya apa. Apakah kawasan hutan itu bisa dimanfaatkan untuk perkebunan? Yang bisa dimanfaatkan untuk perkebunan hanya hutan produksi. Hutan produksi ada 2 (dua) yaitu hutan produksi tetap (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT). Hutan produksi tetap dan hutan

Halaman 176 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi terbatas bisa diusahakan untuk perkebunan dasar hukumnya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan disitu diatur mengenai apa saja hutan produksi yang bisa digunakan untuk pertambangan perkebunan bisa digunakan untuk kepentingan publik misalnya bangun jalan dan lain-lain, sepanjang mendapatkan ijin dari Menteri Kehutanan. Ada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang namanya IPPKH. Itu tidak hanya diatur di PP Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan tapi diatur di UU 41 Tahun 1999 di Pasal 18 diatur bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kawasan hutan harus mendapatkan ijin dari Menteri. Nah dikenal lah ijin pinjam pakai kawasan hutan. Boleh kawasan hutan itu boleh dimanfaatkan untuk perkebunan sepanjang ada IPPKH ;

- Bahwa terkait bilamana perusahaan atau orang perorangan tidak mempunyai ijin yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan mengenai kegiatan operasionalnya apa konsekuensi hukumnya atas perbuatan tersebut dan bagaimana terhadap dampak ijin-ijin yang telah dikeluarkan dalam kawasan hutan, menurut pendapat ahli bahwa kalau kita baca UU Nomor 41 Tahun 1999 masuk tindak pidana jadi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di kawasan hutan tanpa ijin itu masuk tindak pidana ;
- Bahwa terkait konsekuensi tindak pidana ini apakah juga terhadap penerbit ijinnya dan juga terhadap orang yang menerima manfaat atas ijin tersebut, menurut pendapat ahli bahwa di UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan kaitan dengan pertanggung jawaban pidana pejabat dan atau badan administrasi negara memang tidak diatur misalnya ada pejabat yang kemudian mengeluarkan ijin tidak sesuai dengan tata ruang tapi kalau kita baca di UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang itu diatur, pejabat yang menerbitkan ijin tidak sesuai fungsi atau tidak sesuai pemanfaatan ruang itu dipidana, jadi yang dipidana dalam konteks UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah setiap orang yang memasuki kawasan hutan tanpa ijin jika pun akhirnya ada ijin dari bupati/ walikota tapi kemudian ijin tersebut tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang maka sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang itu

Halaman 177 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bagi penyelenggara negara khususnya bupati/walikota gubernur atau menteri sesuai kewenangannya ;

- Bahwa terkait Pasal 64 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa pencabutan dapat dilakukan apabila ada cacat wewenang, prosedur dan atau substansi, apabila seorang pejabat aparatur sipil negara (ASN) menerbitkan satu ijin diluar dari batas kewenangannya dia dan secara prosedur terjadi kesalahan dalam penerbitan ijinnya bahkan sampai substansinya tidak sesuai dengan peruntukannya, apakah pejabat administrasi negara tersebut dapat mencabut berdasarkan Pasal 64 ayat 1, menurut pendapat ahli bahwa Jadi Pasal 64 ini relasinya pasal 52 itu dikaitkan dengan syarat sah sebuah beshikking sebuah keputusan dan atau tindakan administrasi negara itu ada 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Syarat kewenangan, pejabat yang mengeluarkan harus pejabat yang berwenang punya legal entity sebagai badan atau pejabat yang memiliki sumber kewenangan ada delegasi aribusi dan mandat.
2. Sesuai dengan prosedur, artinya SOPnya harus sesuai apalagi UU Nomor 30 Tahun 2014 itu mewajibkan seluruh kementerian lembaga untuk membuat SOP.
3. Sesuai dengan Substansinya, artinya antara isi, beshikking dan tujuan itu harus selaras kemudian tidak boleh berbeda antara isi dan tujuan.

Ketika keputusan atau tindakan tidak memiliki 3 (tiga) syarat tadi maka dianggap cacat formil atau cacat materil atau cacat kewenangan sehingga kemudian bisa dicabut atau dibatalakan. Bagaimana jika sebuah keputusan atau tindakan itu cacat maka dia bisa dicabut ;

- Bahwa terkait masalah penerbitan ijin usaha perkebunan yang berada dalam kawasan hutan apakah itu termasuk kriteria dia tidak berwenang sehingga patut atau layak untuk dibatalkan, menurut pendapat ahli bahwa dalam konteks paling tidak 3 (tiga) pejabat yang terkait dalam ijin perkebunan dalam kawasan hutan yang pertama Menteri Kehutanan sendiri karena dia harus menerbitkan IPPKH. Yang kedua adalah Bupati, karena dia menerbitkan ijin usaha perkebunan atau gubernur apabila

Halaman 178 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas kabupaten/kota dan juga gubernur apabila dalam konteks rekomendasi teknis karena pemohon IPPKH itu harus minta rekomendasi teknis juga dari gubernur. Nah bagaimana jika ada ijin usaha perkebunan dalam kawasan hutan ya ketika itu tetap diterbitkan oleh bupati pada hal tahu itu kawasan hutan maka bupati tadi bisa kena pidana karena menerbitkan ijin usaha perkebunan dalam kawasan hutan;

- Bahwa keterkaitan Hak Guna Usaha dengan Ijin Usaha Perkebunan menurut pendapat ahli bahwa Ijin Usaha Perkebunan itu butuh alas hak dan paling banyak itu adalah HGU karena salah satu fungsi HGU itu diperuntukkan untuk perkebunan selain itu ada peternakan dan lain-lain di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 kaitan HGU itu untuk perkebunan. Maksimal wilayah digunakan HGU besar bisa ribuan hektar dan ini sesuai karakter perkebunan itu butuh ribuan hektar. Ketika relasi antara HGU dengan IUP sangat berkaitan karena IUP itu hidup diatas HGU salah satunya dan di UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan itu disebut bahwa Ijin Usaha Perkebunan itu bisa dilakukan di tanah Hak Guna Usaha. Dan itu syarat untuk mendapatkan IUP syarat administratifnya adalah HGU walaupun IUP bisa diberikan dulu HGU dua tahun kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 ;
- Bahwa terkait apabila HGUnya sudah dibatalkan oleh instansi penerbitnya apakah itu berdampak juga terhadap IUPnya yang serta merta bisa saja dicabut atas dasar pertimbangan tersebut, menurut pendapat ahli bahwa karena ijin usaha itu tidak bisa berdiri sendiri dia ijin sekunder yang primernya dia harus butuh lahan HGU ketika sudah tidak ada lahan apalagi kemudian itu misalnya kawasan hutan maka ijin usaha perkebunan tadi secara normatif ia tetap exist selama belum dibatalkan oleh pengadilan atau belum dicabut oleh bupati/walikota. Tapi kemudian punya potensi luar biasa bagi bupati ketika tidak melakukan tindakan hukum ijin usaha perkebunan yang ada dalam kawasan hutan. Jika kita jadi bupati ini ada IUP yang kita terbitkan atau bupati sebelumnya tapi ini masuk kawasan hutan maka resiko hukumnya bagi dia sebagai penyelenggara negara ini luar biasa karena di UU Nomor 41 Tahun 1999 di UU 26 tahun 2007 tentang tata ruang, pejabat yang ada ijin dikeluarkan

Halaman 179 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kawasan hutan maka itu pidana bagi dirinya. IUP dapat terbit itu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 55 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013 tentang izin pertanian bupati dapat mencabut apabila ijin usaha perkebunan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ketika ada IUP dalam kawasan hutan maka pasti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka wajib bagi dirinya.

Karena Pasal 55 Permentan Nomor 98 tahun 2013 mengatur bupati/walikota wajib mencabut ijin usaha perkebunan budi daya dan atau ijin usaha perkebunan pengelolaan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa terkait terhadap suatu keputusan atau beschikking yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara apakah harus disitu harus mengurai secara detail mengenai dasar-dasar dari penerbitannya atau dia hanya mengutip beberapa pasal saja dan juga mencantumkan adanya suatu peristiwa hukum sebelumnya melatarbelakangi apakah hal tersebut diperkenankan secara hukum, menurut pendapat ahli bahwa di Pasal 55 UU Nomor 30 Tahun 2014 bahwa badan atau pejabat administrasi negara dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan wajib memberikan alasan yuridis alasan sosiologis dan alasan filosofis terhadap keputusan atau tindakan yang dia terbitkan, jadi secara normatif harus ada alasan itu argumentasi yuridis, argumentasi sosiologis dan argumentasi filosofis itu di Pasal 55 ayat 1, di ayat 2 nya diatur bahwa dikecualikan alasan 3 (tiga) tadi sepanjang di beschikking itu di keputusan atau tindakan itu sudah ada penjelasan rinci. Memang penjelasan rinci di UU Nomor 30 tahun 2014 itu tidak diatur penjelasan rinci apa yang harus dibuat oleh bupati/walikota atau gubernur ketika dia melakukan tindakan administrasi negara ;
- Bahwa terkait suatu peristiwa hukum terdahulu termasuk juga sebagai dasar atau filosofi yuridis, menurut pendapat ahli bahwa Ya, betul karena kalau kita tarik di pasal yang lain misalnya di Pasal 64. Tadi dipertanyaan awal apakah bisa dicabut jawabnya bisa apabila terjadi cacat substansi

Halaman 180 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nah perubahan fakta hukum itu menjadi sebab bagi pejabat dan atau badan administrasi negara untuk melakukan pencabutan terhadap SK. Kan cacat substansi karena 4 (empat) alasan dipenjelasan pasal 64 yaitu:

1. Adanya keadaan mendesak.
2. Adanya fakta-fakta hukum baru.
3. Kewajiban itu tidak dijalankan oleh si penerima beschikking itu.
4. Jangka waktunya berakhir.

Jadi dalam konteks adanya perubahan fakta hukum dan kemudian adanya ketidak sesuaian antara tujuan pemberian beschikking dengan pelaksanaannya maka bisa dicabut ;

- Bahwa terkait dalam hal terjadi tumpang tindih perijinan misalkan perusahaan A sudah mendapatkan ijin beberapa tahun yang lalu dikemudian hari pemerintah daerah atau pemerintah pusat menerbitkan ijin lain diatas satu bidang yang sama bagaimana menurut Ahli secara hukum tata usaha negara mengenai hal tersebut, menurut pendapat ahli bahwa Tumpang tindih ini dalam konteks administrasi negara adalah asas siapa yang memiliki ijin atau hak dulu sepanjang haknya itu belum dicabut atau belum dibatalkan pengadilan maka suka tidak suka siapa yang mendapatkan hak atau ijin duluan itu dianggap memiliki kekuatan hukum yang besar untuk mendapatkan perlindungan hukum.

First to file, siapa yang mendaftarkan dulu ke AHU maka dia harus dilindungi oleh negara begitu pula terhadap konsep tumpang tindih ijin ketika ada perusahaan A sudah dapat ijin tahun 1990 misalnya ijinnya belum dicabut belum dibatalkan dan durasinya masih ada kemudian di tahun 2000 ada ijin lagi diatasnya maka perusahaan A tahun 1990 secara hukum harus dilindungi oleh negara karena dia sudah mendapatkan hak pertama atau ijin pertama untuk melakukan kegiatan usaha. Jadi pejabat administrasi wajib untuk kemudian mengoreksi yang ijin belakangan ;

- Bahwa terkait bagaimana konsekuensi hukum logisnya terhadap ijin yang belakangan terbit apakah itu harus dibatalkan atautkah harus didiamkan saja, menurut pendapat ahli bahwa salah satu asas administrasi pemerintahan di UU Nomor 30 Tahun 2014 ada asas kepastian hukum,

Halaman 181 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ada tumpang tindih ijin maka ini tidak ada kepastian hukum dan wajib bagi badan atau pejabat untuk memberikan kepastian hukum salah satu bentuk kepastian hukumnya ada satu ijin yang harus dibunuh entah dicabut entah dibatalkan dengan berbagai macam konsekuensinya. Ketika terjadi tumpang tindih ini konsep who came first siapa yang datang duluan dia yang kemudian punya hak untuk dilindungi ;

- Bahwa terkait apabila ada keputusan pejabat tata usaha negara yang didasarkan pada Pasal 55 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 apakah ada kewajiban dari pejabat tata usaha negara tersebut mencantumkan di dalam keputusan tersebut peraturan perundang-undangan mana yang bertentangan dengan IUP tersebut , menurut pendapat ahli bahwa di Pasal 55 Permentan Nomor 98 Tahun 2013 itu diatur bahwa bupati/walikota dan atau gubernur wajib mencabut ijin usaha perkebunan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, jadi dalam konteks bahasa hukum peraturan perundang-undangan ini dibuat secara umum karena peraturan perundang-undangan itu luas yang terkait dengan perkebunan itu minimal Undang-undang Penataan Ruang, Undang-undang Kehutanan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, ada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, bahkan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, bahkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-undang ini tiap waktu bisa berubah sehingga kemudian dalam konteks dinamisasi lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan itu disebut tidak dirujuk peraturan perundang-undangan mana kemudian dilanggar ketika kemudian kaitan dengan kehutanan berarti peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan.

Pertanyaannya adalah apakah ketika SK itu diterbitkan harus kemudian merujuk pada peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar, dalam konteks administrasi negara sepanjang peraturan perundang-undangan itu bisa dinyatakan misalnya kawasan hutan atau dalam konteks perlindungan harus disebut sepanjang kemudian bisa dimitigasi tapi kemudian bisa saja dibuat secara umum dalam konteks sebuah produk atau administrasi negara ;

Halaman 182 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pada saat diterbitkannya sebuah ijin usaha dalam surat keputusan pejabat tata usaha negara tersebut ada dalam bagian konsideran memutuskan ada diktum yang menyatakan bahwa pemohon ijin berkewajiban untuk menyelesaikan hak atas tanah paling lambat 2 tahun nah kemudian si pemilik ijin telah mendapatkan hak atas tanah tersebut setelah bertahun - tahun kemudian setelah 10 tahun berikutnya hak atas tanah tersebut dicabut, apakah dampaknya terhadap ijin usaha yang telah diterbitkan tersebut dengan dicabutnya hak-hak atas tanah tersebut, menurut pendapat ahli bahwa Untuk mendapatkan ijin usaha perkebunan itu ada syarat-syaratnya yaitu syarat administratif, syarat teknis, syarat finansial termasuk syarat wilayah dia ada HGU misalnya memang di SK itu disebut HGU itu paling lama 2 tahun sejak terbit IUP, ketika HGUnya sudah ada maka ijin usaha perkebunannya bisa efektif. Lalu bagaimana ketika ditengah jalan tiba-tiba HGUnya dicabut, maka dari itu UU Nomor 30 Tahun 2014 memberikan koreksi terhadap KTUN, model koreksinya ada 3 yaitu :

1. Perubahan.
2. Pencabutan.
3. Pembatalan.

Karena diketahui yang namanya sebuah beschikking dinamis bisa saja ditengah jalan ada peristiwa hukum yang membuat kemudian KTUN ini tidak punya legalitas lagi makanya UU Nomor 30 Tahun 2014 memberikan skema koreksi berupa perubahan KTUN itu bisa dirubah atau dicabut atau kemudian dibatalkan.

Ketika HGUnya tadi ada tiba-tiba HGUnya dicabut entah oleh penerbit HGU BPN atau melalui perintah pengadilan sampai dengan inkrah, ya dalam konteks itu bisa dicabut ijin usaha perkebunannya karena tidak memenuhi syarat ketersediaan lahan, karena enggak mungkin ngebun tanpa lahan. Maka itu disetiap keputusan ijin perkebunan itu diberikan jangka waktu 2 tahun agar pelaku usaha memenuhi ketersediaan lahan filosofinya itu ;

- Bahwa terkait perubahan fakta hukum dengan dicabutnya HGU merupakan cacat administrasi terhadap ijin usaha yang telah diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara tersebut, menurut pendapat ahli bahwa Betul, di Pasal 64 jelas salah satu cacat substansi itu adalah 4 alasan tadi

Halaman 183 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu cacat substansi itu apabila ada fakta hukum baru ketika beschikking itu muncul tiba-tiba fakta hukum baru substansinya itu sudah berubah maka bisa dicabut.

Cacat substansi itu ada 4, yaitu:

1. Si penerima KTUN tidak menjalankan kewajibannya.
 2. Ada fakta hukum baru.
 3. SK KTUN tidak sesuai dengan tujuannya.
 4. Waktunya berakhir.
- Bahwa terkait contoh tindak pidana korupsi misalnya ada satu pejabat A melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan keuangan negara kemudian pejabat tersebut ganti orangnya ganti jabatannya tetap, yang bertanggung jawab secara pidana itu orang yang dulu menjabat yang melakukan tindak pidana ataukah yang sekarang, menurut pendapat ahli bahwa dalam konteks pidana itu jelas kalau kita bicara dalam konteks hukum itu siapa yang kemudian melakukan dia yang kemudian bertanggung jawab, nah jabatan itu siapa pun bisa berubah tapi bahwa siapa yang kemudian melakukan peristiwa hukum itu yang harus bertanggung jawab, misalnya bapak jadi bupati mengeluarkan IUP yang salah kemudian diganti oleh ahli maka bapaklah kemudian yang bertanggung jawab untuk kemudian dalam konteks pidana bertanggung jawab terhadap perbuatan itu ;
 - Bahwa terkait pada konteks hukum tata usaha negara dan hukum administrasi negara tadi Ahli mengatakan bahwa penerbitan suatu keputusan tata usaha negara harus ada alasan yuridis, sosiologis dan filosofis, apakah kemudian adanya contohnya adanya fakta baru yang material yang akhirnya menyebabkan adanya akhirnya menerbitkan sesuatu putusan tata usaha negara apakah kemudian fakta baru itu secara cermat boleh tidak dicantumkan keputusan tata usaha negara tersebut, menurut pendapat ahli bahwa kalau kemudian merujuk ke Pasal 55 bahwa ada syarat filosofis, syarat yuridis dan syarat sosiologis maka kita baca penjelasannya jadi 3 syarat itu ada di penjelasan.

Apa sih syarat filosofis itu ? Syarat filosofis itu artinya bahwa tujuan penerbitan KTUN harus jelas. Dalam konteks dasar yuridis itu jelas dasar hukum diktum apasaja kemudian dijadikan pertimbangan hukumnya. Dan

Halaman 184 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontes sosiologis itu bicara KTUN itu harus memberi kemanfaatan bagi warga negara.

Dalam konteks apabila ada peristiwa hukum baru atau fakta hukum baru harus disebutkan karena syarat sah keputusan itu benar secara substansi, nah ketika dia tidak benar maka dia dianggap cacat substansi. Apa sih cacat substansi? Tadi apabila tidak sesuai fakta hukum baru maka wajib bagi pejabat untuk kemudian menyatakan fakta hukum baru apa yang kemudian menjadi alasan dia untuk mencabut;

- Bahwa terkait kalau kemudian pejabat tersebut menerbitkan suatu KTUN karena ada fakta hukum baru menurut pejabat tersebut tanpa menjelaskan dan menuliskan fakta hukum baru material tersebut dalam keputusan tata usaha negara apakah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas kecermatan, menurut pendapat ahli bahwa kalau kita lihat Pasal 55 itu bahasanya harus jadi sebelum KTUN dikeluarkan harus ada alasan 3 tadi nah di ayat (2) nya direformulasi bahwa enggak perlulah sosiologis, enggak perlulah filosofis, enggak perlu yuridis apabila di SK itu ada dijelaskan secara terperinci. Terperinci itu sangat subyektif saya bisa saja mengatakan SK ini terperinci sehingga tidak perlu ada filosofis, yuridis dan sosiologis bisa saja kemudian yang lain mengatakan ini sudah terperinci. Jadi syarat 3 tadi itu bisa dinegasikan sepanjang di KTUN itu sudah dijelaskan secara terperinci misalnya fakta hukum baru apa yang kemudian menjadi alasan dia berarti menurut saya bagian dari adanya penjelasan terperinci;
- Bahwa terkait ya atau tidak, kalau fakta hukum baru tersebut yang digadang-gadang terjadi yang mendasari penerbitan suatu keputusan tata usaha negara katanya ada tapi kemudian akhirnya tidak tertuang dalam KTUNnya, apakah kemudian akhirnya pejabat tata usaha negara tersebut dapat dianggap tidak cermat ketika menerbitkan keputusan tata usaha negara tersebut, menurut pendapat ahli bahwa ahli kira tidak hanya ya atau tidak tapi ahli akan ya tapi kenapa dan tidak tapi kenapa. Salah satu alasan kecermatan adalah AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik), cermat salah satunya yang memastikan bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dilaksanakan dengan baik termasuk ketika dia menerbitkan SK apakah sudah filosofis, yuridis dan sosiologis apakah

Halaman 185 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dia menghindari itu tapi kemudian menjelaskan secara rinci itu bagian dari asas kecermatan. Cermat atau tidak cermat itu harus ada identifikasinya ketika misalnya tadi di KTUN itu memang tidak ada alasan filosofis dan sosiologis, kalau yuridis pasti ada. Setiap SK itu pasti ada dalil yuridisnya undang-undang, PP dan segala macam sebagai dasar argumentasinya. Tapi dalam konteks penjelasan itu sangat subyektif sehingga untuk mengetes cermat atau tidak cermatnya itu tidak bisa kemudian dalam konteks seperti ini saja tapi kemudian harus mengidentifikasi dari KTUN itu ;

- Bahwa terkait salah satu kewenangan atau hak dari pejabat tata usaha negara tersebut dapat mengubah mencabut atau membatalkan suatu keputusan tata usaha negara kemudian Ahli menyatakan juga bahwa memang bisa dicabut IUP, berdasarkan kewenangan dari pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ahli sebutkan kalau memang bisa dicabut apakah kemudian tidak tertutup kemungkinan untuk akhirnya pejabat tata usaha negara tersebut melakukan kewenangannya untuk merubah atau merevisi atau memperbaiki keputusan tata usaha negara yang sebelumnya dia terbitkan, menurut pendapat ahli bahwa bisa, kalau mekanisme perubahan itu jelas mekanisme pencabutan itu jelas. Dalam hal apa saja sih bisa dirubah ? Di UU Nomor 30 Tahun 2014 ada 3 alasan mengubah SK itu bisa diubah yaitu :

1. Terjadi kesalahan dalam pengetikan.
2. Terjadi kesalahan dalam konteks tujuan.
3. Dalam konteks secara substansi.

Tergantung bagaimana kemudian pejabat administrasi negara itu melakukan identifikasi, apakah diubah dicabut atau dibatalkan ;

- Bahwa terkait penerapan asas retroaktif apakah kemudian peraturan perundang-undangan yang diterbitkan setelah suatu keputusan tata usaha negara jadi kalau dulu suatu keputusan tata usaha negara tahun 2003 diterbitkan seperti ini, apakah kemudian peraturan perundang-undangan yang diterbitkan jauh setelah adanya ini secara retroaktif bisa diterapkan terhadap suatu keputusan tata usaha negara, menurut pendapat ahli bahwa ya, bisa. Itu bedanya ijin sama kontrak. Kalau

Halaman 186 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak dia hanya patuh pada peraturan perundang-undangan pada saat dibikin ketika tiba-tiba ada berubah yang baru maka untuk merubah kontrak itu harus negosiasi tapi kalau untuk ijin itu harus menyesuaikan untuk itulah maka setiap SK itu selalu dilampirkan bahwa dari waktu kewaktu dia harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru jadi setiap waktu bisa diubah ;

- Bahwa menurut ahli kalau dalam ketentuan peralihan itu yang pre factum bukan post factum. Bagi segala proses permohonan sebelum undang-undang wajib menyesuaikan atau kemudian transisional itu ketentuan peralihan tapi kalau ijin sudah ada tiba-tiba kemudian ada perubahan wajib menyesuaikan. Ahli sampaikan di pertambangan itu ada ijin usaha pertambangan ada kewajiban divestasi saham nah seluruh perusahaan tambang asing wajib divestasi saham dengan UU Nomor 4 Tahun 2009, maka tidak ada satupun di republik ini setiap pemegang ijin usaha pertambangan yang tidak wajib divestasi walaupun undang-undang itu tahun 2009 dan ijinnya itu sebelum tahun 2009 karena memang ijin itu posisi negara lebih kuat dibandingkan dengan kontrak kalau kontrak enggak bisa kita sewenang-wenang minta dia mengubah sesuai peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa terkait penerapan asas retroaktif jadi kalau dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya tahun 2003 syarat untuk mendapatkan ijin A adalah A, B, dan kemudian akhirnya semua dipenuhi terbitlah ijin apakah kemudian Ahli mempersamakan analogi tadi Ahli menyatakan bahwa kewajiban seperti divestasi seperti tambang itu kewajiban orang untuk melakukan sesuatu pemegang ijin dengan kewajiban untuk mendapatkan ijin dimana misalnya dokumen A sebelumnya tahun 2003 bukan syarat untuk mendapatkan ijin lantas kemudian di tahun 2020 itu syarat untuk mendapatkan ijin, apakah kemudian syarat yang muncul kemudian ini bisa dibebankan terhadap ijin yang sudah keluar, menurut pendapat ahli bahwa dalam konteks persyaratan jelas dia harus taat pada peraturan perundang-undangan pada waktu itu karena persyaratan tadi persyaratan administratif, teknis dan finansial sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada saat itu berlaku. Ketika dia sudah menjadi ijin maka dinamikanya akan mengikuti

Halaman 187 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan peraturan perundang-undangan tapi ketika dia mengurus ijin pertama kali maka dia harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada saat itu tidak bisa kemudian ditengah jalan kemudian tambahan syarat baru dibebankan karena dia sudah punya dokumen hukum, dokumen hukum ya sampai ijinnya berakhir kemudian ijinnya dikembalikan tetap sesuai dengan ijin itu. Tapi kewajiban-kewajibannya non persyaratan itu dinamis sesuai peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa terkait bahwa prinsip yang dikenal di hukum kekayaan intelektual *First come first to first* untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang ijin yang sebelumnya sudah ada, kalau kemudian akhirnya memang ada pemegang ijin yang dahulu entah kenapa tiba-tiba diatas ijin tersebut bisa ada ijin lain nah diatas ijin lain tersebut kemudian akhirnya sudah diusahakan selama bertahun-tahun oleh pemegang ijin yang kedua jadi dia tidak bertanggung jawab atas kenapa bisa ada ijin itu dia tidak tahu, kemudian dia sudah lakukan dia sudah tanam dia sudah lakukan kegiatan usaha bagaimana lantas perlindungan hukum terhadap pemegang ijin kedua yang sudah mendapatkan ijin dengan itikad baik sudah menjalankan usahanya disitu dan sudah membayar pajak bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha ini, menurut pendapat ahli bahwa Dalam konteks ini betul *First come first to first bukan first come to file* jadi suka tidak suka ijin yang kemudian duluan sepanjang belum dicabut belum dibatalkan maka dia punya legal entity legal standing untuk kemudian melakukan apapun yang menjadi kewajiban dia, jadi ketika kemudian dia tidak berbuat sepanjang Sknya belum dicabut atau belum dibatalkan maka suka tidak suka mau tidak mau walaupun cuma idol saja sebelum dibatalkan kita enggak bisa ngapa-ngapain Wajib bagi gubernur untuk memastikan adanya kepastian hukum yang sudah ijin pertama dicabut aja dulu karena memang tidak produktif dicabut baru dikasi ijin ke pihak lain. Tapi sepanjang belum dicabut belum dibatalkan di forum ini suka tidak suka mau tida mau harus dilindungi oleh negara. Ketika dia menerbitkan tumpang tindih maka secara hukum *First come first to first* sebelum dibatalkan atau dicabut pengadilan dan durasinya masih ada ijin yang pertama kita anggap ijin yang kuat ;
- Bahwa terkait penilaian terhadap pemberian ijin itu untuk satu wilayah

Halaman 188 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dilihat dari hak prioritas berlaku untuk jenis usaha yang sama ataukah itu jenis usaha yang berbeda dalam satu kawasan, menurut pendapat ahli bahwa ada 3 yang pertama sesama ijin usaha yang sama, yang kedua ijin usaha yang satu dengan yang lain yang berbeda rumpun, yang ketiga dia antara ijin usaha tetapi dengan pemanfaatan doang jadi memang bukan ijin usaha tapi misalnya kawasan lindung produksi. Dalam konteks first come to first ya seperti ya tiga ini bisa antara sesama ijin usaha perkebunan, bisa antara ijin usaha perkebunan dengan HGU, atau antara ijin usaha perkebunan dengan kawasan hutan ;

- Bahwa terkait dengan perubahan regulasi dalam proses penebitan ijin tentunya ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan itu harus dituangkan dalam sebuah surat keputusan, ketika terjadi perubahan fakta regulasi otomatis dengan adanya perubahan regulasi terjadi perubahan fakta yang ada dalam konteks administrasi pemerintahan perlu adanya penyesuaian regulasi antara yang sebelumnya dengan regulasi terkait dengan ini maka bagaimana kewajiban antara kewajiban negara dalam hal ini pejabat pemerintah atau untuk melakukakn penyesuaian itu apakah dilakukan oleh pejabat pemerintah atau badan hukum privat atau penerima ijin, menurut pendapat ahli bahwa dalam konteks perubahan dinamika regulasi tadi langsung ketika undang-undang itu berlaku maka berlaku juga bagi pemegang ijin. Contohnya yang sering terjadi dimakanisme fiskal misalnya PPh nya sekian karena di ijin itu ketika dia buat PPh nya sekian atau kemudian royaltinya sekian tapi tiba-tiba berubah otomatis ketika dia bayar royalti ikut pada kewajiban peraturan undang-undang yang baru ;
- Bahwa terkait penyesuaian yang dimaksud tadi dalam konteks menurut pendapat ahli bahwa sebenarnya memang dalam konteks bahasanya bukan dalam konteks penyesuaian tapi kemudian dia dalam konteks langsung melakukan mengeksekusi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan baru nah penyesuaian itu berarti kontrak, jadi kontrak harus dinegosiasi dulu disesuaikan dengan pasal-pasal kontrak dengan peraturan perundang-undangan yang berubah tapi kalau untuk ijin ya otomatis langsung berlaku sejak tanggal diundangkannya ;
- Bahwa terkait ketika persyaratan yang ditentukan dalam ijin sebelumnya

Halaman 189 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun sebelumnya misalnya tidak memenuhi syarat tapi kemudian pada tahun berikutnya maka syarat itu sudah menjadi wajib maka yang saat ini sudah harus berlaku bagaimana dalam konteks perlindungan hukum bagi penerima ijin yang sebelumnya sudah menerima dan bagaimana dalam konteks penyelenggaraan negara antara pejabat dengan penerima ijin, menurut pendapat ahli bahwa kan dalam konteks persyaratan itu dari dia belum mendapatkan ijin sampai dengan mendapatkan ijin pasti dia tunduk pada peraturan perundang-undangan saat itu ketika dia sudah dapat ijin pasti ditentukan peralihan bahwa ijin – ijin yang terbit sebelum undang-undang ini tetap berlaku badan hukumnya tetap berlaku tapi kewajiban-kewajiban dia bisa berubah, karena yang syarat-syarat ketika dia ingin mendapatkan ijin ketika dokumennya sudah dapat maka sudah tidak bisa dibantah lagi tidak ada syarat-syarat penambahan baru untuk perolehan ijinnya tapi ketika kemudian direntan waktu ini dia berjalan maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan regulasi yang dikeluarkan pada saat itu;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing - masing tertanggal 22 April 2021 dan Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya tertanggal 20 April 2021 yang diterima dipersidangan secara elektronik tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan persidangan perkara *a quo*, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan *quo* untuk dinyatakan batal dan/atau tidak sah oleh Pengugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah Keputusan Bupati Nunukan Nomor :

Halaman 190 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/317/VI/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 207 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari tertanggal 12 Juni 2020 (vide bukti P-5 dan T-1) dengan alasan yang pada pokoknya bahwa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan serta Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, oleh Tergugat telah menyampaikan bantahan dalam jawaban tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya memuat dalil dalam pokok perkara dan dalil yang tidak bersifat eksepsi yang berkenaan dengan kewajiban Tergugat untuk tidak memproses upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan lewat waktu pengajuan upaya administrasi bukan dalil eksepsi yang berkaitan dengan gugatan Penggugat lewat waktu;

Menimbang, bahwa, demikian halnya dengan Tergugat II Intervensi yang juga telah mengajukan bantahan dalam jawabannya tanggal 21 Desember 2020 namun terhadap dalil jawaban tersebut pada pokoknya tidak memuat dalil yang bersifat eksepsi melainkan hanya dalil pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas dari pengajuan gugatan yang secara hukum harus terpenuhi, sebagaimana telah diisyaratkan dalam ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dengan pertanyaan yakni ;

1. apakah obyek sengketa telah memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak ?;
2. apakah keputusan obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak ?;
3. Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9

Halaman 191 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat formalitas pengajuan gugatan sebagaimana disebutkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tegang waktu mengajukan gugatan, apakah obyek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak maka pengujiannya tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan bahwa : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 berdaya laku mengikat bagi pihak yang dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara obyek sengketa, sedangkan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, guna memenuhi rasa keadilan tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif menyatakan :

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam ketentuan pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Halaman 192 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dinyatakan bahwa :

Ayat (1). Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Ayat (2). Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/317/VI/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 207 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari tertanggal 12 Juni 2020 (*vide* bukti P-5 dan T-1) merupakan surat keputusan yang di tujukan langsung kepada Penggugat karena substansinya terkait pencabutan izin usaha perkebunan yang dimilikinya, oleh karena itu jika berdasarkan pada uraian ketentuan hukum di atas maka peghitungan tenggang waktu sembilan puluh hari di dalam pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat menerima obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 6 poin 22 menyebutkan pada pokoknya bahwa jika Penggugat baru menerima obyek sengketa dari Tergugat pada tanggal 23 Juli 2020, hal mana terhadap dalil tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi di bawah sumpah Andi Anwar yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek gugatan diterima pada tanggal 23 Juli 2020 dan berdasarkan bukti P-7, P-8 dan T-16 telah di ajukan keberatan secara tertulis pada tanggal 10 september 2020 serta diterima oleh Tergugat pada tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan keberatan Penggugat tanggal 10 September 2020 tidak ditanggapi oleh Tergugat sebagaimana dalil jawabannya dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pengajuan upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat lewat waktu sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menanggapi atau menyelesaikannya. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang- Undang Nomor 30

Halaman 193 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : (4). badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat mengetahui obyek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa pada tanggal 23 Juli 2020 setelah mendapat surat dari Tergugat dan Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 10 September 2020, maka setelah 10 (sepuluh) hari kerja dari upaya keberatan di ajukan (*vide* bukti P-7, P-8 dan T-16) dan di hubungkan dengan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar dengan Register perkara Nomor : 40/G/2020/PTUN.SMD, maka jelas secara hukum jika pengajuan gugatan Penggugat masih dalam rentang waktu 75 hari dari tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa (*vide* bukti P-5=T-1) telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak ?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Halaman 194 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 seperti dikutip di atas (*vide supra*), ada terdapat 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi untuk dikwalifikasikan sebagai obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

1. Unsur Penetapan Tertulis ;
2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;
4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;
5. Unsur Bersifat Kongkret, individual dan Final ;
6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti tertulis tertanda P-5 = T-1 diketahui bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/317/VI/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 207 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari tertanggal 12 Juni 2020 (*vide* bukti P-5 dan T-1);

Menimbang, bahwa apakah Keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Penetapan Tertulis ;

- Bahwa menurut penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, istilah penetapan Tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan menunjuk kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Suatu keputusan memenuhi syarat tertulis menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu dan kepada siapa tulisan itu ditujukan serta apa yang ditetapkan didalamnya;
- Bahwa Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara formal dan materil telah memenuhi unsur penetapan tertulis, sebab telah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan,

Halaman 195 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor dan tanggal penerbitan, maksud serta mengenai hal apa isi surat keputusan tersebut, kepada siapa surat keputusan tersebut ditujukan ;

Ad. 2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

- Bahwa ukuran/kriteria untuk menentukan suatu badan atau pejabat dapat disebut sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah kriteria yang bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa Tergugat saat menerbitkan Keputusan obyek sengketa pada hakekatnya sedang menjalankan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan (kegiatan yang bersifat *eksekutif*), dengan demikian jelas Tergugat dapat dikategorikan sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara;

Ad. 3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;

- Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ;
- Bahwa badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikategorikan telah melaksanakan tindakan hukum Tata Usaha Negara, apabila menerbitkan surat keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sebelumnya ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat yakni PT. Nunukan Jaya Lestari dengan Tergugat yakni Bupati Nunukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan surat yang menjadi obyek sengketa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada hakekatnya adalah hubungan hukum yang bersifat Tata Usaha Negara, sebab tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum dengan adanya pencabutan izin perkebunan Penggugat

Halaman 196 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum Tata Usaha Negara ;

Ad. 4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;

- Bahwa sesuai asas legalitas (*legaliteit beginsel*) yang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara, maka Tergugat dalam menjalankan tugasnya guna menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan, artinya harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa berpatokan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, antara lain Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Ad. 5. Unsur Bersifat Konkret, individual dan Final ;

- Bahwa Keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, karena berisi suatu tindakan hukum yang berwujud dan dapat ditentukan berupa Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/317/VI/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 207 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari tertanggal 12 Juni 2020 (*vide* bukti P-5 dan T-1);
- Bahwa obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah memenuhi sifat individual, karena Keputusan obyek sengketa *a quo* ditujukan kepada Penggugat dan tidak bersifat umum;
- Bahwa selain itu, obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mempunyai sifat final, karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/317/VI/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 207 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari tertanggal 12 Juni 2020 (*vide* bukti P-5 dan T-1) tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain;

Ad. 6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

Halaman 197 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka jelas terdapat akibat hukum dari diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, yang menyebabkan Penggugat tidak dapat melanjutkan atau terhambatnya kegiatan Investasi di bidang perkebunan yang telah dan sedang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* bukti P-5 dan T-1) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi prasyarat surat keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa dan menguji keabsahan obyek sengketa *a quo* ditinjau dari aspek hukumnya (*rechmatigheid*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah Penggugat memiliki kepentingan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dinyatakan : "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusann Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan hukum di atas, maka yang bertindak menjadi Penggugat adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara negasi dikatakan tanpa adanya kepentingan maka tidak akan ada gugatan (*Geen Processual belang – geen*
Halaman 198 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rechtsingang), oleh karenanya unsur kepentingan (*interes, belang*) merupakan syarat utama adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki Penggugat untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pengertian “ *kepentingan / belang* ” dalam terminologi hukum acara administrasi dimaknai harus menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi dan menunjuk pada bentuk, isi dan proses hukum (*de waarde die beschreemd moeten warden en inzet vormt van het proces*;

Menimbang, bahwa mencermati makna kepentingan sebagai unsur dan prasyarat utama dalam Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dari uraian pandangan teoritis di atas, maka dalam pandangan Majelis Hakim makna kepentingan haruslah dipandang sebagai nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai yang secara layak diperkirakan menguntungkan atau merugikan, yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan dan/atau tindakan *in litis* nilai yang harus dilindungi secara hukum haruslah dilihat secara keseluruhan dari adanya hubungan antara penggugat pada satu sisi dengan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat pada sisi yang lain, konkritnya apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa *a quo*?

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 10 s/d 11 bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* ternyata mengakibatkan kerugian baik materil maupun imateril terhadap Penggugat maupun masyarakat Nunukan dan karyawan Penggugat, dimana Penggugat telah menanam dan mengusahakan lahan perkebunan kelapa sawit berdasarkan IUP Penggugat seluas 6, 222,72 Ha dengan investasi tidak kurang dari 370.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh miliar rupiah), Penggugat juga telah berkontribusi di dalam membangun ±799 rumah di Kabupaten Nunukan, membangun klinik kesehatan, posyandu, rumah ibadah dan membayar gaji para dokter dan tenaga medis yang bekerja pada areal perkebunan PT Nunukan Jaya Lestari, membangun 6 buah TK PAUD, selain

Halaman 199 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat juga telah membangun pabrik pengolahan kelapa sawit dengan karyawan berjumlah 1.121 orang untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan dari jumlah karyawan tersebut menaungi 5000 orang anggota keluarga yang merupakan warga masyarakat Kabupaten Nunukan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk mengetahui apakah terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap penerbitan obyek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim akan menguraikan fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata dengan Direktur Utama atas nama Hamka Bin Usman berdasarkan Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nunukan Jaya Lestari, Nomor 26, tanggal 3 Maret 2001 dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-05153 HT.01.01 TH. 2001 tanggal 8 Agustus 2001 dan terakhir di ubah berdasarkan Akta Notaris Stephani Dwi Sari, SH. MKn dengan Nomor 13 tanggal 23 Juli 2020 serta tercatat dalam sistem administrasi badan hukum berdasarkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0310847 tanggal 27 Juli 2020 (*vide* bukti P-1,P-2,P-3 dan P-4) ;
2. Bahwa Penggugat pada tahun 2002 telah memiliki izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 20.000 Ha di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan melalui Keputusan Bupati Nunukan Nomor 1 tahun 2002 tanggal 4 Januari 2002 (*vide* bukti P-11 dan T-3);
3. Bahwa melalui Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 tahun 2003 tentang Pemberian Izin Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 31 Maret 2003, Penggugat telah memiliki izin usaha perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 Ha dikecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan (*vide* bukti P-12 dan T-2);
4. Bahwa pada tanggal 28 April 2003 oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor : 29/HGU/BPN/2003 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah yang terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur tanggal 28 April 2003 dan ditindak lanjuti dengan adanya pemberian hak melalui Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Nunukan Barat, tanggal 31

Halaman 200 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2003, Surat Ukur Nomor : 182/NB/2003 tanggal 12 Mei 2003 luas 19.974 Ha. (vide bukti P-13 dan P-14);

5. Bahwa pada tanggal 25 juli 2016 oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasiona Nomor : 1/ Pbt/ KEM-ATR/BPN/2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor: 1 / Nunukan Barat Atas Nama PT. Nunukan Jaya Lestari luas 19.974.130 Ha Terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan (vide bukti P-16, T-5);
6. Bahwa dengan adanya pembatalan Hak Guna Usaha Nomor: 1 / Nunukan Barat Atas Nama PT. Nunukan Jaya Lestari luas 19.974.130 Ha oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional, maka keputusan tersebut kemudian menjadi obyek gugatan tata usaha negara dalam perkara Nomor : 253/G/2016/PTUN-JKT, pada tingkat banding dalam Register Nomor : 249/B/2017/PT.TUN.JKT, pada tingkat Kasasi dengan Register Nomor : 269 K/TUN/2018 dan Peninjauan Kembali dengan Register Nomor : 67 PK/TUN/2019 (vide T-6,T-7,T-8,T-9= TII Intv-10, TII Intv-11, TII Intv-12 dan TII Intv-13);
7. Bahwa dengan di batalkannya HGU yang dimiliki Penggugat melalui Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasiona Nomor : 1/ Pbt/ KEM-ATR/BPN/2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor: 1 / Nunukan Barat Atas Nama PT. Nunukan Jaya Lestari luas 19.974.130 Ha Terletak di Desa Nunukan Barat, maka selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/317/VI/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 207 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari tertanggal 12 Juni 2020 (vide bukti P-5 dan T-1) sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materil dan tidak dapat lagi melanjutkan usaha perkebunan yang telah diusahakan sejak tahun 2002;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pemahaman bahwa kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan oleh sebuah

Halaman 201 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, yang mana dalam keadaan konkretnya kepentingan ditentukan oleh Kepentingan yang berhak menggugat yaitu ;

1. Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri ;
2. Bersifat pribadi ;
3. Bersifat langsung;
4. Secara obyektif dapat ditentukan luas dan intensitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan penilaian hukum terhadap aspek kepentingan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat *in casu* secara hukum memiliki hubungan kausal yang secara langsung berkaitan erat dengan sebuah nilai kepentingan (kerugian) yang harus dilindungi oleh hukum yang dilihat dari adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* sebab faktanya terhadap izin usaha perkebunan kelapa sawit seluas ± 20.000 ha yang telah di usahakan oleh Penggugat sejak tahun 2002 telah dicabut oleh Tergugat sehingga berdampak pada investasi yang telah dilakukan dengan hilangnya hak - hak Penggugat melalui penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh karena itu dalam pandangan Majelis Hakim bahwa Penggugat dinilai memiliki kepentingan sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai pokok perkara, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil yang menjadi alasan gugatan Pengugat dan dalil yang menjadi alasan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam pertimbangan hukum pokok sengketa tidak perlu lagi diuraikan, oleh karena secara lengkap telah termuat di dalam duduk sengketa;

Halaman 202 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan, jawaban, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan kesimpulan yang diajukan Para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terdapat cacat hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa terhadap makna bertentangan dengan peraturan perundang – undang yang berlaku di atas dalam pandangan Majelis Hakim harus memiliki arti, apakah keputusan tata usaha negara yang disengketakan telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang ? apakah penerbitan keputusan tata usaha negara telah dilakukan sesuai prosedur dari ketentuan hukum yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan itu ? dan apakah keputusan yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan aspek substansi penerbitan keputusan tata usaha negara atau tidak ? hal mana terhadap salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka secara hukum cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan / menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa secara teoritis kewenangan dalam lapangan hukum administrasi memiliki kedudukan yang amat penting. Dalam *Black's Law Dictionary* makna kewenangan diartikan sebagai kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, maka penggunaan wewenang sebagai konsep hukum publik yang digunakan oleh Tergugat tentunya tidak boleh terlepas hukum dasar yang mengatur pemberian dan/atau pencabutan izin usaha perkebunan Penggugat sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/Hk.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang dinyatakan bahwa “ IUP sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 203 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) diberikan oleh :

- a. Gubernur, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada pada lintas wilayah daerah Kabupaten dan atau Kota.
- b. Bupati atau Walikota, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada di wilayah daerah Kabupaten atau Kota.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 55 angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang dinyatakan bahwa :

1. IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati / walikota dilarang bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan;
2. IUP-B, IUP-P atau IUP yang bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib dicabut oleh pemberi izin;

Menimbang, bahwa berkesesuaian dengan ketentuan hukum diatas terdapat *asas contrarius actus* yang menyatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang untuk mencabut keputusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5=T-1 diketahui jika Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat Keputusan Nomor : 188.45/317/VI/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 207 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari tertanggal 12 Juni 2020, selain itu wilayah izin usaha perkebunan *in casu* Penggugat terletak di desa Nunukan barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sehingga sesuai dengan wilayah penerbitan (*Locus*) lokasi izin usaha perkebunan PT. Nunukan Jaya Lestari maka hal tersebut secara hukum termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Tergugat selaku Bupati Nunukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa dari segi prosedur dan materiel / substansi apakah dalam penerbitannya telah sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar dari
Halaman 204 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tersebut atau tidak? Hal ini sangat penting sebagai parameter bagi Tergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negara dalam penggunaan wewenangnya

Menimbang, bahwa secara teoritis dalam tehnik penyusunan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), prosedur maupun materil / substansi sebuah keputusan haruslah memuat uraian singkat dan jelas tentang pokok – pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan – alasan dikeluarkannya Keputusan / *beschikking* dan landasan yuridis, filosofis serta sosiologis yang dirumuskan dalam kalimat yang merupakan kesatuan pengertian sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 angka 1 Undang - Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan bahwa :

- (1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan;

Menimbang, bahwa mencermati konsideran menimbang dari penerbitan objek sengketa *a quo* terungkap motivasi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yakni adanya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor: 1 /Nunukan Barat Atas Nama PT. Nunukan Jaya Lestari luas 19.974.130 Ha Terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan (*vide* bukti P-16, T-5);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan sehingga diajukannya sengketa *a quo* adalah apakah dengan adanya pembatalan Hak Guna Usaha Nomor: 1 /Nunukan Barat Atas Nama PT. Nunukan Jaya Lestari luas 19.974.130 Ha Terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan berimpilikasi terhadap penerbitan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/317/VI/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 207 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari tertanggal 12 Juni 2020 (*vide* bukti P-5 dan T-1) ?;

Menimbang bahwa selain itu di dalam pertimbangan penerbitan obyek sengketa *a quo*, tindakan Tergugat didalam penerbitan keputusan didasarkan Halaman 205 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan Pasal 55 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dikarenakan IUP-B, IUP-P atau IUP yang bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan wajib di cabut oleh pemberi izin;

Menimbang bahwa memperhatikan keterangan saksi di bawah sumpah yang bernama Masniadi S.Hut, yang menerangkan pada pokoknya jika sebelum menerbitkan obyek sengketa *a quo* Tergugat telah melakukan rapat koordinasi secara internal bersama instansi terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dimana terdapat usulan untuk menghadirkan pihak Penggugat guna untuk memastikan kesiapan dan akibat dari adanya pencabutan Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki oleh Penggugat di mana ada 1000 orang karyawan yang akan terdampak dari pencabutan izin usaha perkebunan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan adanya bukti P-11 dan T-3 menunjukkan hal yang menjadi dasar dari kegiatan usaha perkebunan Penggugat adalah Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 31 Maret 2003, dimana Penggugat telah memiliki izin usaha perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 Ha di kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, hal mana jika di hubungkan dengan perolehan hak guna usaha melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor : 29/HGU/BPN/2003 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah yang terletak di Kabupaten Nunukan, tanggal 28 April 2003 dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan adanya pemberian hak melalui Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Nunukan Barat, tanggal 31 Mei 2003, Surat Ukur Nomor : 182/NB/2003 tanggal 12 Mei 2003 luas 19.974 Ha (*vide* bukti P-13 dan P-14) maka Hal tersebut menunjukkan bahwa hak guna usaha bukanlah merupakan prasyarat yang menentukan di dalam penerbitan izin usaha perkebunan yang dimiliki oleh Penggugat, hal ini dalam dilihat dari Peraturan Perundangan yang berbeda dari proses penerbitan keputusan tersebut sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai prasyarat dari penerbitan izin usaha perkebunan yang dalam Pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/Hk.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang dinyatakan bahwa : “

Halaman 206 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

- a) Akte pendirian dan perubahannya yang terakhir.
- b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c) Surat keterangan domisili.
- d) Rencana kerja usaha perkebunan.
- e) Rekomendasi lokasi dari instansi pertanahan
- f) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan sepanjang kawasan hutan.
- g) Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas yang membidangi usaha perkebunan Propinsi, Kabupaten atau Kota setempat yang didasarkan pada perencanaan makro, perwilayahan komoditi dan RUTR.
- h) Pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- i) Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte notaris
- j) Peta calon lokasi dengan skala 1:100.000.
- k) Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang - Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 60 ayat (2), Pasal 64 dan Pasal 70 secara terbatas mengatur tindakan yang dilarang dan berdampak dilakukannya sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha perkebunan sebagaimana ketentuan Pasal 64 dinyatakan bahwa :

1. Pelaku usaha perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat 2 di kenai sanksi administrasi
2. Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 berupa : a. Denda, b. Penghentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan dan c. Pencabutan usaha perkebunan.

Menimbang bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 48 s/d Pasal 58 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

Halaman 207 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan mengatur jenis - jenis pelanggaran yang secara hukum mengakibatkan adanya pembatalan terhadap izin usaha perkebunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan dan dengan mencermati bukti tertulis serta keterangan saksi yang diajukan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh Penggugat atas areal lahan seluas 20.000 Ha dengan jenis kegiatan penanaman kelapa sawit di wilayah di kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan ditemukan fakta hukum jika tidak satupun adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yang mengharuskan Tergugat dalam pelaksanaan kewenangan di dalam melakukan pengawasan serta evaluasi sebagaimana yang diprasyaratkan dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan memberikan sanksi administrasi maupun Peringatan kepada PT. Nunukan Jaya Lestari selaku Penggugat atas kegiatan perkebunan yang dilakukan sehingga secara hukum mengharuskan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* sebagaimana keterangan saksi dibawah sumpah bernama Masniadi. S.Hut yang menerangkan pada pokoknya bahwa alasan pemerintah daerah mencabut IUP Penggugat karena adanya Undang - Undang Perkebunan dan Undang - Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa selain itu dengan mencermati obyek sengketa *a quo* tertanda P-5=T-1 dan P-16= T-5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi dibawah sumpah bernama Andi Anwar yang menerangkan pada pokoknya menerima obyek sengketa *a quo* pada tanggal 23 Juli 2020 dimana terdapat alasan pencabutan izin usaha perkebunan Penggugat karena adanya pembatalan HGU dengan luasan 19.000 Ha. Hal mana terhadap fakta ini menunjukkan bahwa dengan adanya pembatalan HGU berimplikasi secara hukum untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki oleh Penggugat karena bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

Halaman 208 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang diajadian dasar oleh Tergugat di dalam penerbitan obyek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 3 Undang - Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 55 (1) Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa : Setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mencermati obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak hanya cukup menyebutkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan melainkan harus mencantumkan perbuatan hukum mana yang di langgar dan/atau aturan hukum mana yang harus menjadi dasar untuk mencabut izin usaha perkebunan yang dimiliki oleh Penggugat hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian kepada Penggugat yang telah berinvestasi dalam bentuk kegiatan usaha perkebunan penanaman kelapa sawit sejak tahun 2002 dan tentunya dengan mengingat akan tanggung jawab Tergugat di dalam melakukan pengawasan serta evaluasi sebagaimana yang diprasyarkan dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum seyogyanya Tergugat harus memperhatikan ketentuan Pasal 7 angka 2 huruf (c) dan (h) Undang – Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa “pejabat pemerintahan memiliki kewajiban;

Halaman 209 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (c) :mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan;

Huruf (h) :menyusun standar operasional prosedur pembuatan keputusan dan atau tindakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara cermat penerbitan obyek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim menilai jika pertimbangan yang menjadi dasar terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* tidaklah di dasarkan dengan pertimbangan yang akurat serta relevan dengan mempertimbangkan kerugian / kepentingan penggugat yang telah berinvestasi di wilayah Kabupaten Nunukan serta tidak mempertimbangkan secara tepat akan dampak dan/atau kerugian yang ditimbulkan secara luas bagi masyarakat Kabupaten Nunukan yang \pm 1000 orang bekerja di PT. Nunukan Jaya Lestari (*vide* bukti P-17), seharusnya sebelum menerbitkan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat melakukan kajian dan evaluasi secara tepat terhadap Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 tahun 2003 tentang Pemberian Izin Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 31 Maret 2003, seluas 20.000 Ha dikecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan (*vide* bukti P-12 dan T-2) dimana sebelum mendapatkan izin usaha tersebut Penggugat telah memenuhi segala persyaratan yang mengakibatkan izin usaha perkebunan tersebut diterbitkan oleh Tergugat, sejatinya jika terjadi perubahan terhadap peta kawasan hutan maupun RTRWP karena perkembangan wilayah maka tentunya hal tersebut menjadi kewenangan Tergugat untuk melakukan kajian dan perencanaan dengan melakukan koordinasi dengan Penggugat sebagai wujud pembinaan dan perlindungan kepentingan Penggugat yang telah berinvestasi dengan itikad baik melalui kegiatan perkebunan kelapa sawit dan kontribusi aktif di dalam memajukan ekonomi kabupaten Nunukan (*vide* bukti P-18,P-19,P-20,P-21,P-22,P- 23, P-24 dan P-25) oleh karena itu Tergugat dengan tidak serta merta dengan dalil pembatalan HGU lantas harus melakukan pencabutan izin usaha perkebunan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilakukannya kajian secara teknis, kewilayahan, administrasi dan finansial serta evaluasi sebagai suatu prasyarat yang bersifat menentukan secara hukum dan harus terpenuhi serta tertera di dalam penerbitan objek sengketa *a quo* maka majelis hakim berpendapat

Halaman 210 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara hukum memiliki cacat prosedural/formal sebab telah bertentangan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Undang - Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 60 ayat (2), Pasal 64 dan Pasal 70, Undang – Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa “pejabat pemerintahan memiliki kewajiban Pasal 7 angka 2 huruf (c) dan (h) dan Pasal 55 .

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat dalam tindakannya secara prosedural juga bertentangan dengan Asas kecermatan formal (*zorgvulige voorbereiding*) yang menghendaki Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* senantiasa bertindak secara hati – hati agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat dan Masyarakat Nunukan dengan ± 1000 orang karyawan. Bupati Nunukan selaku Tergugat seharusnya memiliki dan/atau berdasar pada prosedur dari ketentuan hukum yang menjadi dasar tindakannya dengan secara seksama dan cermat melakukan pengkajian secara cermat dengan mengingat dan mempertimbangkan hak dan kewajiban Penggugat yang selama ini telah memperoleh izin usaha perkebunan, oleh karena itu keterlibatan Penggugat untuk di dengar keterangannya sebelum menerbitkan keputusan merupakan bahagian penting dari kewajiban Tergugat di dalam menyusun dan/atau menerbitkan keputusan *a quo* ; bahwa tindakan Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yakni Tergugat senantiasa dikehendaki dalam merumuskan obyek sengketa *a quo* harus secara jelas dan tegas mengurai hal - hal yang menjadi dasar tindakan dengan tentunya berdasar pada prosedur yang tertuang di dalam peraturan yang menjadi dasar tindakannya agar tidak menimbulkan bermacam penafsiran karena faktanya dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* secara hukum Tergugat tidak di merumuskan secara jelas jenis perbuatan yang dilanggar oleh Penggugat, aturan hukum yang mana yang sesuai dan dikenakan kepada Penggugat dan tahapan atas tindakan Tergugat menerbitkan keputusan sehingga atas dasar pertimbangan ini oleh Majelis Hakim menilai Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa tidak

Halaman 211 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari dengan proses serta data yuridis yang benar maka hal tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/317/VI/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 207 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari tertanggal 12 Juni 2020 harus dinyatakan Batal, dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/317/VI/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 207 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari tertanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Memerintahkan Tergugat untuk menindak lanjuti, memproses dan menyediakan lahan pengganti perkebunan kelapa sawit yang tumpang tindih dengan IUPHHK-HTI PT.AHL kepada PT. AHL sebagaimana ditentukan pada surat Tergugat Nomor : 500/337/Ek-Proda/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya petitum gugatan untuk memohon dan memerintahkan Tergugat menindaklanjuti, memproses dan menyediakan lahan pengganti sebagaimana yang di mohonkan oleh Penggugat sesuai dengan surat Tergugat Nomor : 500/337/Ek-Proda/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 maka Majelis Hakim berpendapat jika komitmen tersebut merupakan bahagian dari kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam rana hukum yang berbeda dengan sengketa a quo sehingga terhadap permohonan tersebut secara hukum ditolak;

DALAM PENUNDAAN;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, memohon agar keputusan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah meminta untuk dilakukannya penundaan pelaksanaannya sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan alasan mendasar adalah bahwa apabila objek sengketa tetap dilaksanakan akan berakibat hilangnya hak Penggugat untuk melakukan usaha perkebunan;

Halaman 212 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam jawaban, yang pada intinya menolak alasan permohonan penundaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa oleh Penggugat dan tanggapan dari Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum administrasi yang melandasi hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah asas "*praduga rechtmatig*", dalam istilah Latin "*praesumptio iustae causa*", Asas ini bermakna suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap sah menurut hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Konsekuensi dari asas ini adalah adanya gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Badan Pejabat TUN serta tindakan Badan atau Pejabat TUN;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di *derogasi* oleh Ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- (2). Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai dengan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan,
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan

Halaman 213 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang/sebanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta azas-azas Umum Pemerintahan Yang baik sebagaimana pertimbangan diatas, maka secara yuridis surat keputusan obyek sengketa tidak memiliki daya laku kembali dan selama proses pemeriksaan sengketa *a quo* tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak, yang mengharuskan objek sengketa ditunda pelaksanaannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum gugatan Penggugat yang memohon agar Memerintahkan Tergugat untuk menindak lanjuti, memproses dan menyediakan lahan pengganti perkebunan kelapa sawit yang tumpang tindih dengan IUPHHK-HTI PT.AHL kepada PT. AHL sebagaimana ditentukan pada surat Tergugat Nomor : 500/337/Ek-Proda/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 dan dengan ditolaknya permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa, maka terhadap pengajuan Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun

Halaman 214 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

I. Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/317/VI/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 207 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari tertanggal 12 Juni 2020;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/317/VI/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 207 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari tertanggal 12 Juni 2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/317/VI/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 207 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari tertanggal 12 Juni 2020;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 825.000.- (*delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Rabu, tanggal 28 April 2021** oleh kami: **DARMA SETIA B. PURBA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIFUDDIN, S.H., M.H.** dan **DYAH AYU RACHMA P., S.H.** masing-

Halaman 215 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 6 Mei 2021** melalui persidangan secara elektronik (*e-Court*) yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **RIDUANSYAH, S.H.** sebagai Panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan diberitahukan secara elektronik kepada Pihak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ARIFUDDIN, S.H., M.H.

DARMA SETIA B. PURBA, S.H., M.H.

2. DYAH AYU RACHMA P., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RIDUANSYAH, S.H.

Halaman 216 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 100.000,-
3. Biaya cetak gugatan	Rp. 100.000,-
4. Panggilan-panggilan	Rp. 529.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 40.000,-
6. Materai Putusan	Rp. 16.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
	Rp. 825.000,-

(Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 217 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)